

MODUL

KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK



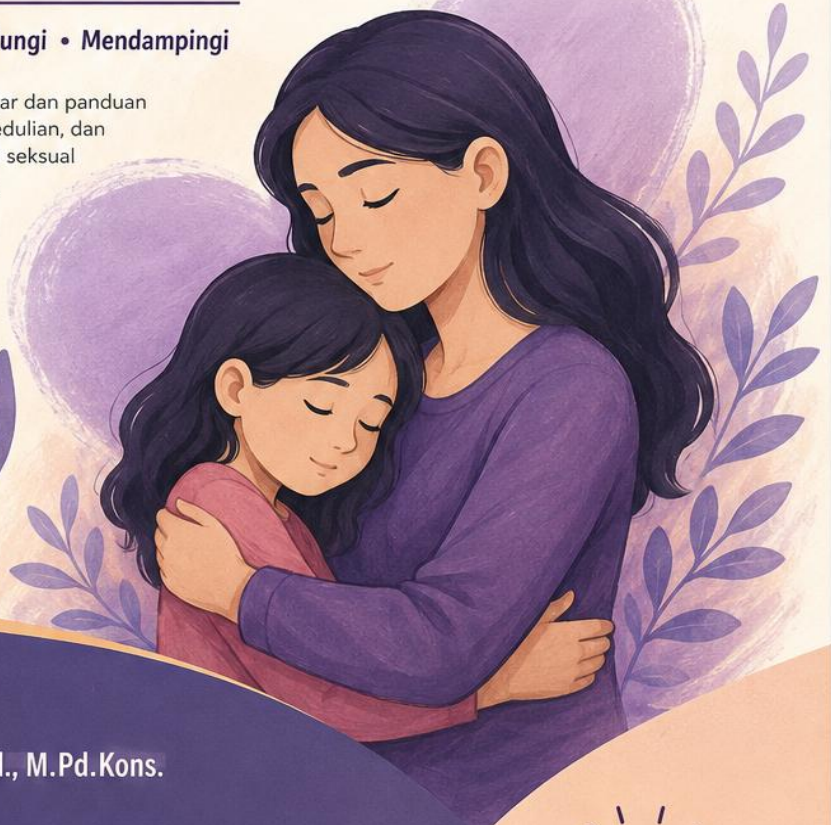
“

Bersama kita wujudkan
ruang aman, bebas kekerasan,
dan penuh kasih.

”

Memahami • Mencegah • Melindungi • Mendampingi

Modul ini disusun sebagai sumber belajar dan panduan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan peran aktif dalam mencegah kekerasan seksual serta melindungi perempuan dan anak.



TIM PENYUSUN



Dr. Siti Fitriana, S.Pd., M.Pd.Kons.



Nila Kusumaningtyas, S.T., M.Pd.



Qristin Violinda, S.Psi., M.M., Ph.D.



Abdul Rohman, S.Pd., M.Kom.



Peduli | Lindungi | Berdayakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di berbagai lingkungan kehidupan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan individual, melainkan merupakan persoalan sosial, psikologis, kesehatan, pendidikan, hukum, dan kemanusiaan. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, komunitas, ruang publik, maupun ruang digital. Perkembangan teknologi informasi bahkan menghadirkan bentuk-bentuk kekerasan seksual baru yang semakin kompleks, seperti grooming daring, eksploitasi seksual digital, ancaman penyebaran konten pribadi, dan penyebaran materi intim tanpa persetujuan.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami relasi kuasa, mengenali manipulasi, serta menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, perempuan dalam kondisi tertentu dapat menghadapi ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, stigma, diskriminasi, maupun tekanan sosial yang membuat mereka sulit memperoleh perlindungan dan mengakses bantuan. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual harus dibangun melalui pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan, berbasis hak asasi manusia, berperspektif korban, serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Modul ini disusun tidak hanya sebagai bahan bacaan, tetapi juga sebagai panduan pembelajaran dan pelatihan yang bersifat praktis. Materi di dalamnya mencakup konsep dan bentuk kekerasan seksual, relasi kuasa, persetujuan dan batas tubuh, faktor risiko dan faktor protektif, grooming, kekerasan seksual berbasis digital, dampak kekerasan seksual, komunikasi aman, respons awal, sistem pelaporan dan rujukan, strategi pencegahan berbasis keluarga dan komunitas, hingga monitoring dan evaluasi program.

Untuk memperkuat proses pembelajaran, modul ini dilengkapi dengan infografik, ilustrasi kasus, studi kasus, SOP respons awal, alur pelaporan, lembar kerja peserta, instrumen pre-test dan post-test, instrumen sikap, rubrik evaluasi, checklist kesiapan lembaga, serta format rencana aksi. Dengan kelengkapan tersebut, pembaca diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam mengenali risiko dan membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Penyusunan modul ini juga memperhatikan perkembangan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta regulasi turunannya. Kerangka pencegahan juga ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas dengan mengacu pada pendekatan berbasis bukti dari organisasi internasional, termasuk World Health Organization (WHO), sehingga materi diharapkan relevan dengan kebutuhan pencegahan kekerasan seksual pada tingkat individu, keluarga, lembaga pendidikan, komunitas, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa tidak ada satu strategi yang dapat menyelesaikan persoalan kekerasan seksual secara sederhana. Pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Keluarga perlu membangun komunikasi yang aman; sekolah dan perguruan tinggi perlu menciptakan sistem perlindungan yang efektif; masyarakat perlu mengembangkan budaya yang tidak mentoleransi kekerasan; pemerintah perlu memastikan regulasi dan layanan berjalan dengan baik; sedangkan setiap individu perlu memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Harapan kami, modul ini dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, pendamping perempuan dan anak, kader masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas. Lebih jauh lagi, modul ini diharapkan dapat mendorong lahirnya budaya pencegahan, bukan sekadar budaya penanganan setelah kasus terjadi.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan modul ini. Kami terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaan modul pada edisi berikutnya.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam mewujudkan lingkungan yang aman, bermartabat, inklusif, ramah perempuan, dan ramah anak, serta membangun masyarakat yang berani mencegah, mampu melindungi, dan tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan seksual.

Semarang, 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

MODUL PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR INFOGRAFIK

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

CAPAIAN PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN

PETA KONSEP MODUL

BAB I

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK

1.1 Pengantar

1.2 Pengertian Kekerasan Seksual

1.3 Konsep Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1.4 Kekerasan Seksual sebagai Persoalan Kesehatan, Sosial, dan Psikologis

1.5 Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran terhadap Martabat Manusia

1.6 Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

1.7 Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Anak

1.8 Mitos dan Fakta tentang Kekerasan Seksual

1.9 Victim Blaming dan Stigma terhadap Korban

1.10 Prinsip bahwa Kekerasan Seksual Bukan Kesalahan Korban

1.11 Latihan Pemahaman

1.12 Rangkuman

1.13 Refleksi

1.14 Evaluasi Bab I

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL

- 2.1 Pengantar**
- 2.2 Kekerasan Seksual Fisik**
- 2.3 Kekerasan Seksual Verbal**
- 2.4 Kekerasan Seksual Nonverbal**
- 2.5 Pelecehan Seksual**
- 2.6 Eksploitasi Seksual**
- 2.7 Pemaksaan Seksual**
- 2.8 Grooming**
- 2.9 Kekerasan Seksual dalam Relasi Intim**
- 2.10 Kekerasan Seksual terhadap Anak**
- 2.11 Kekerasan Seksual Berbasis Digital**
- 2.12 Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan**
- 2.13 Sextortion dan Pemerasan Seksual**
- 2.14 Perdagangan dan Eksploitasi Seksual**
- 2.15 Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Relasi Pelaku dan Korban**
- 2.16 Studi Kasus**
- 2.17 Rangkuman**
- 2.18 Evaluasi Bab II**

BAB III

RELASI KUASA, PERSETUJUAN, DAN BATAS TUBUH

- 3.1 Pengantar**
- 3.2 Konsep Relasi Kuasa**
- 3.3 Ketimpangan Kuasa dalam Kekerasan Seksual**
- 3.4 Relasi Kuasa dalam Keluarga**
- 3.5 Relasi Kuasa di Sekolah dan Perguruan Tinggi**
- 3.6 Relasi Kuasa di Tempat Kerja**
- 3.7 Relasi Kuasa dalam Hubungan Intim**
- 3.8 Relasi Kuasa terhadap Anak**
- 3.9 Pengertian Persetujuan**
- 3.10 Karakteristik Persetujuan yang Sehat**

- 3.11 Persetujuan dan Batas Tubuh**
- 3.12 Hak Anak atas Tubuh dan Privasi**
- 3.13 Mengajarkan Anak Mengatakan "Tidak"**
- 3.14 Membangun Kepercayaan dan Komunikasi Aman**
- 3.15 Infografik "Tubuhku adalah Milikku"**
- 3.16 Latihan dan Studi Kasus**
- 3.17 Rangkuman**
- 3.18 Evaluasi Bab III**

BAB IV

FAKTOR RISIKO, FAKTOR PROTEKTIF, DAN DETEKSI DINI

- 4.1 Pengantar**
- 4.2 Konsep Faktor Risiko**
- 4.3 Faktor Risiko pada Tingkat Individu**
- 4.4 Faktor Risiko dalam Keluarga**
- 4.5 Faktor Risiko di Lingkungan Pendidikan**
- 4.6 Faktor Risiko di Lingkungan Sosial**
- 4.7 Faktor Risiko dalam Ruang Digital**
- 4.8 Faktor Risiko Berbasis Gender dan Ketimpangan Sosial**
- 4.9 Faktor Protektif pada Perempuan**
- 4.10 Faktor Protektif pada Anak**
- 4.11 Peran Keluarga sebagai Faktor Protektif**
- 4.12 Peran Sekolah dan Perguruan Tinggi**
- 4.13 Peran Komunitas**
- 4.14 Tanda-Tanda Kekerasan Seksual pada Anak**
- 4.15 Tanda-Tanda Kekerasan Seksual pada Remaja**
- 4.16 Tanda-Tanda Kekerasan Seksual pada Perempuan Dewasa**
- 4.17 Prinsip Deteksi Dini**
- 4.18 Infografik "Kenali Tanda, Jangan Abaikan"**
- 4.19 Studi Kasus**
- 4.20 Rangkuman**

4.21 Evaluasi Bab IV

BAB V

PROGRAM, MONITORING, EVALUASI, DAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN

10.1 Pengantar

10.2 Perencanaan Program Pencegahan

10.3 Analisis Masalah

10.4 Identifikasi Kelompok Sasaran

10.5 Penyusunan Tujuan Program

10.6 Penyusunan Indikator

10.7 Penyusunan Strategi Intervensi

10.8 Penyusunan Rencana Kegiatan

10.9 Penyusunan Jadwal

10.10 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

10.11 Penyusunan Anggaran Program

10.12 Monitoring Program

10.13 Evaluasi Proses

10.14 Evaluasi Output

10.15 Evaluasi Outcome

10.16 Evaluasi Dampak

10.17 Instrumen Pre-Test

10.18 Instrumen Post-Test

10.19 Instrumen Sikap

10.20 Rubrik Penilaian Peserta

10.21 Lembar Kerja Peserta

10.22 Rencana Aksi Individu

10.23 Rencana Aksi Lembaga

10.24 Studi Kasus Perencanaan Program

10.25 Rangkuman

10.26 Evaluasi Bab VI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Pre-Test

Lampiran 2. Instrumen Post-Test

Lampiran 3. Instrumen Sikap

Lampiran 4. Lembar Kerja Pemetaan Risiko

Lampiran 5. Lembar Kerja Peta Jejaring Perlindungan

Lampiran 6. Lembar Kerja Analisis Kasus

Lampiran 7. Lembar Simulasi Respons Awal

Lampiran 8. Checklist Keluarga Aman

Lampiran 9. Checklist Sekolah/Kampus Aman

Lampiran 10. Checklist Lingkungan Aman

Lampiran 11. Format Rencana Aksi

Lampiran 12. Rubrik Evaluasi

BAB I

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB I ini, pembaca diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian kekerasan seksual secara komprehensif;
2. memahami kekerasan seksual sebagai persoalan hak asasi manusia;
3. menjelaskan dampak kekerasan seksual dari perspektif kesehatan, psikologi, dan sosial;
4. memahami karakteristik kekerasan seksual terhadap perempuan;
5. memahami karakteristik kekerasan seksual terhadap anak;
6. membedakan mitos dan fakta mengenai kekerasan seksual;
7. menjelaskan konsep *victim blaming* dan stigma terhadap korban;
8. memahami bahwa kekerasan seksual bukan kesalahan korban;
9. menunjukkan sikap empatik dan tidak menghakimi terhadap korban;
10. membangun kesadaran bahwa pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama.

1.1 Pengantar

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan manusia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan relasi, diskriminasi, kesehatan, kondisi psikologis, keamanan sosial, serta pemenuhan hak asasi manusia.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, tetapi perempuan dan anak memiliki kerentanan tertentu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerentanan tersebut bukan berarti perempuan atau anak merupakan penyebab terjadinya kekerasan. Sebaliknya, kerentanan berkaitan dengan kondisi sosial, ketimpangan kekuasaan, ketergantungan, usia, keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan, serta norma sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

World Health Organization (WHO) menempatkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual dan kekerasan oleh pasangan intim, sebagai persoalan kesehatan masyarakat sekaligus pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Estimasi WHO yang diterbitkan berdasarkan data hingga 2023 menunjukkan bahwa sekitar 31,6% perempuan atau sekitar 840 juta perempuan dan anak perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau

seksual dari pasangan intim atau kekerasan seksual non-pasangan sepanjang hidupnya. WHO juga menegaskan bahwa angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi karena kekerasan seksual sering tidak dilaporkan akibat stigma, rasa takut, ketergantungan, dan berbagai hambatan lainnya.

Pada anak, persoalan kekerasan seksual memiliki dimensi yang lebih kompleks. Anak berada dalam posisi perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa. Anak belum selalu memiliki kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan ekonomi untuk memahami tindakan kekerasan, menolak pelaku, mencari pertolongan, atau melaporkan pengalaman yang dialaminya. WHO menyebut kekerasan seksual terhadap anak dan remaja sebagai pelanggaran berat terhadap hak anak dan persoalan kesehatan masyarakat global.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual semakin diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut lahir antara lain karena pengaturan sebelumnya dinilai belum optimal dalam aspek pencegahan, perlindungan, akses keadilan, pemenuhan hak korban, dan pemulihan.

Perlindungan anak juga memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, memahami kekerasan seksual merupakan langkah pertama sebelum seseorang mampu melakukan pencegahan. Masyarakat tidak dapat mencegah sesuatu yang tidak dipahami. Oleh karena itu, literasi mengenai kekerasan seksual perlu dibangun secara sistematis mulai dari keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, komunitas, hingga masyarakat luas.

1.2 Pengertian Kekerasan Seksual

1.2.1 Pengertian secara umum

Secara sederhana, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai tindakan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah, melalui paksaan, ancaman, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, tipu daya, atau kondisi lain yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.

Kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan yang menghasilkan kontak fisik. Kekerasan dapat berbentuk verbal, nonverbal, psikologis, digital, maupun tindakan eksploitasi.

WHO mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual, upaya untuk memperoleh tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan kepada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun dan dalam konteks hubungan apa pun. Definisi tersebut mencakup perkosaan, percobaan perkosaan, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, serta bentuk nonkontak tertentu.

Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual perlu diperluas. Kekerasan seksual tidak boleh hanya dipahami sebagai perkosaan. Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, grooming, ancaman seksual, serta bentuk kekerasan seksual lainnya juga perlu dikenali.

1.2.2 Kekerasan seksual dalam konteks hukum Indonesia

Indonesia memiliki pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui UU Nomor 12 Tahun 2022. Undang-undang ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, sekaligus memperhatikan aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual juga merupakan persoalan sistem yang membutuhkan:

- pencegahan;
- perlindungan;
- penanganan;
- pendampingan;
- akses terhadap keadilan;
- pemulihan;
- serta dukungan sosial.

1.2.3 Kekerasan seksual tidak selalu terlihat

Salah satu kesalahan umum dalam memahami kekerasan seksual adalah anggapan bahwa korban pasti memiliki luka fisik.

Padahal, kekerasan seksual dapat terjadi tanpa meninggalkan tanda fisik yang mudah terlihat.

Contohnya:

- ancaman seksual;
- pemaksaan;
- manipulasi;
- grooming;
- pelecehan verbal;
- penyebaran konten intim;
- pemerasan seksual;
- kontrol seksual dalam hubungan.

Karena itu, tidak adanya luka fisik bukan berarti tidak terjadi kekerasan.

1.3 Konsep Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kekerasan seksual harus dipahami sebagai persoalan hak asasi manusia karena tindakan tersebut dapat menyerang berbagai hak dasar seseorang.

Setiap manusia memiliki hak atas:

- kehidupan;
- keamanan;
- integritas tubuh;
- martabat;
- privasi;
- kesehatan;
- kebebasan dari kekerasan;
- perlakuan yang setara;
- akses terhadap keadilan.

Ketika seseorang dipaksa melakukan tindakan seksual, tubuh dan otonominya tidak dihormati. Ketika seseorang diancam menggunakan materi seksual, rasa aman dan privasinya diserang. Ketika anak dieksploitasi secara seksual, hak anak atas tumbuh kembang dan perlindungan dilanggar.

WHO secara eksplisit menempatkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan persoalan kesehatan masyarakat.

1.3.1 Prinsip martabat manusia

Martabat manusia berarti setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki nilai, bukan sebagai objek.

Dalam konteks kekerasan seksual, pelaku mengubah korban menjadi objek untuk memenuhi keinginan, kontrol, dominasi, atau keuntungan tertentu.

Karena itu, pencegahan kekerasan seksual pada dasarnya merupakan upaya mempertahankan martabat manusia.

1.3.2 Hak anak

Anak membutuhkan perlindungan khusus karena berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan dukungan orang dewasa.

UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsekuensinya, orang tua, pendidik, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak tumbuh secara aman.

1.3.3 Prinsip non-diskriminasi

Perlindungan tidak boleh diberikan hanya kepada korban yang dianggap "ideal".

Setiap korban harus diperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan:

- jenis kelamin;

- usia;
- status sosial;
- kondisi ekonomi;
- pendidikan;
- kondisi fisik;
- kondisi psikologis;
- latar belakang keluarga;
- maupun kondisi lainnya.

WHO juga menekankan perlunya layanan yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok yang mengalami kerentanan tambahan, termasuk anak dengan disabilitas dan kelompok sosial ekonomi tertentu.

1.4 Kekerasan Seksual sebagai Persoalan Kesehatan, Sosial, dan Psikologis

Kekerasan seksual tidak berhenti ketika tindakan pelaku berakhir. Dampaknya dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1.4.1 Perspektif kesehatan

Dari perspektif kesehatan, kekerasan seksual dapat berhubungan dengan:

- cedera;
- gangguan kesehatan seksual dan reproduksi;
- infeksi menular seksual;
- kehamilan yang tidak direncanakan;
- gangguan tidur;
- keluhan nyeri;
- gangguan kesehatan mental;
- gangguan kesehatan lainnya.

WHO menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan fisik, seksual dan reproduksi, serta kesehatan mental, termasuk depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma, gangguan tidur, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

1.4.2 Perspektif psikologis

Dampak psikologis dapat berupa:

- rasa takut;
- kecemasan;
- rasa malu;

- rasa bersalah;
- kehilangan kepercayaan;
- perasaan tidak berharga;
- kesulitan berkonsentrasi;
- gangguan tidur;
- depresi;
- gejala trauma;
- gangguan stres pascatrauma.

Pada anak, pengalaman kekerasan seksual dapat memengaruhi perkembangan emosional, hubungan sosial, proses belajar, dan kesejahteraan jangka panjang. WHO menekankan bahwa anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual dapat menghadapi konsekuensi terhadap kesehatan mental, fisik, seksual, dan reproduksi.

1.4.3 Perspektif sosial

Korban dapat mengalami:

- isolasi sosial;
- kehilangan hubungan;
- stigma;
- konflik keluarga;
- penurunan prestasi pendidikan;
- gangguan pekerjaan;
- hambatan ekonomi;
- hilangnya rasa aman.

Dampak sosial sering kali diperburuk oleh respons lingkungan.

Sebagai contoh, seorang korban yang awalnya mengalami trauma dapat mengalami trauma tambahan ketika masyarakat mengatakan:

"Mengapa kamu tidak melawan?"

atau:

"Mengapa kamu berada di tempat itu?"

Respons tersebut tidak membantu proses pemulihan.

1.4.4 Dampak terhadap keluarga dan masyarakat

Kekerasan seksual juga dapat memengaruhi keluarga korban.

Keluarga dapat mengalami:

- tekanan emosional;
- konflik;
- beban ekonomi;
- rasa malu;
- ketakutan;
- ketidakpercayaan;
- kebingungan dalam mengambil keputusan.

Pada tingkat masyarakat, kekerasan seksual dapat menurunkan rasa aman, meningkatkan biaya sosial dan kesehatan, serta memperkuat ketidaksetaraan gender.

Karena itu, pencegahan kekerasan seksual merupakan investasi sosial.

1.5 Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran terhadap Martabat Manusia

Martabat merupakan salah satu konsep utama dalam memahami mengapa kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi.

Setiap individu mempunyai hak untuk:

- menentukan batas tubuh;
- memperoleh rasa aman;
- dihormati;
- memiliki privasi;
- menjalani kehidupan tanpa kekerasan.

Ketika seseorang dipaksa melakukan aktivitas seksual, martabatnya dilanggar.

Ketika tubuh seseorang dijadikan bahan candaan seksual tanpa persetujuan, martabatnya direndahkan.

Ketika foto pribadi seseorang disebar untuk memperlukannya, martabat dan privasinya diserang.

Ketika seorang anak dimanipulasi oleh orang dewasa untuk tujuan seksual, anak tersebut tidak hanya mengalami pelanggaran terhadap tubuh, tetapi juga terhadap keamanan, perkembangan, dan kepercayaan dirinya.

1.5.1 Tubuh bukan objek

Pencegahan kekerasan seksual harus membangun pemahaman bahwa tubuh manusia bukan objek yang boleh digunakan sesuka hati.

Prinsip sederhana yang dapat digunakan dalam pendidikan:

Tubuh saya berharga. Tubuh saya memiliki batas. Tubuh orang lain juga harus saya hormati.

1.5.2 Martabat dan persetujuan

Penghormatan terhadap martabat berkaitan erat dengan persetujuan.

Persetujuan harus diberikan secara bebas dan tidak diperoleh melalui:

- ancaman;
- intimidasi;
- manipulasi;
- tekanan;
- penyalahgunaan kekuasaan;
- atau kondisi yang membuat seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.

1.6 Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan ketimpangan gender.

WHO menyebut ketidaksetaraan gender sebagai salah satu akar penting kekerasan terhadap perempuan. Norma gender yang memberikan hak istimewa atau rasa berhak kepada laki-laki, membatasi otonomi perempuan, serta menstigmatisasi perempuan dapat meningkatkan risiko kekerasan.

1.6.1 Ketimpangan relasi kuasa

Kekerasan dapat terjadi ketika pelaku memiliki kekuasaan lebih besar.

Contohnya:

- atasan terhadap bawahan;
- dosen terhadap mahasiswa;
- guru terhadap siswa;
- pasangan terhadap pasangan;
- orang tua terhadap anak;
- tokoh yang memiliki pengaruh terhadap individu yang bergantung kepadanya.

1.6.2 Ketergantungan ekonomi

Perempuan yang bergantung secara ekonomi dapat menghadapi kesulitan untuk:

- meninggalkan hubungan abusif;
- melaporkan pelaku;
- mencari tempat tinggal;
- memperoleh layanan;

- memenuhi kebutuhan dirinya dan anak.

Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan salah satu bagian dari strategi pencegahan kekerasan.

1.6.3 Norma sosial

Norma sosial tertentu dapat memperkuat kekerasan apabila mengajarkan bahwa:

- perempuan harus selalu patuh;
- laki-laki harus dominan;
- perempuan harus menjaga nama baik keluarga;
- persoalan rumah tangga tidak boleh dibicarakan;
- korban harus memaafkan pelaku;
- korban harus mempertahankan hubungan dengan pelaku.

Norma semacam itu perlu dikritisi dan ditransformasikan.

1.6.4 Hambatan pengungkapan

Perempuan korban dapat menunda atau tidak melaporkan kekerasan karena:

- takut tidak dipercaya;
- takut disalahkan;
- takut kehilangan pasangan;
- takut kehilangan pekerjaan;
- takut terhadap pelaku;
- bergantung secara ekonomi;
- khawatir terhadap anak;
- merasa malu;
- tekanan keluarga.

WHO menyebut stigma sebagai salah satu alasan mengapa prevalensi kekerasan terhadap perempuan kemungkinan lebih tinggi daripada angka yang dilaporkan.

1.7 Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak mempunyai karakteristik khusus karena anak berada dalam tahap perkembangan.

1.7.1 Anak belum memiliki pemahaman yang sama dengan orang dewasa

Anak mungkin belum mampu memahami bahwa suatu perilaku merupakan kekerasan.

Pelaku dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan mengatakan:

"Ini hanya permainan."

"Ini rahasia kita."

"Kalau kamu cerita, kamu akan dimarahi."

Karena itu, pendidikan perlindungan anak perlu disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan.

1.7.2 Pelaku dapat berasal dari lingkungan dekat

Salah satu kesalahan persepsi yang sering terjadi adalah menganggap pelaku selalu orang asing.

Dalam kenyataan, anak dapat mengalami kekerasan dari orang yang dikenalnya.

Karena itu, strategi perlindungan tidak cukup hanya mengajarkan anak "jangan berbicara dengan orang asing".

Anak juga perlu belajar:

"Orang yang dikenal pun harus menghormati batas tubuhmu."

1.7.3 Grooming

Pelaku dapat membangun kepercayaan terlebih dahulu.

Misalnya:

- memberikan perhatian berlebihan;
- memberikan hadiah;
- memberikan perlakuan khusus;
- menciptakan rahasia;
- membuat anak merasa berutang;
- menjauhkan anak dari orang lain.

1.7.4 Anak dapat menunjukkan respons yang berbeda

Tidak semua anak akan langsung bercerita.

Sebagian mungkin:

- diam;
- menangis;
- marah;
- menghindar;
- menjadi sangat patuh;
- mengalami perubahan perilaku;
- menolak pergi ke tempat tertentu;
- mengalami penurunan prestasi.

Karena itu, orang dewasa harus memperhatikan perubahan yang signifikan tanpa langsung membuat kesimpulan.

1.7.5 Prinsip kepentingan terbaik anak

Dalam penanganan kasus, kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian utama. Pedoman WHO menekankan bahwa respons terhadap anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual harus mengutamakan keselamatan, memberikan pilihan, menghormati kehendak dan otonomi sesuai kapasitas anak, menjaga privasi, serta meminimalkan trauma tambahan.

1.8 Mitos dan Fakta tentang Kekerasan Seksual

Masyarakat sering memiliki keyakinan yang tidak sesuai fakta. Mitos tersebut dapat menghambat pencegahan dan membuat korban semakin sulit mencari pertolongan.

Mitos 1

"Pelaku kekerasan seksual selalu orang asing."

Fakta

Pelaku dapat merupakan orang yang dikenal korban, termasuk orang yang memiliki hubungan dekat atau posisi berkuasa.

Mitos 2

"Kekerasan seksual hanya terjadi di tempat sepi."

Fakta

Kekerasan seksual dapat terjadi di rumah, sekolah, kampus, tempat kerja, ruang publik, maupun ruang digital.

Mitos 3

"Jika korban tidak melawan, berarti korban setuju."

Fakta

Respons seseorang terhadap ancaman atau trauma dapat berbeda. Diam atau tidak mampu melawan tidak boleh otomatis dianggap sebagai persetujuan.

Mitos 4

"Pakaian korban menyebabkan kekerasan."

Fakta

Tanggung jawab berada pada pelaku. Pakaian seseorang tidak pernah menjadi pembenaran bagi kekerasan seksual.

Mitos 5

"Anak tidak mungkin mengalami kekerasan seksual jika berada di rumah."

Fakta

Anak membutuhkan perlindungan di semua lingkungan, termasuk rumah.

Mitos 6

"Jika korban baru bercerita setelah lama, berarti ceritanya tidak benar."

Fakta

Korban dapat membutuhkan waktu untuk merasa aman, memahami pengalaman, atau menemukan keberanian untuk bercerita.

Mitos 7

"Kekerasan seksual selalu meninggalkan luka."

Fakta

Tidak semua kekerasan seksual menghasilkan luka fisik yang terlihat.

Mitos 8

"Masalah ini adalah urusan keluarga."

Fakta

Kekerasan seksual merupakan persoalan perlindungan, hak, keselamatan, kesehatan, dan keadilan.

1.9 Victim Blaming dan Stigma terhadap Korban

1.9.1 Pengertian victim blaming

Victim blaming adalah kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya.

Contoh:

"Kenapa kamu pergi dengan dia?"

"Kenapa kamu tidak melawan?"

"Kenapa kamu berpakaian seperti itu?"

"Kenapa kamu baru cerita?"

Pertanyaan semacam itu dapat membuat korban merasa bahwa dirinya bertanggung jawab atas tindakan pelaku.

1.9.2 Mengapa victim blaming berbahaya?

Victim blaming dapat menyebabkan:

- korban merasa bersalah;

- korban merasa malu;
- korban takut bercerita;
- korban menarik diri;
- korban tidak mencari pertolongan;
- korban mengalami trauma tambahan.

1.9.3 Stigma sosial

Stigma dapat muncul melalui:

- gosip;
- pemberian label negatif;
- pengucilan;
- komentar di media sosial;
- penyebaran identitas korban;
- mempertanyakan moral korban.

Stigma dapat menjadi penghalang serius terhadap akses korban pada layanan dan keadilan.

1.9.4 Mengubah cara bertanya

Alih-alih:

"Kenapa kamu tidak melawan?"

gunakan:

"Apa yang terjadi?"

atau:

"Apa yang kamu butuhkan sekarang?"

Alih-alih:

"Kenapa kamu masih berhubungan dengannya?"

gunakan:

"Apa yang membuat kamu merasa tidak aman?"

Alih-alih:

"Kenapa baru cerita sekarang?"

gunakan:

"Terima kasih sudah percaya dan mau bercerita."

1.10 Prinsip bahwa Kekerasan Seksual Bukan Kesalahan Korban

Prinsip paling penting dalam modul ini adalah:

KEKERASAN SEKSUAL BUKAN KESALAHAN KORBAN.

Tanggung jawab atas kekerasan berada pada orang yang melakukan kekerasan.

Prinsip ini penting karena korban sering kali mengalami *self-blame* atau menyalahkan diri sendiri.

Korban dapat berpikir:

- "Seharusnya saya tidak pergi."
- "Seharusnya saya tidak percaya."
- "Seharusnya saya melawan."
- "Seharusnya saya pulang lebih cepat."
- "Mungkin saya yang salah."

Pikiran tersebut perlu diluruskan.

1.10.1 Mengapa korban tidak selalu dapat melawan?

Dalam situasi mengancam, manusia dapat menunjukkan berbagai respons, termasuk:

- melawan;
- melarikan diri;
- diam;
- membeku;
- berusaha mengikuti pelaku untuk mengurangi bahaya.

Respons tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang "bersalah".

1.10.2 Prinsip tanggung jawab

Gunakan formula sederhana:

Pelaku melakukan tindakan → Korban mengalami dampak → Lingkungan memberikan dukungan
→ Sistem memberikan perlindungan

Bukan:

Pelaku melakukan tindakan → Korban disalahkan

1.10.3 Prinsip komunikasi kepada korban

Ketika seseorang mengungkapkan pengalaman kekerasan, respons awal yang baik antara lain:

"Saya percaya kamu."

"Terima kasih sudah bercerita."

"Apa yang terjadi bukan salahmu."

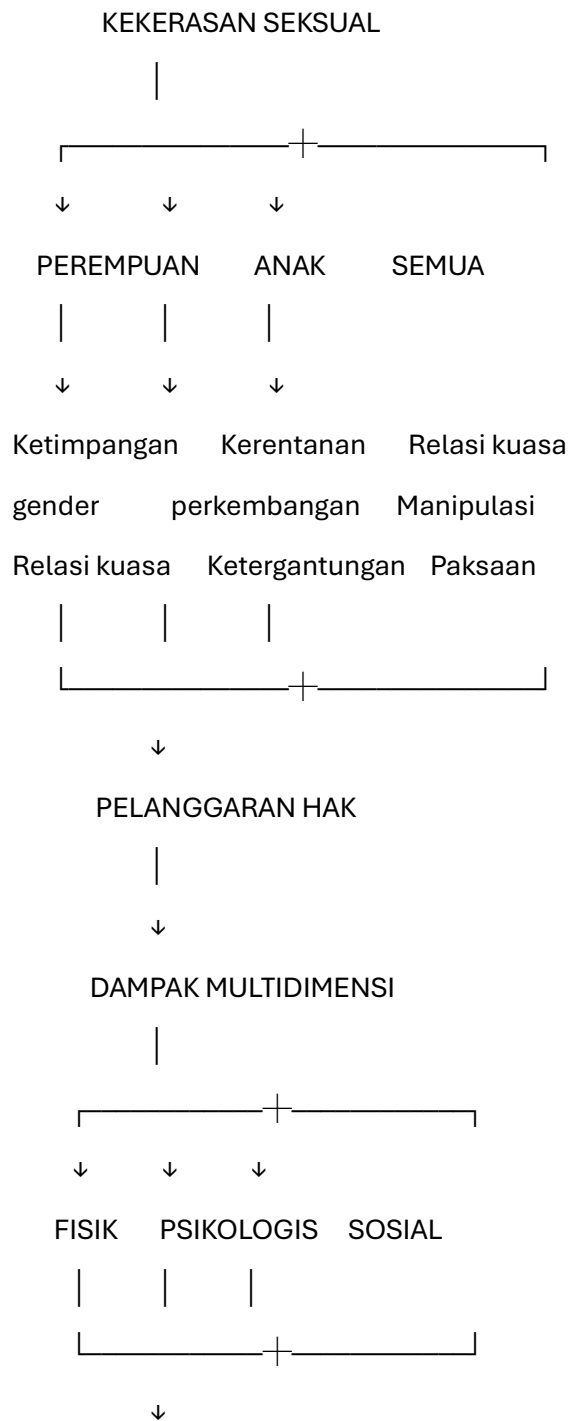
"Kamu berhak mendapatkan rasa aman."

"Kita dapat mencari bantuan bersama."

Pendekatan WHO untuk anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual menekankan dukungan yang empatik, berpusat pada anak, sensitif gender, menghormati privasi dan pilihan, serta meminimalkan trauma tambahan.

INFOGRAFIK BAB I

MEMAHAMI KEKERASAN SEKSUAL



PENCEGAHAN



PERLINDUNGAN

Pesan utama

Kenali → Pahami → Jangan Salahkan → Lindungi → Cegah

1.11 Latihan Pemahaman

Latihan 1: Benar atau Salah

Berikan jawaban Benar (B) atau Salah (S).

1. Kekerasan seksual hanya terjadi melalui kontak fisik.
2. Pelaku selalu merupakan orang asing.
3. Anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan.
4. Korban bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.
5. Kekerasan seksual dapat berdampak pada kesehatan mental.
6. Victim blaming dapat menghambat korban mencari bantuan.
7. Kekerasan seksual dapat terjadi melalui media digital.
8. Tidak adanya luka fisik berarti tidak terjadi kekerasan seksual.
9. Orang dewasa perlu menciptakan lingkungan aman bagi anak.
10. Pencegahan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama.

Kunci Jawaban

1. Salah
2. Salah
3. Benar
4. Salah
5. Benar
6. Benar
7. Benar
8. Salah
9. Benar
10. Benar

Latihan 2: Analisis Pernyataan

Bacalah pernyataan berikut:

"Seorang mahasiswa mengatakan bahwa ia menerima komentar seksual berulang dari seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Temannya mengatakan, 'Kalau kamu tidak suka, mengapa tidak dari awal melawan?'"

Pertanyaan

1. Apa masalah utama dalam pernyataan tersebut?
2. Apakah komentar tersebut dapat diabaikan?
3. Bagaimana respons yang sebaiknya diberikan?
4. Apakah terdapat relasi kuasa?
5. Bagaimana cara menghindari victim blaming?

Jawaban yang diharapkan

Peserta mampu mengenali bahwa respons teman mengandung unsur *victim blaming*. Posisi yang lebih tinggi juga dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan. Respons yang lebih tepat adalah mendengarkan, tidak menyalahkan, memastikan keamanan, dan membantu korban memperoleh informasi serta dukungan yang sesuai.

Latihan 3: Studi Kasus Anak

Seorang anak berusia 11 tahun tiba-tiba tidak ingin mengikuti kegiatan yang sebelumnya sangat disukainya. Ia menjadi lebih pendiam dan terlihat takut ketika seseorang tertentu datang.

Pertanyaan Diskusi

1. Apakah perubahan tersebut otomatis membuktikan adanya kekerasan seksual?
2. Apa yang sebaiknya dilakukan orang dewasa?
3. Apa yang tidak boleh dilakukan?
4. Bagaimana cara membuka komunikasi?
5. Mengapa anak perlu mendapatkan ruang yang aman?

Prinsip Pembelajaran

Perubahan perilaku perlu diperhatikan, tetapi tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan. Orang dewasa perlu membangun komunikasi aman dan mengikuti prosedur perlindungan anak yang sesuai.

1.12 Rangkuman

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang dan dilakukan melalui paksaan, ancaman, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi lain yang menghilangkan kebebasan dan keamanan korban. Kekerasan seksual dapat berbentuk fisik maupun nonfisik dan dapat terjadi dalam berbagai lingkungan.

Kekerasan seksual merupakan persoalan multidimensional. Dari perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan serangan terhadap keamanan, integritas tubuh, privasi, martabat, dan hak seseorang untuk hidup bebas dari kekerasan.

Dari perspektif kesehatan, kekerasan seksual dapat menyebabkan dampak fisik, seksual dan reproduksi, serta psikologis. Dari perspektif sosial, kekerasan dapat memengaruhi keluarga, pendidikan, pekerjaan, relasi interpersonal, dan partisipasi sosial. WHO menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia dengan dampak jangka pendek maupun jangka panjang.

Perempuan memiliki kerentanan yang berkaitan antara lain dengan ketimpangan gender, relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, stigma, serta norma sosial yang membatasi otonomi perempuan.

Anak memiliki kerentanan khusus karena usia dan tahap perkembangannya. Anak dapat mengalami kesulitan dalam memahami, menolak, atau mengungkapkan kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak, keselamatan, privasi, dan pencegahan trauma tambahan.

Mitos mengenai kekerasan seksual dapat menjadi penghambat pencegahan. Anggapan bahwa pelaku selalu orang asing, korban selalu dapat melawan, atau pakaian korban menjadi penyebab kekerasan merupakan pemahaman yang keliru.

Victim blaming dan stigma dapat memperburuk penderitaan korban. Karena itu, masyarakat perlu mengembangkan respons yang empatik, tidak menghakimi, dan berorientasi pada keselamatan.

Prinsip utama yang harus menjadi dasar seluruh pembahasan modul adalah:

Kekerasan seksual bukan kesalahan korban. Tanggung jawab berada pada pelaku, sedangkan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mencegah kekerasan, melindungi korban, dan mendukung proses pemulihan.

1.13 Refleksi

Setelah mempelajari BAB I, jawablah pertanyaan berikut secara jujur.

A. Pemahaman

1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual?
2. Mengapa kekerasan seksual merupakan persoalan hak asasi manusia?
3. Mengapa anak membutuhkan perlindungan khusus?
4. Apa hubungan antara kekerasan seksual dan ketimpangan gender?
5. Apa yang dimaksud dengan victim blaming?

B. Sikap

6. Apakah saya pernah mendengar komentar yang menyalahkan korban?
7. Bagaimana perasaan saya jika seseorang yang saya kenal menjadi korban?
8. Apakah saya sudah memahami bahwa diam tidak selalu berarti persetujuan?
9. Apakah saya mampu mendengarkan korban tanpa menghakimi?
10. Apa sikap yang perlu saya ubah?

C. Tindakan

11. Apa yang dapat saya lakukan jika melihat potensi kekerasan seksual?
12. Siapa orang atau lembaga yang dapat saya hubungi untuk memperoleh bantuan?
13. Bagaimana saya dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman?
14. Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan literasi perlindungan anak?
15. Apa satu tindakan nyata yang akan saya lakukan setelah mempelajari BAB I?

Komitmen Pribadi

Tuliskan satu komitmen:

"Mulai hari ini saya akan..."

.....
.....

1.14 Evaluasi BAB I

A. Pilihan Ganda

1. Kekerasan seksual paling tepat dipahami sebagai...

- A. Perilaku yang hanya melibatkan kontak fisik
- B. Perilaku yang hanya terjadi antara pasangan
- C. Tindakan berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan melalui paksaan, ancaman, manipulasi, atau bentuk lain yang melanggar hak dan keamanan seseorang
- D. Persoalan pribadi yang tidak berhubungan dengan masyarakat

Jawaban: C

2. Salah satu karakteristik kekerasan seksual adalah...

- A. Selalu meninggalkan luka fisik
- B. Selalu dilakukan oleh orang asing
- C. Dapat terjadi dalam berbagai lingkungan dan relasi

D. Hanya terjadi kepada Perempuan

Jawaban: C

3. Kekerasan seksual merupakan persoalan hak asasi manusia karena...

A.hanya berhubungan dengan hukum pidana

B.menyerang keamanan, martabat, integritas, dan hak individu

C.hanya berdampak pada keluarga

D. hanya berdampak pada kesehatan

Jawaban: B

4. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan adalah...

A.Kesetaraan gender

B. Komunikasi terbuka

C. Ketimpangan gender dan relasi kuasa

D. Pendidikan perlindungan diri

Jawaban: C

5. Salah satu karakteristik khusus kekerasan seksual terhadap anak adalah...

A. Anak selalu mampu melaporkan kejadian

B. Anak selalu memahami bahwa tindakan tersebut salah

C. Anak dapat mengalami kesulitan memahami dan mengungkapkan pengalaman kekerasan

D. Anak tidak membutuhkan perlindungan khusus

Jawaban: C

6. Pernyataan "Mengapa kamu tidak melawan?" merupakan contoh...

A. Empati

B. Validasi

C. Victim blaming

D. Pendampingan

Jawaban: C

7. Pernyataan yang tepat kepada korban adalah...

- A. "Kamu seharusnya lebih berhati-hati."
- B. "Mengapa kamu pergi dengannya?"
- C. "Terima kasih sudah bercerita. Apa yang kamu butuhkan?"
- D. "Jangan ceritakan kepada siapa pun."

Jawaban: C

8. Kekerasan seksual dapat berdampak pada...

- A. kesehatan fisik saja
- B. kesehatan psikologis saja
- C. kesehatan, psikologis, sosial, pendidikan, dan kehidupan korban
- D. pelaku saja

Jawaban: C

9. Pernyataan yang paling tepat adalah...

- A. Korban bertanggung jawab atas kekerasan
- B. Pelaku bertanggung jawab atas tindakan kekerasan
- C. Keluarga korban bertanggung jawab
- D. Masyarakat bertanggung jawab atas tindakan pelaku

Jawaban: B

10. Prinsip utama dalam modul ini adalah...

- A. Korban harus melawan
- B. Korban harus segera melupakan pengalaman
- C. Kekerasan seksual bukan kesalahan korban
- D. Semua kasus harus diselesaikan secara kekeluargaan

Jawaban: C

B. Soal Esai

1. Jelaskan pengertian kekerasan seksual menurut perspektif kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia.

2. Jelaskan mengapa kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketimpangan gender dan relasi kuasa.
3. Jelaskan mengapa anak membutuhkan pendekatan perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa.
4. Jelaskan lima mitos mengenai kekerasan seksual dan berikan fakta yang benar.
5. Apa yang dimaksud dengan *victim blaming*? Jelaskan dampaknya terhadap korban.
6. Jelaskan mengapa kekerasan seksual bukan kesalahan korban.
7. Jelaskan hubungan antara kekerasan seksual dan kesehatan mental.
8. Bagaimana masyarakat dapat membantu mengurangi stigma terhadap korban?

RUBRIK PENILAIAN ESAI

Skor Kriteria

- | | |
|---|--|
| 4 | Jawaban sangat lengkap, argumentatif, tepat, dan menggunakan konsep yang relevan |
| 3 | Jawaban lengkap dan cukup tepat |
| 2 | Jawaban sebagian benar tetapi masih terbatas |
| 1 | Jawaban kurang tepat dan tidak menunjukkan pemahaman memadai |
| 0 | Tidak menjawab atau jawaban tidak relevan |

KOTAK PEMBELAJARAN

PENTING UNTUK DIINGAT

1. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja.
2. Pelaku tidak selalu orang asing.
3. Tidak semua kekerasan meninggalkan luka fisik.
4. Diam tidak otomatis berarti persetujuan.
5. Anak membutuhkan perlindungan khusus.
6. Victim blaming dapat memperburuk kondisi korban.
7. Kekerasan seksual bukan kesalahan korban.
8. Pencegahan merupakan tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN BAB I

Memahami kekerasan seksual merupakan fondasi utama dalam membangun sistem pencegahan dan perlindungan perempuan serta anak. Kekerasan seksual tidak dapat dilihat hanya sebagai tindakan individual, tetapi harus dipahami sebagai persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, psikologi, relasi sosial, ketimpangan gender, dan struktur kekuasaan.

Pemahaman yang sempit dapat menyebabkan masyarakat gagal mengenali bentuk kekerasan yang tidak terlihat secara fisik. Sebaliknya, pemahaman yang komprehensif memungkinkan individu mengenali risiko, menghindari perilaku yang membahayakan, mendukung korban, serta membangun lingkungan yang lebih aman.

Perempuan dan anak membutuhkan perlindungan bukan karena mereka lemah, tetapi karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan. Perlindungan tersebut harus dibangun melalui keluarga yang suportif, lembaga pendidikan yang aman, komunitas yang peduli, kebijakan yang kuat, layanan yang mudah diakses, dan masyarakat yang menolak segala bentuk kekerasan.

Pada akhirnya, perubahan budaya dimulai dari perubahan cara pandang. Masyarakat perlu berpindah dari pertanyaan:

"Apa yang dilakukan korban sehingga kekerasan terjadi?"

menjadi:

"Apa yang dapat kita lakukan agar kekerasan tidak terjadi, korban aman, dan pelaku bertanggung jawab?"

Perubahan cara berpikir tersebut merupakan langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil, aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan perempuan serta anak.

DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2019). *WHO Guidelines for the health sector response to child maltreatment*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Responding to child maltreatment: A clinical handbook for health professionals*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2025). *Violence against women prevalence estimates, 2023: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and non-partner sexual violence against women*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2026). *Violence against women*. Geneva: World Health Organization.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB II, pembaca diharapkan mampu:

1. menjelaskan berbagai bentuk dan jenis kekerasan seksual;
2. membedakan kekerasan seksual fisik, verbal, nonverbal, dan digital;
3. menjelaskan karakteristik pelecehan seksual;
4. memahami konsep eksploitasi dan pemaksaan seksual;
5. mengenali pola grooming dan manipulasi;
6. memahami kekerasan seksual dalam relasi intim;
7. mengenali karakteristik kekerasan seksual terhadap anak;
8. memahami bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik;
9. menjelaskan penyebaran konten intim tanpa persetujuan;
10. memahami sextortion dan pemerasan seksual;
11. mengenali perdagangan dan eksploitasi seksual;
12. menganalisis kekerasan seksual berdasarkan relasi antara pelaku dan korban;
13. mengenali tanda-tanda situasi yang berisiko;
14. menganalisis kasus kekerasan seksual secara kritis dan tidak menyalahkan korban;
15. menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan karakteristik kekerasan.

2.1 Pengantar

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang memiliki bentuk sangat beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali hanya mengidentifikasi kekerasan seksual sebagai tindakan pemerkosaan atau kontak fisik yang bersifat seksual. Pemahaman tersebut terlalu sempit karena kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk kata-kata, gestur, ancaman, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi, pemaksaan, maupun teknologi digital.

Perkembangan teknologi komunikasi bahkan telah memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual. Seseorang dapat mengalami pelecehan, ancaman seksual, grooming, pemerasan, atau penyebaran materi intim tanpa harus bertemu secara langsung dengan pelaku. Pada anak, kekerasan seksual daring dapat terjadi sepenuhnya melalui internet atau merupakan rangkaian yang dimulai secara daring kemudian berlanjut ke dunia nyata. UNICEF mendefinisikan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring sebagai tindakan yang menggunakan teknologi, internet, atau komunikasi digital pada satu atau lebih tahap terjadinya kekerasan atau eksploitasi.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan menempatkan pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan kekerasan seksual.

Karena bentuk kekerasan seksual sangat beragam, kemampuan mengenali karakteristik setiap bentuk kekerasan menjadi penting. Seseorang yang mampu mengenali pola kekerasan lebih awal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pencegahan, mencari pertolongan, dan melindungi diri maupun orang lain.

Dengan demikian, pembahasan pada BAB II diarahkan bukan hanya untuk mengetahui "jenis-jenis kekerasan seksual", tetapi juga untuk memahami bagaimana kekerasan tersebut terjadi, siapa yang mungkin menjadi sasaran, bagaimana pelaku menggunakan kekuasaan atau manipulasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengenali dan mencegahnya.

2.2 Kekerasan Seksual Fisik

2.2.1 Pengertian

Kekerasan seksual fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak fisik bernuansa seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan yang sah, atau dilakukan melalui paksaan, ancaman, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi lain yang membuat korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas.

Bentuknya dapat berada dalam spektrum yang luas, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan hingga tindakan seksual yang lebih berat.

2.2.2 Bentuk kekerasan seksual fisik

Contohnya antara lain:

- menyentuh tubuh seseorang secara seksual tanpa persetujuan;
- meraba bagian tubuh secara seksual;
- mencium secara paksa;
- memaksa seseorang melakukan tindakan seksual;
- menggunakan kekerasan fisik untuk memperoleh aktivitas seksual;
- melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan;
- melakukan tindakan seksual terhadap anak.

2.2.3 Karakteristik

Kekerasan seksual fisik dapat ditandai oleh:

1. adanya kontak fisik;
2. adanya unsur seksual;

3. tidak adanya persetujuan yang bebas;
4. adanya paksaan atau tekanan;
5. adanya ketimpangan kekuasaan;
6. korban mengalami rasa takut atau tidak aman.

Penting untuk dipahami bahwa hubungan sebelumnya antara pelaku dan korban tidak otomatis menjadi persetujuan.

Seseorang yang pernah menyetujui suatu bentuk interaksi seksual tetap memiliki hak untuk menolak interaksi berikutnya.

2.2.4 Kekerasan seksual fisik terhadap anak

Pada anak, persoalan persetujuan harus dipahami secara lebih hati-hati. Anak berada dalam tahap perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa dan dapat mengalami kesulitan memahami manipulasi atau konsekuensi dari tindakan seksual.

Karena itu, pendekatan perlindungan anak tidak boleh menempatkan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan orang dewasa.

2.3 Kekerasan Seksual Verbal

Kekerasan seksual verbal merupakan perilaku menggunakan bahasa, ucapan, pertanyaan, komentar, atau pernyataan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menciptakan lingkungan yang tidak aman.

2.3.1 Contoh

Bentuknya dapat berupa:

- komentar seksual terhadap tubuh;
- komentar mengenai kehidupan seksual seseorang;
- candaan seksual yang tidak diinginkan;
- pertanyaan seksual yang invasif;
- ajakan seksual berulang;
- panggilan atau julukan seksual;
- komentar tentang pakaian dengan nuansa seksual;
- ancaman seksual;
- penghinaan seksual.

2.3.2 Mengapa kekerasan verbal perlu diperhatikan?

Masyarakat sering menganggap komentar seksual sebagai "candaan".

Padahal, dampak suatu ucapan tidak hanya ditentukan oleh niat pembicara, tetapi juga oleh konteks, relasi kuasa, dampak terhadap penerima, dan apakah perilaku tersebut diinginkan.

Contoh:

"Saya hanya bercanda."

bukan alasan yang otomatis menghapus dampak dari perilaku tersebut.

2.3.3 Kekerasan verbal dalam lingkungan pendidikan

Dalam sekolah atau perguruan tinggi, komentar seksual dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dapat menciptakan tekanan tambahan.

Misalnya, mahasiswa mungkin takut menolak dosen atau tenaga pendidik karena khawatir terhadap konsekuensi akademik.

Dengan demikian, konteks relasi kuasa harus selalu diperhatikan.

2.4 Kekerasan Seksual Nonverbal

Kekerasan seksual nonverbal adalah perilaku bernuansa seksual yang disampaikan melalui ekspresi, gestur, visual, tindakan, atau komunikasi tanpa kata-kata.

Contohnya antara lain:

- tatapan seksual yang membuat seseorang merasa terintimidasi;
- gestur seksual;
- menunjukkan gambar seksual tanpa persetujuan;
- memperlihatkan bagian tubuh secara seksual;
- melakukan tindakan seksual di hadapan orang lain;
- mengirim simbol atau gambar seksual yang tidak diinginkan.

Karakteristik utama

Kekerasan nonverbal sering kali sulit dibuktikan oleh korban karena tidak selalu menghasilkan bukti fisik.

Namun, kesulitan pembuktian tidak berarti bahwa pengalaman korban tidak penting.

Dalam konteks pencegahan, individu perlu dilatih untuk mengenali pola perilaku yang melanggar batas dan mengetahui saluran bantuan yang tersedia.

2.5 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dapat merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, mengganggu, atau menciptakan lingkungan yang tidak aman.

Dalam UU No. 12 Tahun 2022, pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik termasuk bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

2.5.1 Pelecehan seksual nonfisik

Dapat meliputi perilaku seksual melalui:

- ucapan;
- komentar;
- pesan;
- komunikasi;
- gestur;
- ekspresi;
- komunikasi digital.

2.5.2 Pelecehan seksual fisik

Melibatkan kontak fisik yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki.

2.5.3 Pelecehan di tempat kerja

Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menciptakan:

- lingkungan kerja yang tidak aman;
- tekanan psikologis;
- ketidaknyamanan;
- hambatan karier;
- ketakutan kehilangan pekerjaan.

Situasi menjadi lebih serius apabila pelaku memiliki kekuasaan terhadap korban.

2.5.4 Pelecehan di lembaga pendidikan

Contohnya:

- komentar seksual terhadap mahasiswa;
- pesan pribadi bernuansa seksual;
- ajakan seksual sebagai syarat informal memperoleh kesempatan;
- sentuhan yang tidak diinginkan;
- komentar seksual terhadap penampilan mahasiswa.

Lembaga pendidikan harus memiliki mekanisme pencegahan dan pelaporan yang jelas.

2.6 Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan seksual pihak lain, baik untuk keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, kekuasaan, maupun kepentingan lainnya.

Dalam UU TPKS, eksploitasi seksual termasuk salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

2.6.1 Bentuk eksploitasi

Eksplorasi dapat terjadi melalui:

- pemanfaatan tubuh seseorang untuk keuntungan;
- pemaksaan pembuatan konten seksual;
- pemanfaatan anak dalam aktivitas seksual;
- pemanfaatan kondisi ekonomi korban;
- pemanfaatan ketergantungan korban;
- pemanfaatan posisi kuasa.

2.6.2 Eksploitasi seksual terhadap anak

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi karena:

- ketergantungan terhadap orang dewasa;
- keterbatasan pengetahuan;
- keterbatasan ekonomi;
- kebutuhan akan penerimaan sosial;
- penggunaan teknologi yang tinggi.

UNICEF memasukkan produksi, kepemilikan, atau penyebaran materi pelecehan seksual anak, siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak, grooming daring, dan pemerasan seksual anak sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.

2.7 Pemaksaan Seksual

Pemaksaan seksual merupakan tindakan ketika seseorang dipaksa, ditekan, diancam, dimanipulasi, atau dikondisikan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkannya.

Paksaan tidak selalu berupa kekerasan fisik.

Paksaan dapat berbentuk:

- ancaman;
- intimidasi;
- tekanan ekonomi;
- tekanan psikologis;
- ancaman terhadap karier;
- ancaman penyebaran informasi pribadi;

- manipulasi emosional;
- penyalahgunaan jabatan.

Contoh

Seorang atasan mengatakan:

"Jika kamu tidak mengikuti keinginan saya, kontrakmu tidak akan diperpanjang."

Situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan tekanan.

Pemaksaan dalam hubungan

Dalam hubungan intim, seseorang tetap memiliki hak untuk menentukan batas tubuhnya.

Hubungan pacaran atau perkawinan tidak berarti seseorang kehilangan hak untuk menolak tindakan seksual yang tidak diinginkan.

2.8 Grooming

2.8.1 Pengertian

Grooming merupakan proses membangun kepercayaan dengan seseorang, terutama anak, dengan tujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya manipulasi, kekerasan, atau eksploitasi seksual.

UNICEF mendeskripsikan *online grooming* sebagai proses melibatkan dan membangun kepercayaan anak melalui teknologi dengan tujuan melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual. Proses tersebut dapat berlangsung sepenuhnya daring atau merupakan kombinasi interaksi daring dan tatap muka.

2.8.2 Tahapan grooming

Grooming sering berlangsung secara bertahap:

1. Identifikasi

Pelaku mencari individu yang dianggap mudah dipengaruhi.

2. Pendekatan

Pelaku mulai membangun komunikasi.

3. Pembangunan kepercayaan

Pelaku memberikan perhatian khusus.

4. Pemberian hadiah atau keuntungan

Pelaku menciptakan rasa berutang.

5. Penciptaan rahasia

Pelaku mengatakan:

"Ini rahasia kita."

6. Pengujian batas

Pelaku mulai melakukan tindakan yang melanggar batas.

7. Manipulasi

Pelaku menggunakan rasa takut, rasa bersalah, kasih sayang, atau ancaman.

8. Eksploitasi

Pelaku melakukan atau memfasilitasi kekerasan seksual.

2.8.3 Tanda yang perlu diperhatikan

- perhatian yang berlebihan;
- pemberian hadiah yang tidak wajar;
- komunikasi rahasia;
- permintaan untuk menyembunyikan hubungan;
- usaha menjauhkan anak dari orang dewasa lain;
- permintaan foto pribadi;
- pembicaraan seksual;
- ancaman ketika korban ingin berhenti berkomunikasi.

2.9 Kekerasan Seksual dalam Relasi Intim

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan:

- pacaran;
- perkawinan;
- hubungan mantan pasangan;
- hubungan yang sedang berlangsung;
- hubungan informal.

2.9.1 Mitos yang perlu dihapus

"Kalau sudah menikah, berarti semua aktivitas seksual harus diterima."

Pernyataan tersebut keliru.

Hubungan intim tidak menghapus hak seseorang terhadap tubuhnya.

2.9.2 Bentuk kekerasan

Dapat berupa:

- pemaksaan hubungan seksual;
- pemaksaan aktivitas seksual tertentu;

- ancaman;
- kontrol terhadap reproduksi;
- pemaksaan penggunaan atau tidak menggunakan kontrasepsi;
- pemaksaan kehamilan;
- tindakan seksual saat pasangan tidak mampu memberikan persetujuan.

2.9.3 Siklus kekerasan

Dalam beberapa hubungan, kekerasan dapat membentuk pola:

Ketegangan → Kekerasan → Penyesalan/permintaan maaf → Masa tenang → Ketegangan kembali

Pola tersebut dapat membuat korban sulit keluar dari hubungan.

Karena itu, korban membutuhkan dukungan, bukan tekanan untuk segera mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keselamatannya.

2.10 Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan seksual yang melibatkan anak atau mengeksploitasi anak secara seksual.

Anak dapat mengalami kekerasan:

- secara langsung;
- melalui teknologi;
- oleh orang asing;
- oleh orang yang dikenal;
- oleh anggota keluarga;
- oleh teman sebaya;
- oleh orang yang memiliki otoritas.

2.10.1 Mengapa anak rentan?

Kerentanan dapat berkaitan dengan:

- usia;
- perkembangan kognitif;
- ketergantungan terhadap orang dewasa;
- ketidakmampuan mengenali manipulasi;
- rasa takut;
- ketergantungan ekonomi;
- kurangnya pengetahuan tentang batas tubuh.

2.10.2 Bentuk

Dapat meliputi:

- sentuhan seksual;
- pemaksaan aktivitas seksual;
- eksploitasi;
- grooming;
- pembuatan materi seksual;
- pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual di depan kamera;
- pemerasan seksual;
- penyebaran materi seksual anak.

2.10.3 Dampak

Dampaknya dapat memengaruhi:

- perkembangan emosional;
- kesehatan mental;
- pendidikan;
- hubungan sosial;
- rasa aman;
- kepercayaan terhadap orang lain.

WHO menekankan pentingnya respons yang aman, berpusat pada anak, dan meminimalkan trauma tambahan ketika menangani kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.

2.11 Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi manusia. Kondisi tersebut memberikan manfaat besar, tetapi sekaligus menciptakan bentuk risiko baru.

UNICEF Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari, sementara studi dasar 2023 menemukan adanya paparan terhadap konten seksual, pengalaman daring yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketakutan, serta keterbatasan literasi keselamatan daring.

2.11.1 Bentuk kekerasan seksual digital

Antara lain:

- grooming daring;
- pelecehan seksual melalui pesan;
- pengiriman materi seksual yang tidak diinginkan;

- pemaksaan pengiriman foto atau video;
- penyebaran konten intim;
- sextortion;
- eksploitasi seksual daring;
- siaran langsung kekerasan seksual;
- produksi atau distribusi materi pelecehan seksual anak.

2.11.2 Karakteristik kekerasan digital

Kekerasan digital memiliki beberapa karakteristik khusus:

Cepat

Konten dapat disebar dalam hitungan detik.

Luas

Konten dapat mencapai banyak orang.

Berulang

Konten yang telah tersebar dapat muncul kembali.

Sulit dikendalikan

Korban mungkin tidak mengetahui siapa saja yang telah menyimpan konten tersebut.

Lintas wilayah

Pelaku dan korban dapat berada di wilayah berbeda.

UNICEF menegaskan bahwa teknologi dapat digunakan oleh pelaku untuk menghubungi anak, membangun kepercayaan, memanipulasi mereka agar membagikan gambar/video seksual, bahkan melakukan atau mengarahkan kekerasan seksual secara langsung melalui teknologi.

2.12 Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan tindakan mendistribusikan foto, video, rekaman, atau materi seksual seseorang tanpa izin.

Materi tersebut dapat diperoleh melalui:

- hubungan romantis;
- manipulasi;
- pencurian akun;
- peretasan;
- pemaksaan;
- grooming;

- pemerasan.

2.12.1 Mengapa berbahaya?

Korban dapat mengalami:

- rasa malu;
- kecemasan;
- kehilangan rasa aman;
- tekanan sosial;
- gangguan pendidikan;
- gangguan pekerjaan;
- ancaman;
- pemerasan;
- stigma.

2.12.2 Prinsip penting

Jika seseorang pernah mengirim foto pribadi kepada orang lain, hal tersebut tidak otomatis berarti memberikan izin untuk menyebarkan foto tersebut kepada pihak lain.

Persetujuan untuk menerima suatu materi tidak sama dengan persetujuan untuk menyebarkannya.

Dalam kerangka UU TPKS, kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup tindakan tertentu yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk distribusi materi seksual tanpa persetujuan dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang.

2.13 Sextortion dan Pemerasan Seksual

2.13.1 Pengertian

Sextortion merupakan bentuk pemerasan yang menggunakan materi atau informasi seksual sebagai alat untuk mengancam korban agar memberikan uang, konten seksual tambahan, melakukan tindakan tertentu, atau memenuhi tuntutan pelaku.

UNICEF menjelaskan bahwa pemerasan seksual terhadap anak dapat berupa ancaman untuk memperoleh konten seksual atau manfaat lain, termasuk uang, dengan menggunakan konten seksual yang telah diperoleh sebagai alat tekan.

2.13.2 Pola umum

MEMBANGUN KONTAK

↓

MEMINTA KONTEN

↓

KORBAN MEMBERIKAN



PELAKU MENGANCAM



MEMINTA LEBIH BANYAK



ANCAMAN BERULANG

2.13.3 Mengapa korban sulit melapor?

Korban dapat merasa:

- malu;
- takut keluarga mengetahui;
- takut konten tersebar;
- takut disalahkan;
- takut pelaku melakukan ancaman;
- merasa tidak memiliki jalan keluar.

Karena itu, respons terhadap korban harus menghindari menyalahkan.

2.13.4 Prinsip respons

Ketika menghadapi pemerasan seksual:

1. jangan menyalahkan korban;
2. jangan mendorong korban mengirim materi tambahan;
3. simpan bukti yang relevan secara aman;
4. cari orang yang dipercaya;
5. gunakan mekanisme pelaporan yang sesuai;
6. pertimbangkan dukungan profesional.

2.14 Perdagangan dan Eksploitasi Seksual

Perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius.

Korban dapat direkrut melalui:

- tipu daya;
- janji pekerjaan;

- manipulasi;
- ancaman;
- pemaksaan;
- ketergantungan ekonomi;
- penyalahgunaan kerentanan.

2.14.1 Tahapan yang dapat terjadi

REKRUTMEN

↓

MANIPULASI

↓

PEMINDAHAN / PENGUASAAN

↓

KONTROL

↓

EKSPLOITASI

Tidak semua kasus perdagangan manusia memiliki pola yang sama.

2.14.2 Kelompok yang rentan

Kerentanan dapat meningkat pada individu yang:

- berada dalam kondisi ekonomi sulit;
- membutuhkan pekerjaan;
- memiliki akses informasi terbatas;
- berada dalam situasi konflik;
- mengalami isolasi sosial;
- tidak memiliki jaringan dukungan.

2.14.3 Anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus

Anak tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eksploitasi yang dilakukan orang dewasa.

Pencegahan harus mencakup:

- literasi;
- perlindungan sosial;
- pengawasan;

- keamanan digital;
- penguatan keluarga;
- akses terhadap pendidikan;
- mekanisme pelaporan.

2.15 Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Relasi Pelaku dan Korban

Memahami hubungan antara pelaku dan korban penting karena masyarakat sering memiliki anggapan bahwa pelaku selalu orang asing. Padahal, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai relasi.

2.15.1 Orang asing dan korban

Pelaku tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban.

2.15.2 Teman dan korban

Pelaku dapat berasal dari lingkungan pertemanan.

2.15.3 Pasangan dan korban

Kekerasan dapat terjadi dalam hubungan pacaran maupun perkawinan.

2.15.4 Keluarga dan korban

Kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.

Situasi ini sering sulit diungkapkan karena korban dapat mengalami konflik loyalitas, ketakutan, dan ketergantungan.

2.15.5 Guru/dosen dan peserta didik

Relasi ini memiliki ketimpangan kekuasaan.

Peserta didik dapat takut terhadap:

- nilai;
- status akademik;
- rekomendasi;
- reputasi;
- posisi sosial.

2.15.6 Atasan dan bawahan

Pelaku dapat menggunakan posisi pekerjaan untuk mengontrol korban.

2.15.7 Teman sebaya

Kekerasan seksual juga dapat dilakukan oleh individu yang memiliki usia atau posisi relatif setara.

2.15.8 Pelaku di ruang digital

Pelaku dapat:

- dikenal korban;
- tidak dikenal korban;
- menggunakan identitas palsu;
- menggunakan beberapa akun;
- membangun hubungan secara daring.

UNICEF menekankan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara daring dapat merupakan orang asing maupun orang yang sudah dikenal anak.

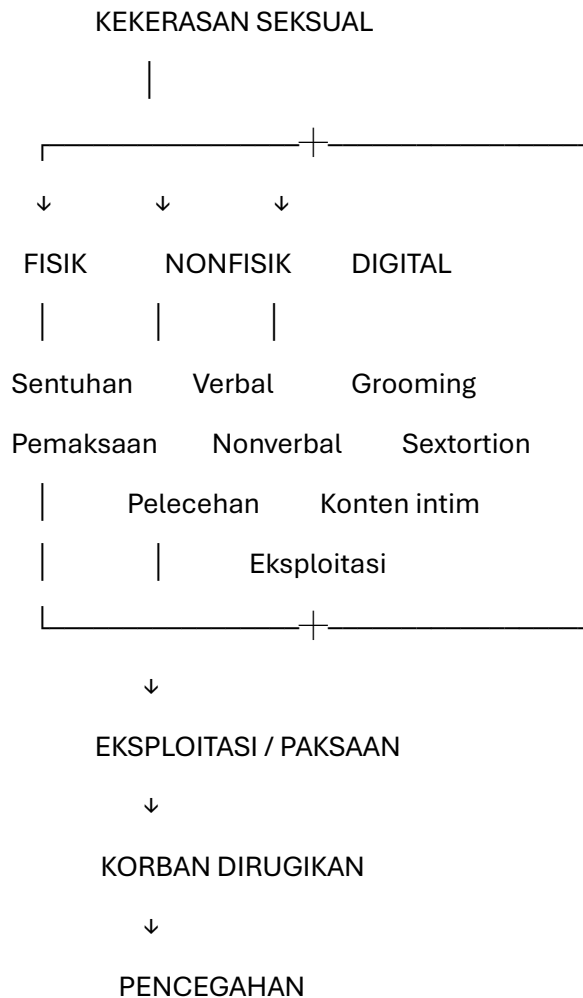
TABEL 2.1

BENTUK KEKERASAN DAN KARAKTERISTIKNYA

Bentuk	Karakteristik	Contoh umum
Fisik	Melibatkan kontak tubuh seksual	Sentuhan seksual tanpa persetujuan
Verbal	Menggunakan ucapan	Komentar seksual
Nonverbal	Gestur/visual	Gestur seksual
Pelecehan	Perilaku seksual tidak diinginkan	Komentar/pesan seksual
Eksplotasi	Memanfaatkan seseorang	Pemanfaatan seksual untuk keuntungan
Pemaksaan	Menggunakan tekanan	Ancaman atau intimidasi
Grooming	Membangun kepercayaan untuk manipulasi	Penciptaan rahasia
Relasi intim	Terjadi dalam hubungan pasangan	Pemaksaan aktivitas seksual
Anak	Melibatkan anak	Eksplotasi/grooming
Digital	Menggunakan teknologi	Pelecehan online
Konten intim	Penyebaran tanpa izin	Distribusi foto/video
Sextortion	Ancaman menggunakan materi seksual	Pemerasan
Perdagangan	Eksplotasi melalui proses perdagangan	Eksplotasi seksual

INFOGRAFIK BAB II

"KENALI BENTUKNYA"



Pesan utama

Tidak semua kekerasan seksual terlihat. Kenali perilakunya, pahami konteksnya, dan jangan abaikan tanda risikonya.

2.16 Studi Kasus

Kasus 1 – Komentar Seksual di Lingkungan Pendidikan

Seorang mahasiswa menerima komentar bernuansa seksual dari seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Komentar tersebut disampaikan berulang kali meskipun mahasiswa telah menunjukkan ketidaknyamanan.

Pertanyaan

1. Apakah situasi tersebut perlu diperhatikan?
2. Apakah terdapat unsur ketimpangan kekuasaan?
3. Mengapa komentar yang disebut "candaan" tetap dapat menjadi masalah?

4. Bagaimana respons yang tepat?
5. Sistem perlindungan apa yang seharusnya tersedia di lembaga pendidikan?

Pembelajaran

Konteks relasi dan dampak perilaku perlu diperhatikan. Status sebagai "candaan" tidak otomatis membuat perilaku tersebut aman atau dapat diterima.

Kasus 2 – Grooming Daring

Seorang anak berusia 14 tahun berteman dengan seseorang melalui media sosial. Orang tersebut memberikan perhatian khusus, hadiah digital, dan meminta anak merahasiakan hubungan mereka dari orang tua.

Pertanyaan

1. Apa tanda-tanda grooming?
2. Mengapa penciptaan rahasia menjadi faktor risiko?
3. Apa yang sebaiknya dilakukan orang dewasa?
4. Bagaimana cara berbicara kepada anak tanpa menyalahkannya?

Pembelajaran

Anak perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan, bukan dimarahi karena telah berkomunikasi dengan orang tersebut.

Kasus 3 – Penyebaran Foto Pribadi

Seorang perempuan pernah mengirim foto pribadi kepada pasangannya. Setelah hubungan berakhir, pasangan tersebut mengancam akan menyebarkan foto itu kepada teman dan rekan kerja.

Pertanyaan

1. Apa bentuk kekerasan yang mungkin terjadi?
2. Apakah pernah memberikan foto berarti memberikan izin untuk menyebarkannya?
3. Apa risiko psikologis dan sosial bagi korban?
4. Bagaimana respons lingkungan yang tepat?

Pembelajaran

Persetujuan untuk berbagi materi dengan seseorang tidak sama dengan persetujuan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Korban membutuhkan dukungan dan informasi mengenai pilihan perlindungan yang tersedia.

Kasus 4 – Sextortion

Seorang remaja mendapatkan ancaman:

"Jika kamu tidak mengirim foto lain, saya akan menyebarkan foto sebelumnya."

Remaja tersebut takut menceritakan kejadian kepada orang tua karena khawatir dimarahi.

Pertanyaan

1. Apa yang sedang terjadi?
2. Mengapa korban dapat merasa sulit meminta bantuan?
3. Respons apa yang harus diberikan?
4. Mengapa korban tidak boleh disalahkan?

Pembelajaran

Pemerasan seksual dapat menciptakan siklus ketakutan. Dukungan awal yang aman dapat membantu korban keluar dari situasi tersebut.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Aktivitas 1 – Identifikasi Bentuk Kekerasan

Baca situasi berikut:

"Seseorang mengirim pesan bernuansa seksual berulang kali kepada temannya meskipun temannya sudah mengatakan tidak nyaman."

Tentukan:

Bentuk: _____

Media: _____

Faktor risiko: _____

Respons: _____

Aktivitas 2 – Analisis Relasi Kuasa

Identifikasi tingkat ketimpangan kuasa pada situasi berikut.

Situasi	Rendah	Sedang	Tinggi
---------	--------	--------	--------

Teman–teman			
-------------	--	--	--

Guru–siswa			
------------	--	--	--

Dosen–mahasiswa			
-----------------	--	--	--

Atasan–bawahan			
----------------	--	--	--

Situasi Rendah Sedang Tinggi

Orang dewasa–anak

Diskusi

Mengapa semakin besar ketimpangan kekuasaan, semakin penting mekanisme perlindungan?

AKTIVITAS 3 – MITOS ATAU FAKTA?

Tentukan apakah pernyataan berikut merupakan mitos atau fakta.

1. Pelaku selalu orang asing.
2. Grooming dapat dilakukan melalui internet.
3. Kekerasan seksual hanya terjadi secara fisik.
4. Penyebaran foto pribadi tanpa izin dapat merugikan korban.
5. Anak dapat menjadi korban eksploitasi seksual daring.
6. Korban harus memenuhi tuntutan pelaku sextortion.
7. Hubungan romantis tidak otomatis menghilangkan hak seseorang atas tubuhnya.

Kunci

1. Mitos
2. Fakta
3. Mitos
4. Fakta
5. Fakta
6. Mitos
7. Fakta

2.17 Rangkuman

Kekerasan seksual memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam. Kekerasan tidak hanya berbentuk kontak fisik, tetapi dapat berupa perilaku verbal, nonverbal, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan, grooming, kekerasan dalam relasi intim, kekerasan terhadap anak, serta kekerasan yang difasilitasi teknologi.

Kekerasan seksual fisik melibatkan kontak tubuh seksual yang tidak diinginkan atau dilakukan melalui paksaan. Kekerasan verbal dan nonverbal dapat berupa komentar, ucapan, gestur, visual, atau tindakan seksual yang menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan.

Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, keluarga, ruang publik, dan ruang digital.

Eksplorasi seksual terjadi ketika seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan seksual pihak lain. Anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan usia, perkembangan, pengetahuan, dan ketergantungan terhadap orang dewasa.

Grooming merupakan proses membangun kepercayaan untuk tujuan manipulasi atau eksploitasi seksual. Proses ini dapat terjadi secara langsung maupun melalui teknologi. UNICEF secara khusus mengidentifikasi grooming daring, pemerasan seksual, produksi dan penyebaran materi pelecehan seksual anak, serta siaran langsung kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.

Kekerasan seksual dalam relasi intim juga perlu mendapatkan perhatian karena hubungan pacaran atau perkawinan tidak menghapus hak seseorang atas tubuhnya.

Perkembangan teknologi menghasilkan risiko baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sextortion, grooming daring, dan eksploitasi seksual anak di internet. Studi UNICEF Indonesia menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keselamatan digital bagi anak, orang tua, dan pendidik.

Dengan demikian, kemampuan mengenali bentuk kekerasan seksual merupakan bagian penting dari pencegahan. Semakin baik seseorang memahami pola kekerasan, semakin besar kemampuannya untuk mengenali risiko, memberikan dukungan, mencari bantuan, dan menciptakan lingkungan yang aman.

2.18 Evaluasi BAB II

A. Pilihan Ganda

1. Kekerasan seksual fisik ditandai terutama oleh...

- A. Komentar seksual
- B. Kontak fisik seksual yang tidak diinginkan
- C. Pengiriman pesan
- D. Tatapan

Jawaban: B

2. Contoh kekerasan seksual verbal adalah...

- A. Meraba
- B. Menyentuh
- C. Komentar seksual yang tidak diinginkan
- D. Menyebarkan foto

Jawaban: C

3. Grooming adalah...

- A. Pendidikan kesehatan seksual
- B. Proses membangun kepercayaan untuk tujuan manipulasi atau eksploitasi
- C. Komunikasi keluarga
- D. Perlindungan anak

Jawaban: B

4. Grooming dapat terjadi...

- A. Hanya secara langsung
- B. Hanya melalui sekolah
- C. Secara daring maupun luring
- D. Hanya dalam keluarga

Jawaban: C

5. Sextortion merupakan...

- A. Pendidikan digital
- B. Pemerasan menggunakan materi atau ancaman seksual
- C. Konseling
- D. Komunikasi biasa

Jawaban: B

6. Penyebaran foto pribadi tanpa persetujuan...

- A. Selalu merupakan tindakan yang dapat dibenarkan
- B. Tidak menimbulkan dampak
- C. Dapat menjadi bentuk kekerasan dan menimbulkan kerugian serius
- D. Merupakan tanggung jawab korban

Jawaban: C

7. Pernyataan yang benar tentang kekerasan seksual dalam relasi intim adalah...

- A. Tidak mungkin terjadi dalam perkawinan
- B. Pasangan otomatis menyetujui semua aktivitas seksual
- C. Hubungan intim tidak menghapus hak seseorang atas tubuhnya
- D. Korban selalu dapat meninggalkan hubungan dengan mudah

Jawaban: C

8. Salah satu karakteristik kekerasan seksual digital adalah...

- A. Tidak dapat menyebar
- B. Hanya terjadi pada orang asing
- C. Dapat berlangsung lintas wilayah
- D. Tidak meninggalkan dampak

Jawaban: C

9. Anak sangat membutuhkan perlindungan karena...

- A. Anak selalu lemah
- B. Anak dapat mengalami keterbatasan dalam memahami dan mengungkapkan kekerasan
- C. Anak selalu mengetahui tindakan pelaku
- D. Anak bertanggung jawab atas tindakan pelaku

Jawaban: B

10. Prinsip yang benar dalam menghadapi korban adalah...

- A. Menyalahkan korban
- B. Mengabaikan kasus
- C. Mendukung dan menghubungkan korban dengan bantuan yang sesuai
- D. Memaksa korban menyelesaikan sendiri

Jawaban: C

B. Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan kekerasan seksual fisik, verbal, dan nonverbal.
2. Jelaskan mengapa pelecehan seksual tidak boleh dianggap sebagai "candaan biasa".
3. Apa yang dimaksud dengan grooming? Jelaskan tahapan umumnya.
4. Mengapa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau perkawinan?
5. Jelaskan karakteristik kekerasan seksual terhadap anak.
6. Jelaskan minimal lima bentuk kekerasan seksual berbasis digital.
7. Apa yang dimaksud dengan penyebaran konten intim tanpa persetujuan?
8. Jelaskan mekanisme umum sextortion dan mengapa korban dapat sulit melapor.
9. Mengapa relasi kuasa perlu dipertimbangkan ketika menganalisis kekerasan seksual?
10. Bagaimana masyarakat dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital?

C. Tugas Analisis Kasus

Peserta diminta memilih satu kasus dari lingkungan:

- keluarga;
- sekolah;
- perguruan tinggi;
- tempat kerja;
- komunitas;
- ruang digital.

Kemudian analisis:

Aspek	Analisis
-------	----------

Bentuk kekerasan	
------------------	--

Pelaku	
--------	--

Korban	
--------	--

Aspek Analisis

Relasi pelaku-korban

Bentuk kekuasaan

Faktor risiko

Dampak potensial

Faktor protektif

Respons yang tepat

Strategi pencegahan

RUBRIK PENILAIAN ANALISIS KASUS

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi bentuk	Sangat tepat	Tepat	Sebagian tepat	Tidak tepat
Analisis relasi	Sangat mendalam	Baik	Terbatas	Tidak ada
Faktor risiko	Lengkap	Cukup lengkap	Terbatas	Tidak mampu
Dampak	Komprehensif	Baik	Terbatas	Tidak tepat
Respons	Aman dan berperspektif korban	Cukup aman	Kurang tepat	Berisiko menyalahkan
Pencegahan	Realistis dan sistematis	Cukup realistis	Umum	Tidak relevan

REFLEKSI BAB II

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bentuk kekerasan seksual apa yang sebelumnya belum saya pahami?
2. Apakah saya masih memiliki anggapan bahwa pelaku selalu orang asing?
3. Apakah saya sudah memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan intim?
4. Apakah saya mampu mengenali grooming?
5. Apakah saya mengetahui risiko kekerasan seksual digital?

6. Bagaimana saya akan merespons jika seseorang yang saya kenal menjadi korban?
7. Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keamanan digital anak?
8. Apa tindakan nyata yang dapat saya lakukan untuk mencegah kekerasan seksual?

PESAN KUNCI BAB II

Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk.

Tidak semua kekerasan seksual meninggalkan luka fisik.

Pelaku tidak selalu orang asing.

Grooming dapat berlangsung secara perlahan dan manipulatif.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan intim.

Teknologi dapat menjadi sarana terjadinya kekerasan seksual.

Anak membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ruang digital.

Konten pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan.

Korban tidak boleh disalahkan atas tindakan pelaku.

Mengenali bentuk kekerasan adalah langkah pertama menuju pencegahan.

PENUTUP BAB II

Pemahaman terhadap bentuk, jenis, dan karakteristik kekerasan seksual merupakan fondasi penting bagi upaya pencegahan. Kekerasan seksual tidak memiliki satu pola tunggal. Ia dapat muncul dalam bentuk fisik, verbal, nonverbal, relasional, institusional, maupun digital.

Dalam perkembangan masyarakat digital, batas antara ruang daring dan luring semakin berkelindan. Kekerasan dapat dimulai melalui pesan singkat, media sosial, permainan daring, atau platform komunikasi kemudian berkembang menjadi eksploitasi tatap muka. Sebaliknya, kekerasan yang terjadi secara langsung dapat terus berlangsung melalui ancaman digital atau penyebaran konten.

Kondisi ini menuntut masyarakat memiliki literasi yang lebih baik. Orang tua, guru, dosen, mahasiswa, anak, komunitas, dan masyarakat perlu memahami bahwa keamanan seksual bukan hanya persoalan menghindari kontak fisik, tetapi juga berkaitan dengan batas pribadi, relasi kuasa, persetujuan, privasi, keamanan digital, dan kemampuan mengenali manipulasi.

Perlindungan yang efektif juga tidak cukup hanya dengan mengajarkan individu untuk berhati-hati. Sistem sosial dan kelembagaan harus membangun lingkungan yang memungkinkan korban merasa aman untuk mencari bantuan. UNICEF menekankan perlunya pendekatan terpadu untuk mencegah dan merespons eksploitasi serta kekerasan seksual anak di ranah daring, termasuk penguatan kapasitas anak, orang tua, pendidik, layanan, dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, tujuan akhir pembelajaran BAB II bukan sekadar mampu menyebutkan berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi mampu mengenali pola, memahami konteks, mengidentifikasi

risiko, mencegah terjadinya kekerasan, serta memberikan respons yang tidak menyalahkan korban.

DAFTAR PUSTAKA BAB II

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2023). *JagaBareng: Menjaga diri dan sesama dari bahaya kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2025). *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2026). *Evaluation of the Programme to Prevent and Respond to Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Innocenti, ECPAT International, & INTERPOL. (2022). *Disrupting Harm: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. Florence: UNICEF Innocenti.

UNICEF. (2025). *Multidisciplinary Models of Care for Child Victims and Survivors of Sexual Abuse and Exploitation in the Digital Age*. New York: UNICEF.

World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). *Responding to child maltreatment: A clinical handbook for health professionals*. Geneva: WHO.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN KARAKTERISTIK KEKERASAN SEKSUAL

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB II, pembaca diharapkan mampu:

1. menjelaskan berbagai bentuk dan jenis kekerasan seksual;
2. membedakan kekerasan seksual fisik, verbal, nonverbal, dan digital;
3. menjelaskan karakteristik pelecehan seksual;
4. memahami konsep eksploitasi dan pemaksaan seksual;
5. mengenali pola grooming dan manipulasi;
6. memahami kekerasan seksual dalam relasi intim;
7. mengenali karakteristik kekerasan seksual terhadap anak;
8. memahami bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik;
9. menjelaskan penyebaran konten intim tanpa persetujuan;
10. memahami sextortion dan pemerasan seksual;
11. mengenali perdagangan dan eksploitasi seksual;
12. menganalisis kekerasan seksual berdasarkan relasi antara pelaku dan korban;
13. mengenali tanda-tanda situasi yang berisiko;
14. menganalisis kasus kekerasan seksual secara kritis dan tidak menyalahkan korban;
15. menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan karakteristik kekerasan.

2.1 Pengantar

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang memiliki bentuk sangat beragam. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali hanya mengidentifikasi kekerasan seksual sebagai tindakan pemerkosaan atau kontak fisik yang bersifat seksual. Pemahaman tersebut terlalu sempit karena kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk kata-kata, gestur, ancaman, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi, pemaksaan, maupun teknologi digital.

Perkembangan teknologi komunikasi bahkan telah memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual. Seseorang dapat mengalami pelecehan, ancaman seksual, grooming, pemerasan, atau penyebaran materi intim tanpa harus bertemu secara langsung dengan pelaku. Pada anak, kekerasan seksual daring dapat terjadi sepenuhnya melalui internet atau merupakan rangkaian yang dimulai secara daring kemudian berlanjut ke dunia nyata. UNICEF mendefinisikan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring sebagai tindakan yang menggunakan teknologi, internet, atau komunikasi digital pada satu atau lebih tahap terjadinya kekerasan atau eksploitasi.

Dalam konteks Indonesia, pemahaman mengenai bentuk kekerasan seksual juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan menempatkan pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban sebagai bagian penting dari sistem penanggulangan kekerasan seksual.

Karena bentuk kekerasan seksual sangat beragam, kemampuan mengenali karakteristik setiap bentuk kekerasan menjadi penting. Seseorang yang mampu mengenali pola kekerasan lebih awal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan pencegahan, mencari pertolongan, dan melindungi diri maupun orang lain.

Dengan demikian, pembahasan pada BAB II diarahkan bukan hanya untuk mengetahui "jenis-jenis kekerasan seksual", tetapi juga untuk memahami bagaimana kekerasan tersebut terjadi, siapa yang mungkin menjadi sasaran, bagaimana pelaku menggunakan kekuasaan atau manipulasi, serta bagaimana masyarakat dapat mengenali dan mencegahnya.

2.2 Kekerasan Seksual Fisik

2.2.1 Pengertian

Kekerasan seksual fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak fisik bernuansa seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan yang sah, atau dilakukan melalui paksaan, ancaman, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi lain yang membuat korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas.

Bentuknya dapat berada dalam spektrum yang luas, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan hingga tindakan seksual yang lebih berat.

2.2.2 Bentuk kekerasan seksual fisik

Contohnya antara lain:

- menyentuh tubuh seseorang secara seksual tanpa persetujuan;
- meraba bagian tubuh secara seksual;
- mencium secara paksa;
- memaksa seseorang melakukan tindakan seksual;
- menggunakan kekerasan fisik untuk memperoleh aktivitas seksual;
- melakukan penetrasi seksual tanpa persetujuan;
- melakukan tindakan seksual terhadap anak.

2.2.3 Karakteristik

Kekerasan seksual fisik dapat ditandai oleh:

1. adanya kontak fisik;
2. adanya unsur seksual;

3. tidak adanya persetujuan yang bebas;
4. adanya paksaan atau tekanan;
5. adanya ketimpangan kekuasaan;
6. korban mengalami rasa takut atau tidak aman.

Penting untuk dipahami bahwa hubungan sebelumnya antara pelaku dan korban tidak otomatis menjadi persetujuan.

Seseorang yang pernah menyetujui suatu bentuk interaksi seksual tetap memiliki hak untuk menolak interaksi berikutnya.

2.2.4 Kekerasan seksual fisik terhadap anak

Pada anak, persoalan persetujuan harus dipahami secara lebih hati-hati. Anak berada dalam tahap perkembangan yang berbeda dengan orang dewasa dan dapat mengalami kesulitan memahami manipulasi atau konsekuensi dari tindakan seksual.

Karena itu, pendekatan perlindungan anak tidak boleh menempatkan anak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan orang dewasa.

2.3 Kekerasan Seksual Verbal

Kekerasan seksual verbal merupakan perilaku menggunakan bahasa, ucapan, pertanyaan, komentar, atau pernyataan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, merendahkan, mengintimidasi, atau menciptakan lingkungan yang tidak aman.

2.3.1 Contoh

Bentuknya dapat berupa:

- komentar seksual terhadap tubuh;
- komentar mengenai kehidupan seksual seseorang;
- candaan seksual yang tidak diinginkan;
- pertanyaan seksual yang invasif;
- ajakan seksual berulang;
- panggilan atau julukan seksual;
- komentar tentang pakaian dengan nuansa seksual;
- ancaman seksual;
- penghinaan seksual.

2.3.2 Mengapa kekerasan verbal perlu diperhatikan?

Masyarakat sering menganggap komentar seksual sebagai "candaan".

Padahal, dampak suatu ucapan tidak hanya ditentukan oleh niat pembicara, tetapi juga oleh konteks, relasi kuasa, dampak terhadap penerima, dan apakah perilaku tersebut diinginkan.

Contoh:

"Saya hanya bercanda."

bukan alasan yang otomatis menghapus dampak dari perilaku tersebut.

2.3.3 Kekerasan verbal dalam lingkungan pendidikan

Dalam sekolah atau perguruan tinggi, komentar seksual dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dapat menciptakan tekanan tambahan.

Misalnya, mahasiswa mungkin takut menolak dosen atau tenaga pendidik karena khawatir terhadap konsekuensi akademik.

Dengan demikian, konteks relasi kuasa harus selalu diperhatikan.

2.4 Kekerasan Seksual Nonverbal

Kekerasan seksual nonverbal adalah perilaku bernuansa seksual yang disampaikan melalui ekspresi, gestur, visual, tindakan, atau komunikasi tanpa kata-kata.

Contohnya antara lain:

- tatapan seksual yang membuat seseorang merasa terintimidasi;
- gestur seksual;
- menunjukkan gambar seksual tanpa persetujuan;
- memperlihatkan bagian tubuh secara seksual;
- melakukan tindakan seksual di hadapan orang lain;
- mengirim simbol atau gambar seksual yang tidak diinginkan.

Karakteristik utama

Kekerasan nonverbal sering kali sulit dibuktikan oleh korban karena tidak selalu menghasilkan bukti fisik.

Namun, kesulitan pembuktian tidak berarti bahwa pengalaman korban tidak penting.

Dalam konteks pencegahan, individu perlu dilatih untuk mengenali pola perilaku yang melanggar batas dan mengetahui saluran bantuan yang tersedia.

2.5 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dapat merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, mengganggu, atau menciptakan lingkungan yang tidak aman.

Dalam UU No. 12 Tahun 2022, pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik termasuk bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

2.5.1 Pelecehan seksual nonfisik

Dapat meliputi perilaku seksual melalui:

- ucapan;
- komentar;
- pesan;
- komunikasi;
- gestur;
- ekspresi;
- komunikasi digital.

2.5.2 Pelecehan seksual fisik

Melibatkan kontak fisik yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki.

2.5.3 Pelecehan di tempat kerja

Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menciptakan:

- lingkungan kerja yang tidak aman;
- tekanan psikologis;
- ketidaknyamanan;
- hambatan karier;
- ketakutan kehilangan pekerjaan.

Situasi menjadi lebih serius apabila pelaku memiliki kekuasaan terhadap korban.

2.5.4 Pelecehan di lembaga pendidikan

Contohnya:

- komentar seksual terhadap mahasiswa;
- pesan pribadi bernuansa seksual;
- ajakan seksual sebagai syarat informal memperoleh kesempatan;
- sentuhan yang tidak diinginkan;
- komentar seksual terhadap penampilan mahasiswa.

Lembaga pendidikan harus memiliki mekanisme pencegahan dan pelaporan yang jelas.

2.6 Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan seksual pihak lain, baik untuk keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, kekuasaan, maupun kepentingan lainnya.

Dalam UU TPKS, eksploitasi seksual termasuk salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

2.6.1 Bentuk eksploitasi

Eksplorasi dapat terjadi melalui:

- pemanfaatan tubuh seseorang untuk keuntungan;
- pemaksaan pembuatan konten seksual;
- pemanfaatan anak dalam aktivitas seksual;
- pemanfaatan kondisi ekonomi korban;
- pemanfaatan ketergantungan korban;
- pemanfaatan posisi kuasa.

2.6.2 Eksploitasi seksual terhadap anak

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi karena:

- ketergantungan terhadap orang dewasa;
- keterbatasan pengetahuan;
- keterbatasan ekonomi;
- kebutuhan akan penerimaan sosial;
- penggunaan teknologi yang tinggi.

UNICEF memasukkan produksi, kepemilikan, atau penyebaran materi pelecehan seksual anak, siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak, grooming daring, dan pemerasan seksual anak sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.

2.7 Pemaksaan Seksual

Pemaksaan seksual merupakan tindakan ketika seseorang dipaksa, ditekan, diancam, dimanipulasi, atau dikondisikan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkannya.

Paksaan tidak selalu berupa kekerasan fisik.

Paksaan dapat berbentuk:

- ancaman;
- intimidasi;
- tekanan ekonomi;
- tekanan psikologis;
- ancaman terhadap karier;
- ancaman penyebaran informasi pribadi;

- manipulasi emosional;
- penyalahgunaan jabatan.

Contoh

Seorang atasan mengatakan:

"Jika kamu tidak mengikuti keinginan saya, kontrakmu tidak akan diperpanjang."

Situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan tekanan.

Pemaksaan dalam hubungan

Dalam hubungan intim, seseorang tetap memiliki hak untuk menentukan batas tubuhnya.

Hubungan pacaran atau perkawinan tidak berarti seseorang kehilangan hak untuk menolak tindakan seksual yang tidak diinginkan.

2.8 Grooming

2.8.1 Pengertian

Grooming merupakan proses membangun kepercayaan dengan seseorang, terutama anak, dengan tujuan menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya manipulasi, kekerasan, atau eksploitasi seksual.

UNICEF mendeskripsikan *online grooming* sebagai proses melibatkan dan membangun kepercayaan anak melalui teknologi dengan tujuan melakukan kekerasan atau eksploitasi seksual. Proses tersebut dapat berlangsung sepenuhnya daring atau merupakan kombinasi interaksi daring dan tatap muka.

2.8.2 Tahapan grooming

Grooming sering berlangsung secara bertahap:

1. Identifikasi

Pelaku mencari individu yang dianggap mudah dipengaruhi.

2. Pendekatan

Pelaku mulai membangun komunikasi.

3. Pembangunan kepercayaan

Pelaku memberikan perhatian khusus.

4. Pemberian hadiah atau keuntungan

Pelaku menciptakan rasa berutang.

5. Penciptaan rahasia

Pelaku mengatakan:

"Ini rahasia kita."

6. Pengujian batas

Pelaku mulai melakukan tindakan yang melanggar batas.

7. Manipulasi

Pelaku menggunakan rasa takut, rasa bersalah, kasih sayang, atau ancaman.

8. Eksploitasi

Pelaku melakukan atau memfasilitasi kekerasan seksual.

2.8.3 Tanda yang perlu diperhatikan

- perhatian yang berlebihan;
- pemberian hadiah yang tidak wajar;
- komunikasi rahasia;
- permintaan untuk menyembunyikan hubungan;
- usaha menjauhkan anak dari orang dewasa lain;
- permintaan foto pribadi;
- pembicaraan seksual;
- ancaman ketika korban ingin berhenti berkomunikasi.

2.9 Kekerasan Seksual dalam Relasi Intim

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan:

- pacaran;
- perkawinan;
- hubungan mantan pasangan;
- hubungan yang sedang berlangsung;
- hubungan informal.

2.9.1 Mitos yang perlu dihapus

"Kalau sudah menikah, berarti semua aktivitas seksual harus diterima."

Pernyataan tersebut keliru.

Hubungan intim tidak menghapus hak seseorang terhadap tubuhnya.

2.9.2 Bentuk kekerasan

Dapat berupa:

- pemaksaan hubungan seksual;
- pemaksaan aktivitas seksual tertentu;

- ancaman;
- kontrol terhadap reproduksi;
- pemaksaan penggunaan atau tidak menggunakan kontrasepsi;
- pemaksaan kehamilan;
- tindakan seksual saat pasangan tidak mampu memberikan persetujuan.

2.9.3 Siklus kekerasan

Dalam beberapa hubungan, kekerasan dapat membentuk pola:

Ketegangan → Kekerasan → Penyesalan/permintaan maaf → Masa tenang → Ketegangan kembali

Pola tersebut dapat membuat korban sulit keluar dari hubungan.

Karena itu, korban membutuhkan dukungan, bukan tekanan untuk segera mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keselamatannya.

2.10 Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindakan seksual yang melibatkan anak atau mengeksploitasi anak secara seksual.

Anak dapat mengalami kekerasan:

- secara langsung;
- melalui teknologi;
- oleh orang asing;
- oleh orang yang dikenal;
- oleh anggota keluarga;
- oleh teman sebaya;
- oleh orang yang memiliki otoritas.

2.10.1 Mengapa anak rentan?

Kerentanan dapat berkaitan dengan:

- usia;
- perkembangan kognitif;
- ketergantungan terhadap orang dewasa;
- ketidakmampuan mengenali manipulasi;
- rasa takut;
- ketergantungan ekonomi;
- kurangnya pengetahuan tentang batas tubuh.

2.10.2 Bentuk

Dapat meliputi:

- sentuhan seksual;
- pemaksaan aktivitas seksual;
- eksploitasi;
- grooming;
- pembuatan materi seksual;
- pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual di depan kamera;
- pemerasan seksual;
- penyebaran materi seksual anak.

2.10.3 Dampak

Dampaknya dapat memengaruhi:

- perkembangan emosional;
- kesehatan mental;
- pendidikan;
- hubungan sosial;
- rasa aman;
- kepercayaan terhadap orang lain.

WHO menekankan pentingnya respons yang aman, berpusat pada anak, dan meminimalkan trauma tambahan ketika menangani kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.

2.11 Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi manusia. Kondisi tersebut memberikan manfaat besar, tetapi sekaligus menciptakan bentuk risiko baru.

UNICEF Indonesia melaporkan bahwa sebagian besar anak di Indonesia menggunakan internet setiap hari, sementara studi dasar 2023 menemukan adanya paparan terhadap konten seksual, pengalaman daring yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketakutan, serta keterbatasan literasi keselamatan daring.

2.11.1 Bentuk kekerasan seksual digital

Antara lain:

- grooming daring;
- pelecehan seksual melalui pesan;
- pengiriman materi seksual yang tidak diinginkan;

- pemaksaan pengiriman foto atau video;
- penyebaran konten intim;
- sextortion;
- eksploitasi seksual daring;
- siaran langsung kekerasan seksual;
- produksi atau distribusi materi pelecehan seksual anak.

2.11.2 Karakteristik kekerasan digital

Kekerasan digital memiliki beberapa karakteristik khusus:

Cepat

Konten dapat disebar dalam hitungan detik.

Luas

Konten dapat mencapai banyak orang.

Berulang

Konten yang telah tersebar dapat muncul kembali.

Sulit dikendalikan

Korban mungkin tidak mengetahui siapa saja yang telah menyimpan konten tersebut.

Lintas wilayah

Pelaku dan korban dapat berada di wilayah berbeda.

UNICEF menegaskan bahwa teknologi dapat digunakan oleh pelaku untuk menghubungi anak, membangun kepercayaan, memanipulasi mereka agar membagikan gambar/video seksual, bahkan melakukan atau mengarahkan kekerasan seksual secara langsung melalui teknologi.

2.12 Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan merupakan tindakan mendistribusikan foto, video, rekaman, atau materi seksual seseorang tanpa izin.

Materi tersebut dapat diperoleh melalui:

- hubungan romantis;
- manipulasi;
- pencurian akun;
- peretasan;
- pemaksaan;
- grooming;

- pemerasan.

2.12.1 Mengapa berbahaya?

Korban dapat mengalami:

- rasa malu;
- kecemasan;
- kehilangan rasa aman;
- tekanan sosial;
- gangguan pendidikan;
- gangguan pekerjaan;
- ancaman;
- pemerasan;
- stigma.

2.12.2 Prinsip penting

Jika seseorang pernah mengirim foto pribadi kepada orang lain, hal tersebut tidak otomatis berarti memberikan izin untuk menyebarkan foto tersebut kepada pihak lain.

Persetujuan untuk menerima suatu materi tidak sama dengan persetujuan untuk menyebarkannya.

Dalam kerangka UU TPKS, kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup tindakan tertentu yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk distribusi materi seksual tanpa persetujuan dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang.

2.13 Sextortion dan Pemerasan Seksual

2.13.1 Pengertian

Sextortion merupakan bentuk pemerasan yang menggunakan materi atau informasi seksual sebagai alat untuk mengancam korban agar memberikan uang, konten seksual tambahan, melakukan tindakan tertentu, atau memenuhi tuntutan pelaku.

UNICEF menjelaskan bahwa pemerasan seksual terhadap anak dapat berupa ancaman untuk memperoleh konten seksual atau manfaat lain, termasuk uang, dengan menggunakan konten seksual yang telah diperoleh sebagai alat tekan.

2.13.2 Pola umum

MEMBANGUN KONTAK

↓

MEMINTA KONTEN

↓

KORBAN MEMBERIKAN



PELAKU MENGANCAM



MEMINTA LEBIH BANYAK



ANCAMAN BERULANG

2.13.3 Mengapa korban sulit melapor?

Korban dapat merasa:

- malu;
- takut keluarga mengetahui;
- takut konten tersebar;
- takut disalahkan;
- takut pelaku melakukan ancaman;
- merasa tidak memiliki jalan keluar.

Karena itu, respons terhadap korban harus menghindari menyalahkan.

2.13.4 Prinsip respons

Ketika menghadapi pemerasan seksual:

1. jangan menyalahkan korban;
2. jangan mendorong korban mengirim materi tambahan;
3. simpan bukti yang relevan secara aman;
4. cari orang yang dipercaya;
5. gunakan mekanisme pelaporan yang sesuai;
6. pertimbangkan dukungan profesional.

2.14 Perdagangan dan Eksploitasi Seksual

Perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius.

Korban dapat direkrut melalui:

- tipu daya;
- janji pekerjaan;

- manipulasi;
- ancaman;
- pemaksaan;
- ketergantungan ekonomi;
- penyalahgunaan kerentanan.

2.14.1 Tahapan yang dapat terjadi

REKRUTMEN

↓

MANIPULASI

↓

PEMINDAHAN / PENGUASAAN

↓

KONTROL

↓

EKSPLOITASI

Tidak semua kasus perdagangan manusia memiliki pola yang sama.

2.14.2 Kelompok yang rentan

Kerentanan dapat meningkat pada individu yang:

- berada dalam kondisi ekonomi sulit;
- membutuhkan pekerjaan;
- memiliki akses informasi terbatas;
- berada dalam situasi konflik;
- mengalami isolasi sosial;
- tidak memiliki jaringan dukungan.

2.14.3 Anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus

Anak tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas eksploitasi yang dilakukan orang dewasa.

Pencegahan harus mencakup:

- literasi;
- perlindungan sosial;
- pengawasan;

- keamanan digital;
- penguatan keluarga;
- akses terhadap pendidikan;
- mekanisme pelaporan.

2.15 Bentuk Kekerasan Seksual Berdasarkan Relasi Pelaku dan Korban

Memahami hubungan antara pelaku dan korban penting karena masyarakat sering memiliki anggapan bahwa pelaku selalu orang asing. Padahal, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai relasi.

2.15.1 Orang asing dan korban

Pelaku tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban.

2.15.2 Teman dan korban

Pelaku dapat berasal dari lingkungan pertemanan.

2.15.3 Pasangan dan korban

Kekerasan dapat terjadi dalam hubungan pacaran maupun perkawinan.

2.15.4 Keluarga dan korban

Kekerasan dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.

Situasi ini sering sulit diungkapkan karena korban dapat mengalami konflik loyalitas, ketakutan, dan ketergantungan.

2.15.5 Guru/dosen dan peserta didik

Relasi ini memiliki ketimpangan kekuasaan.

Peserta didik dapat takut terhadap:

- nilai;
- status akademik;
- rekomendasi;
- reputasi;
- posisi sosial.

2.15.6 Atasan dan bawahan

Pelaku dapat menggunakan posisi pekerjaan untuk mengontrol korban.

2.15.7 Teman sebaya

Kekerasan seksual juga dapat dilakukan oleh individu yang memiliki usia atau posisi relatif setara.

2.15.8 Pelaku di ruang digital

Pelaku dapat:

- dikenal korban;
- tidak dikenal korban;
- menggunakan identitas palsu;
- menggunakan beberapa akun;
- membangun hubungan secara daring.

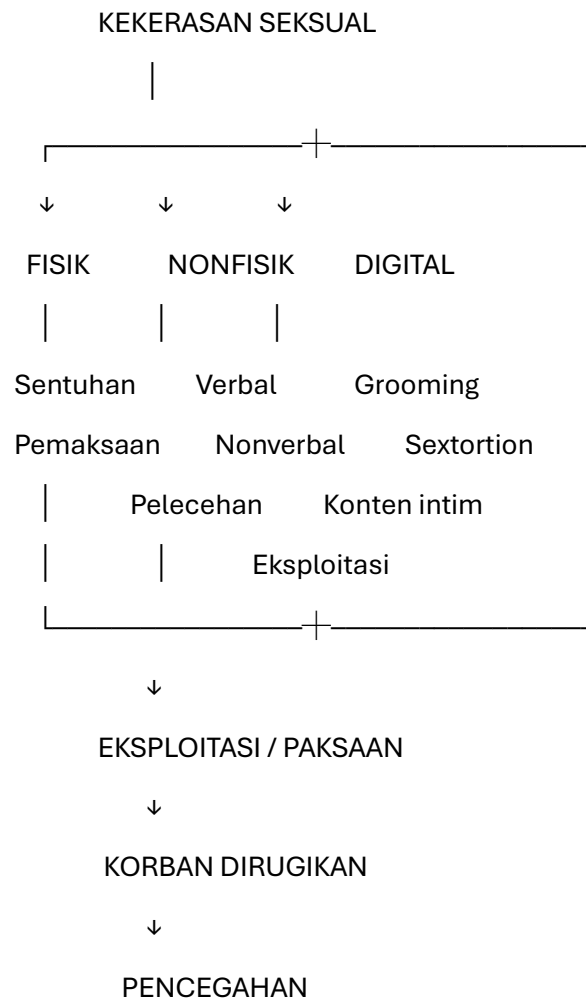
UNICEF menekankan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak secara daring dapat merupakan orang asing maupun orang yang sudah dikenal anak.

TABEL 2.1

BENTUK KEKERASAN DAN KARAKTERISTIKNYA

Bentuk	Karakteristik	Contoh umum
Fisik	Melibatkan kontak tubuh seksual	Sentuhan seksual tanpa persetujuan
Verbal	Menggunakan ucapan	Komentar seksual
Nonverbal	Gestur/visual	Gestur seksual
Pelecehan	Perilaku seksual tidak diinginkan	Komentar/pesan seksual
Eksplorasi	Memanfaatkan seseorang	Pemanfaatan seksual untuk keuntungan
Pemaksaan	Menggunakan tekanan	Ancaman atau intimidasi
Grooming	Membangun kepercayaan untuk manipulasi	Penciptaan rahasia
Relasi intim	Terjadi dalam hubungan pasangan	Pemaksaan aktivitas seksual
Anak	Melibatkan anak	Eksplorasi/grooming
Digital	Menggunakan teknologi	Pelecehan online
Konten intim	Penyebaran tanpa izin	Distribusi foto/video
Sextortion	Ancaman menggunakan materi seksual	Pemerasan
Perdagangan	Eksplorasi melalui proses perdagangan	Eksplorasi seksual

"KENALI BENTUKNYA"



Pesan utama

Tidak semua kekerasan seksual terlihat. Kenali perilakunya, pahami konteksnya, dan jangan abaikan tanda risikonya.

2.16 Studi Kasus

Kasus 1 – Komentar Seksual di Lingkungan Pendidikan

Seorang mahasiswa menerima komentar bernuansa seksual dari seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Komentar tersebut disampaikan berulang kali meskipun mahasiswa telah menunjukkan ketidaknyamanan.

Pertanyaan

1. Apakah situasi tersebut perlu diperhatikan?
2. Apakah terdapat unsur ketimpangan kekuasaan?
3. Mengapa komentar yang disebut "candaan" tetap dapat menjadi masalah?
4. Bagaimana respons yang tepat?

5. Sistem perlindungan apa yang seharusnya tersedia di lembaga pendidikan?

Pembelajaran

Konteks relasi dan dampak perilaku perlu diperhatikan. Status sebagai "candaan" tidak otomatis membuat perilaku tersebut aman atau dapat diterima.

Kasus 2 – Grooming Daring

Seorang anak berusia 14 tahun berteman dengan seseorang melalui media sosial. Orang tersebut memberikan perhatian khusus, hadiah digital, dan meminta anak merahasiakan hubungan mereka dari orang tua.

Pertanyaan

1. Apa tanda-tanda grooming?
2. Mengapa penciptaan rahasia menjadi faktor risiko?
3. Apa yang sebaiknya dilakukan orang dewasa?
4. Bagaimana cara berbicara kepada anak tanpa menyalahkannya?

Pembelajaran

Anak perlu mendapatkan dukungan dan perlindungan, bukan dimarahi karena telah berkomunikasi dengan orang tersebut.

Kasus 3 – Penyebaran Foto Pribadi

Seorang perempuan pernah mengirim foto pribadi kepada pasangannya. Setelah hubungan berakhir, pasangan tersebut mengancam akan menyebarkan foto itu kepada teman dan rekan kerja.

Pertanyaan

1. Apa bentuk kekerasan yang mungkin terjadi?
2. Apakah pernah memberikan foto berarti memberikan izin untuk menyebarkannya?
3. Apa risiko psikologis dan sosial bagi korban?
4. Bagaimana respons lingkungan yang tepat?

Pembelajaran

Persetujuan untuk berbagi materi dengan seseorang tidak sama dengan persetujuan untuk menyebarkannya kepada orang lain. Korban membutuhkan dukungan dan informasi mengenai pilihan perlindungan yang tersedia.

Kasus 4 – Sextortion

Seorang remaja mendapatkan ancaman:

"Jika kamu tidak mengirim foto lain, saya akan menyebarkan foto sebelumnya."

Remaja tersebut takut menceritakan kejadian kepada orang tua karena khawatir dimarahi.

Pertanyaan

1. Apa yang sedang terjadi?
2. Mengapa korban dapat merasa sulit meminta bantuan?
3. Respons apa yang harus diberikan?
4. Mengapa korban tidak boleh disalahkan?

Pembelajaran

Pemerasan seksual dapat menciptakan siklus ketakutan. Dukungan awal yang aman dapat membantu korban keluar dari situasi tersebut.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Aktivitas 1 – Identifikasi Bentuk Kekerasan

Baca situasi berikut:

"Seseorang mengirim pesan bernuansa seksual berulang kali kepada temannya meskipun temannya sudah mengatakan tidak nyaman."

Tentukan:

Bentuk: _____

Media: _____

Faktor risiko: _____

Respons: _____

Aktivitas 2 – Analisis Relasi Kuasa

Identifikasi tingkat ketimpangan kuasa pada situasi berikut.

Situasi	Rendah	Sedang	Tinggi
---------	--------	--------	--------

Teman–teman			
-------------	--	--	--

Guru–siswa			
------------	--	--	--

Dosen–mahasiswa			
-----------------	--	--	--

Atasan–bawahan			
----------------	--	--	--

Orang dewasa–anak			
-------------------	--	--	--

Diskusi

Mengapa semakin besar ketimpangan kekuasaan, semakin penting mekanisme perlindungan?

AKTIVITAS 3 – MITOS ATAU FAKTA?

Tentukan apakah pernyataan berikut merupakan mitos atau fakta.

1. Pelaku selalu orang asing.
2. Grooming dapat dilakukan melalui internet.
3. Kekerasan seksual hanya terjadi secara fisik.
4. Penyebaran foto pribadi tanpa izin dapat merugikan korban.
5. Anak dapat menjadi korban eksploitasi seksual daring.
6. Korban harus memenuhi tuntutan pelaku sextortion.
7. Hubungan romantis tidak otomatis menghilangkan hak seseorang atas tubuhnya.

Kunci

1. Mitos
2. Fakta
3. Mitos
4. Fakta
5. Fakta
6. Mitos
7. Fakta

2.17 Rangkuman

Kekerasan seksual memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam. Kekerasan tidak hanya berbentuk kontak fisik, tetapi dapat berupa perilaku verbal, nonverbal, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan, grooming, kekerasan dalam relasi intim, kekerasan terhadap anak, serta kekerasan yang difasilitasi teknologi.

Kekerasan seksual fisik melibatkan kontak tubuh seksual yang tidak diinginkan atau dilakukan melalui paksaan. Kekerasan verbal dan nonverbal dapat berupa komentar, ucapan, gestur, visual, atau tindakan seksual yang menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan.

Pelecehan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, keluarga, ruang publik, dan ruang digital.

Eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan seksual pihak lain. Anak merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan usia, perkembangan, pengetahuan, dan ketergantungan terhadap orang dewasa.

Grooming merupakan proses membangun kepercayaan untuk tujuan manipulasi atau eksploitasi seksual. Proses ini dapat terjadi secara langsung maupun melalui teknologi. UNICEF secara khusus mengidentifikasi grooming daring, pemerasan seksual, produksi dan penyebaran materi pelecehan seksual anak, serta siaran langsung kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring.

Kekerasan seksual dalam relasi intim juga perlu mendapatkan perhatian karena hubungan pacaran atau perkawinan tidak menghapus hak seseorang atas tubuhnya.

Perkembangan teknologi menghasilkan risiko baru seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sextortion, grooming daring, dan eksploitasi seksual anak di internet. Studi UNICEF Indonesia menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keselamatan digital bagi anak, orang tua, dan pendidik.

Dengan demikian, kemampuan mengenali bentuk kekerasan seksual merupakan bagian penting dari pencegahan. Semakin baik seseorang memahami pola kekerasan, semakin besar kemampuannya untuk mengenali risiko, memberikan dukungan, mencari bantuan, dan menciptakan lingkungan yang aman.

2.18 Evaluasi BAB II

A. Pilihan Ganda

1. Kekerasan seksual fisik ditandai terutama oleh...

- A. Komentar seksual
- B. Kontak fisik seksual yang tidak diinginkan
- C. Pengiriman pesan
- D. Tatapan

Jawaban: B

2. Contoh kekerasan seksual verbal adalah...

- A. Meraba
- B. Menyentuh
- C. Komentar seksual yang tidak diinginkan
- D. Menyebarkan foto

Jawaban: C

3. Grooming adalah...

- A. Pendidikan kesehatan seksual
- B. Proses membangun kepercayaan untuk tujuan manipulasi atau eksploitasi
- C. Komunikasi keluarga
- D. Perlindungan anak

Jawaban: B

4. Grooming dapat terjadi...

- A. Hanya secara langsung
- B. Hanya melalui sekolah
- C. Secara daring maupun luring
- D. Hanya dalam keluarga

Jawaban: C

5. Sextortion merupakan...

- A. Pendidikan digital
- B. Pemerasan menggunakan materi atau ancaman seksual
- C. Konseling
- D. Komunikasi biasa

Jawaban: B

6. Penyebaran foto pribadi tanpa persetujuan...

- A. Selalu merupakan tindakan yang dapat dibenarkan
- B. Tidak menimbulkan dampak
- C. Dapat menjadi bentuk kekerasan dan menimbulkan kerugian serius
- D. Merupakan tanggung jawab korban

Jawaban: C

7. Pernyataan yang benar tentang kekerasan seksual dalam relasi intim adalah...

- A. Tidak mungkin terjadi dalam perkawinan
- B. Pasangan otomatis menyetujui semua aktivitas seksual
- C. Hubungan intim tidak menghapus hak seseorang atas tubuhnya
- D. Korban selalu dapat meninggalkan hubungan dengan mudah

Jawaban: C

8. Salah satu karakteristik kekerasan seksual digital adalah...

- A. Tidak dapat menyebar
- B. Hanya terjadi pada orang asing
- C. Dapat berlangsung lintas wilayah
- D. Tidak meninggalkan dampak

Jawaban: C

9. Anak sangat membutuhkan perlindungan karena...

- A. Anak selalu lemah
- B. Anak dapat mengalami keterbatasan dalam memahami dan mengungkapkan kekerasan
- C. Anak selalu mengetahui tindakan pelaku
- D. Anak bertanggung jawab atas tindakan pelaku

Jawaban: B

10. Prinsip yang benar dalam menghadapi korban adalah...

- A. Menyalahkan korban
- B. Mengabaikan kasus

- C. Mendukung dan menghubungkan korban dengan bantuan yang sesuai
- D. Memaksa korban menyelesaikan sendiri

Jawaban: C

B. Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan kekerasan seksual fisik, verbal, dan nonverbal.
2. Jelaskan mengapa pelecehan seksual tidak boleh dianggap sebagai "candaan biasa".
3. Apa yang dimaksud dengan grooming? Jelaskan tahapan umumnya.
4. Mengapa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan pacaran atau perkawinan?
5. Jelaskan karakteristik kekerasan seksual terhadap anak.
6. Jelaskan minimal lima bentuk kekerasan seksual berbasis digital.
7. Apa yang dimaksud dengan penyebaran konten intim tanpa persetujuan?
8. Jelaskan mekanisme umum sextortion dan mengapa korban dapat sulit melapor.
9. Mengapa relasi kuasa perlu dipertimbangkan ketika menganalisis kekerasan seksual?
10. Bagaimana masyarakat dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital?

C. Tugas Analisis Kasus

Peserta diminta memilih satu kasus dari lingkungan:

- keluarga;
- sekolah;
- perguruan tinggi;
- tempat kerja;
- komunitas;
- ruang digital.

Kemudian analisis:

Aspek	Analisis
-------	----------

Bentuk kekerasan	
------------------	--

Pelaku	
--------	--

Korban	
--------	--

Relasi pelaku-korban	
----------------------	--

Aspek Analisis

Bentuk kekuasaan

Faktor risiko

Dampak potensial

Faktor protektif

Respons yang tepat

Strategi pencegahan

RUBRIK PENILAIAN ANALISIS KASUS

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi bentuk	Sangat tepat	Tepat	Sebagian tepat	Tidak tepat
Analisis relasi	Sangat mendalam	Baik	Terbatas	Tidak ada
Faktor risiko	Lengkap	Cukup lengkap	Terbatas	Tidak mampu
Dampak	Komprehensif	Baik	Terbatas	Tidak tepat
Respons	Aman dan berperspektif korban	Cukup aman	Kurang tepat	Berisiko menyalahkan
Pencegahan	Realistis dan sistematis	Cukup realistis	Umum	Tidak relevan

REFLEKSI BAB II

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Bentuk kekerasan seksual apa yang sebelumnya belum saya pahami?
2. Apakah saya masih memiliki anggapan bahwa pelaku selalu orang asing?
3. Apakah saya sudah memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan intim?
4. Apakah saya mampu mengenali grooming?
5. Apakah saya mengetahui risiko kekerasan seksual digital?
6. Bagaimana saya akan merespons jika seseorang yang saya kenal menjadi korban?
7. Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keamanan digital anak?

8. Apa tindakan nyata yang dapat saya lakukan untuk mencegah kekerasan seksual?

PESAN KUNCI BAB II

Kekerasan seksual memiliki banyak bentuk.

Tidak semua kekerasan seksual meninggalkan luka fisik.

Pelaku tidak selalu orang asing.

Grooming dapat berlangsung secara perlahan dan manipulatif.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan intim.

Teknologi dapat menjadi sarana terjadinya kekerasan seksual.

Anak membutuhkan perlindungan khusus, termasuk di ruang digital.

Konten pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa persetujuan.

Korban tidak boleh disalahkan atas tindakan pelaku.

Mengenali bentuk kekerasan adalah langkah pertama menuju pencegahan.

PENUTUP BAB II

Pemahaman terhadap bentuk, jenis, dan karakteristik kekerasan seksual merupakan fondasi penting bagi upaya pencegahan. Kekerasan seksual tidak memiliki satu pola tunggal. Ia dapat muncul dalam bentuk fisik, verbal, nonverbal, relasional, institusional, maupun digital.

Dalam perkembangan masyarakat digital, batas antara ruang daring dan luring semakin berkelindan. Kekerasan dapat dimulai melalui pesan singkat, media sosial, permainan daring, atau platform komunikasi kemudian berkembang menjadi eksploitasi tatap muka. Sebaliknya, kekerasan yang terjadi secara langsung dapat terus berlangsung melalui ancaman digital atau penyebaran konten.

Kondisi ini menuntut masyarakat memiliki literasi yang lebih baik. Orang tua, guru, dosen, mahasiswa, anak, komunitas, dan masyarakat perlu memahami bahwa keamanan seksual bukan hanya persoalan menghindari kontak fisik, tetapi juga berkaitan dengan batas pribadi, relasi kuasa, persetujuan, privasi, keamanan digital, dan kemampuan mengenali manipulasi.

Perlindungan yang efektif juga tidak cukup hanya dengan mengajarkan individu untuk berhati-hati. Sistem sosial dan kelembagaan harus membangun lingkungan yang memungkinkan korban merasa aman untuk mencari bantuan. UNICEF menekankan perlunya pendekatan terpadu untuk mencegah dan merespons eksploitasi serta kekerasan seksual anak di ranah daring, termasuk penguatan kapasitas anak, orang tua, pendidik, layanan, dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, tujuan akhir pembelajaran BAB II bukan sekadar mampu menyebutkan berbagai bentuk kekerasan seksual, tetapi mampu mengenali pola, memahami konteks, mengidentifikasi risiko, mencegah terjadinya kekerasan, serta memberikan respons yang tidak menyalahkan korban.

DAFTAR PUSTAKA BAB II

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2023). *JagaBareng: Menjaga diri dan sesama dari bahaya kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2025). *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2026). *Evaluation of the Programme to Prevent and Respond to Online Child Sexual Exploitation and Abuse*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Innocenti, ECPAT International, & INTERPOL. (2022). *Disrupting Harm: Evidence on online child sexual exploitation and abuse*. Florence: UNICEF Innocenti.

UNICEF. (2025). *Multidisciplinary Models of Care for Child Victims and Survivors of Sexual Abuse and Exploitation in the Digital Age*. New York: UNICEF.

World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). *Responding to child maltreatment: A clinical handbook for health professionals*. Geneva: WHO.

BAB III

RELASI KUASA, PERSETUJUAN, DAN BATAS TUBUH

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB III, peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari;
2. mengidentifikasi bentuk ketimpangan relasi kuasa;
3. menjelaskan hubungan antara relasi kuasa dan kekerasan seksual;
4. memahami konsep persetujuan (*consent*);
5. membedakan persetujuan dengan kepatuhan, diam, atau tekanan;
6. memahami karakteristik persetujuan yang sehat;
7. mengenali hak individu atas tubuh dan privasinya;
8. memahami pentingnya batas tubuh bagi perempuan dan anak;
9. mengembangkan komunikasi yang menghargai batas pribadi;
10. menerapkan prinsip perlindungan tubuh dalam keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, komunitas, dan ruang digital;
11. mengenali situasi ketika seseorang tidak berada dalam kondisi yang memungkinkan memberikan persetujuan secara bebas;
12. menerapkan prinsip pencegahan kekerasan seksual melalui penghormatan terhadap batas tubuh dan otonomi individu.

3.1 Pengantar

Kekerasan seksual tidak dapat dipahami hanya dari tindakan yang dilakukan pelaku. Untuk memahami mengapa seseorang dapat melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain, diperlukan pemahaman mengenai **relasi kuasa, persetujuan, otonomi tubuh, dan batas pribadi**.

Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terjadi bukan semata-mata karena adanya keinginan seksual, tetapi juga karena adanya keinginan untuk mengendalikan, mendominasi, memanipulasi, mengintimidasi, atau memanfaatkan kerentanan seseorang.

Relasi kuasa dapat ditemukan dalam berbagai hubungan. Seorang atasan memiliki kekuasaan tertentu terhadap bawahannya. Guru memiliki otoritas terhadap siswa. Dosen memiliki posisi akademik terhadap mahasiswa. Orang tua memiliki tanggung jawab dan otoritas terhadap anak. Pasangan juga dapat memiliki pengaruh emosional atau ekonomi satu sama lain.

Relasi tersebut pada dasarnya tidak selalu negatif. **Kuasa merupakan bagian normal dari kehidupan sosial**. Persoalan muncul ketika kekuasaan digunakan untuk memaksa, mengontrol, mengintimidasi, mengeksploitasi, atau menghilangkan kebebasan orang lain.

Di sisi lain, konsep **persetujuan** merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun relasi yang sehat. Setiap individu memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Persetujuan terhadap suatu tindakan harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan.

Karena itu, pendidikan pencegahan kekerasan seksual perlu mengajarkan bukan hanya kepada calon korban cara melindungi diri, tetapi kepada semua orang bagaimana **menghormati tubuh, batas, pilihan, privasi, dan martabat orang lain**.

3.2 Konsep Relasi Kuasa

3.2.1 Pengertian relasi kuasa

Relasi kuasa adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat perbedaan kemampuan untuk memengaruhi keputusan, perilaku, akses terhadap sumber daya, kesempatan, atau kondisi pihak lainnya.

Kuasa dapat berasal dari:

- jabatan;
- usia;
- status sosial;
- kekuatan fisik;
- ekonomi;
- pengetahuan;
- pengalaman;
- posisi akademik;
- hubungan keluarga;
- popularitas;
- akses terhadap informasi;
- kepemilikan sumber daya;
- atau pengaruh emosional.

Relasi kuasa tidak selalu berarti bahwa satu pihak selalu benar dan pihak lainnya selalu lemah. Namun, perbedaan kekuasaan dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengatakan "tidak", meninggalkan situasi, atau melaporkan perilaku yang tidak pantas.

3.2.2 Kuasa positif dan kuasa yang disalahgunakan

Kuasa dapat digunakan secara positif untuk:

- melindungi;
- membimbing;
- mendidik;

- mengembangkan;
- memberikan kesempatan;
- memastikan keselamatan.

Namun, kuasa juga dapat disalahgunakan untuk:

- mengontrol;
- mengancam;
- memaksa;
- mempermalukan;
- mengeksploitasi;
- melakukan kekerasan.

Contoh

Seorang dosen memiliki kewenangan akademik terhadap mahasiswa. Kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk mendidik dan membimbing.

Jika kewenangan tersebut digunakan untuk memberikan tekanan seksual atau mengancam nilai mahasiswa, maka terjadi **penyalahgunaan kekuasaan**.

3.3 Ketimpangan Kuasa dalam Kekerasan Seksual

Ketimpangan kuasa merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami kekerasan seksual.

Pelaku dapat memanfaatkan posisi yang lebih kuat untuk membuat korban merasa:

- tidak mampu menolak;
- takut kehilangan sesuatu;
- takut mendapatkan hukuman;
- takut tidak dipercaya;
- takut hubungan berakhir;
- takut kehilangan pekerjaan;
- takut kehilangan kesempatan pendidikan;
- takut mendapatkan tekanan keluarga.

3.3.1 Bentuk ketimpangan kuasa

A. Kuasa struktural

Berasal dari jabatan formal.

Contoh:

Atasan → Bawahan

Dosen → Mahasiswa

Guru → Siswa

B. Kuasa ekonomi

Berasal dari ketergantungan ekonomi.

Contoh:

Seseorang bergantung pada pasangannya untuk biaya hidup sehingga merasa sulit menolak tuntutan tertentu.

C. Kuasa usia

Orang dewasa memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih besar dibandingkan anak.

D. Kuasa fisik

Perbedaan kekuatan fisik dapat membuat seseorang merasa tidak mampu melawan.

E. Kuasa sosial

Seseorang yang memiliki status, popularitas, atau jaringan sosial yang kuat dapat membuat korban takut tidak dipercaya.

F. Kuasa emosional

Pelaku dapat menggunakan rasa cinta, kasih sayang, rasa bersalah, atau ketakutan kehilangan hubungan untuk memengaruhi korban.

3.4 Relasi Kuasa dalam Keluarga

Keluarga seharusnya menjadi tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan rasa aman.

Namun, relasi keluarga juga dapat menciptakan ketergantungan yang sangat kuat.

Anak bergantung kepada orang dewasa untuk:

- makanan;
- tempat tinggal;
- pendidikan;
- perlindungan;
- kasih sayang;
- kebutuhan ekonomi.

Ketergantungan tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku.

Contoh

Pelaku mengatakan kepada anak:

"Kalau kamu cerita kepada orang lain, keluarga kita akan hancur."

Pernyataan tersebut merupakan bentuk manipulasi yang dapat membuat anak takut berbicara.

Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bahwa:

Rahasia yang membuat anak takut, tidak aman, atau tidak nyaman boleh dan perlu diceritakan kepada orang dewasa yang dipercaya.

3.5 Relasi Kuasa di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan lingkungan pendidikan yang memiliki struktur hierarkis.

Relasi dapat terjadi antara:

- guru dan siswa;
- kepala sekolah dan guru;
- dosen dan mahasiswa;
- pimpinan dan tenaga kependidikan;
- pembina dan peserta kegiatan;
- senior dan junior.

Relasi tersebut membutuhkan mekanisme perlindungan karena pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dapat memengaruhi:

- nilai;
- kelulusan;
- rekomendasi;
- kesempatan;
- beasiswa;
- kegiatan akademik;
- karier;
- reputasi.

Prinsip penting

Kewenangan akademik tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan seksual.

Pendidikan harus menjadi ruang yang aman, bukan ruang yang membuat seseorang takut menolak perilaku seksual yang tidak diinginkan.

3.6 Relasi Kuasa di Tempat Kerja

Di tempat kerja, kekuasaan dapat berasal dari jabatan, status kontrak, penghasilan, akses promosi, dan evaluasi kinerja.

Kekerasan atau pelecehan seksual dapat terjadi ketika seseorang menggunakan posisi tersebut untuk:

- meminta hubungan seksual;
- memberikan komentar seksual;
- mengirim pesan seksual;
- mengancam karier;
- menjanjikan promosi;
- memberikan perlakuan berbeda karena respons seksual seseorang.

Situasi seperti ini perlu ditangani melalui sistem organisasi yang jelas.

Organisasi perlu memiliki:

1. kode etik;
2. kebijakan anti-kekerasan;
3. mekanisme pengaduan;
4. perlindungan pelapor;
5. prosedur pemeriksaan;
6. mekanisme tindak lanjut;
7. dukungan bagi korban.

3.7 Relasi Kuasa dalam Hubungan Intim

Relasi intim sering kali dianggap sebagai hubungan yang setara secara otomatis.

Padahal, dalam hubungan intim dapat terdapat ketimpangan:

- ekonomi;
- emosional;
- sosial;
- usia;
- fisik;
- akses terhadap sumber daya.

Seseorang dapat menggunakan hubungan tersebut untuk mengontrol pasangan.

Contoh:

"Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu pasti mau."

Pernyataan tersebut dapat menjadi bentuk tekanan emosional.

Hubungan yang sehat tidak menggunakan cinta sebagai alat untuk memaksa seseorang melakukan tindakan yang tidak diinginkannya.

Ciri hubungan sehat

- saling menghormati;
- komunikasi terbuka;
- menghormati batas;
- tidak memaksa;
- menghormati keputusan pasangan;
- mampu menerima penolakan;
- tidak menggunakan ancaman.

3.8 Relasi Kuasa terhadap Anak

Relasi orang dewasa dan anak secara alamiah memiliki ketidakseimbangan.

Orang dewasa memiliki:

- pengetahuan lebih banyak;
- kekuatan fisik lebih besar;
- kontrol terhadap sumber daya;
- kemampuan mengambil keputusan.

Karena itu, orang dewasa memiliki **tanggung jawab lebih besar untuk melindungi anak.**

Anak tidak boleh dibebani tanggung jawab untuk mencegah perilaku seksual orang dewasa.

Prinsipnya:

Anak bertanggung jawab untuk belajar melindungi diri, tetapi orang dewasa bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

3.9 Pengertian Persetujuan

Persetujuan atau *consent* adalah persetujuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu secara sadar, bebas, dan tanpa tekanan.

Dalam konteks seksual, persetujuan harus dipahami sebagai keputusan individu terhadap tindakan tertentu.

Persetujuan bukan:

- kewajiban;
- hadiah;
- tanda cinta;
- imbalan;
- utang;
- konsekuensi otomatis dari hubungan;
- atau sesuatu yang diberikan sekali untuk selamanya.

Prinsip sederhana

"Ya" harus benar-benar berarti "ya".

Namun, untuk pembelajaran yang lebih lengkap, persetujuan juga harus memenuhi beberapa karakteristik.

3.10 Karakteristik Persetujuan yang Sehat

Persetujuan yang sehat setidaknya memiliki prinsip:

1. Bebas

Tidak diperoleh melalui ancaman, intimidasi, atau tekanan.

2. Sadar

Orang tersebut memahami tindakan yang akan dilakukan.

3. Spesifik

Persetujuan terhadap satu tindakan tidak otomatis berarti persetujuan terhadap tindakan lainnya.

4. Dapat berubah

Seseorang dapat berubah pikiran kapan saja.

5. Dapat ditarik

Persetujuan yang sebelumnya diberikan dapat dihentikan.

6. Tidak diasumsikan

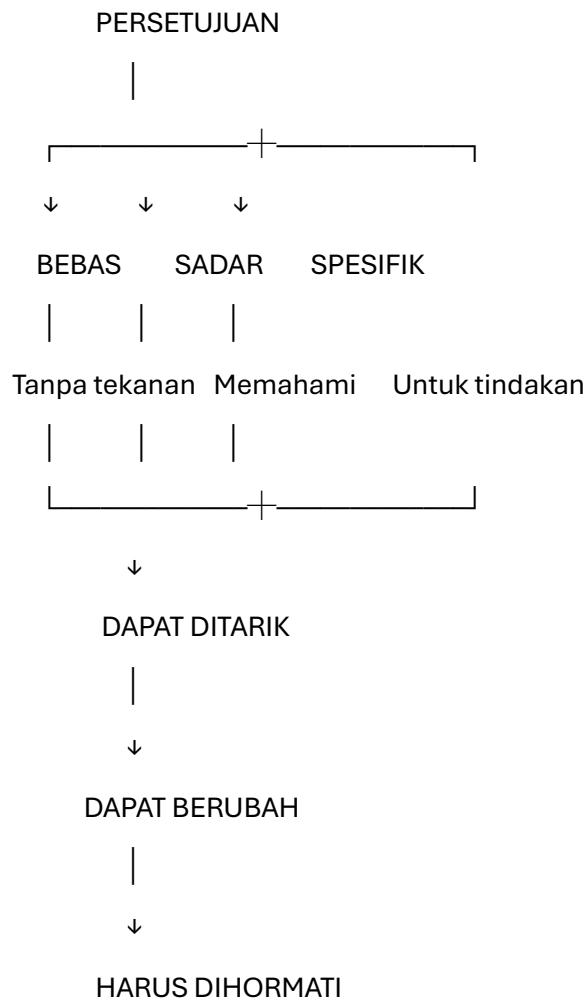
Diam bukan otomatis persetujuan.

7. Tidak dapat dipaksakan

Ancaman atau manipulasi menghilangkan sifat bebas dari persetujuan.

INFOGRAFIK 3.1

"PERSUTUJUAN YANG SEHAT"



Pesan utama:

Persetujuan bukan sekali untuk selamanya.

3.11 Persetujuan dan Batas Tubuh

Batas tubuh adalah batas pribadi mengenai bagaimana seseorang ingin tubuhnya diperlakukan oleh orang lain.

Batas tubuh dapat berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Contohnya:

- seseorang tidak nyaman dipeluk;
- seseorang tidak nyaman disentuh;
- seseorang tidak ingin dicium;
- seseorang tidak ingin tubuhnya difoto;
- seseorang tidak ingin foto pribadinya dibagikan;
- seseorang tidak ingin membicarakan kehidupannya seksualnya.

Semua orang memiliki hak untuk menentukan batas tersebut.

3.11.1 Batas tubuh anak

Anak perlu belajar mengenali:

- bagian tubuh pribadi;
- sentuhan yang membuat nyaman;
- sentuhan yang membuat tidak nyaman;
- situasi yang membuat takut;
- orang dewasa yang dapat dipercaya;
- cara mengatakan "tidak";
- cara mencari bantuan.

Namun, pendidikan perlindungan diri **tidak boleh membebankan tanggung jawab kekerasan kepada anak.**

Anak perlu memahami batas tubuh, tetapi orang dewasa tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan anak.

3.12 Hak Anak atas Tubuh dan Privasi

Anak memiliki hak atas perlindungan, martabat, privasi, dan keamanan.

Pendidikan tentang tubuh perlu diberikan sesuai dengan usia dan perkembangan anak.

Untuk anak usia dini, misalnya, pembelajaran dapat dilakukan melalui:

- mengenali bagian tubuh;
- mengenali sentuhan aman dan tidak aman;
- mengenal orang dewasa terpercaya;
- belajar berkata "tidak";
- belajar mencari bantuan.

Untuk anak yang lebih besar, pembelajaran dapat diperluas menjadi:

- privasi;
- keamanan digital;
- batas dalam pertemanan;
- grooming;
- pengelolaan foto pribadi;
- komunikasi dengan orang asing;
- pelaporan.

3.13 Mengajarkan Anak Mengatakan "Tidak"

Mengajarkan anak mengatakan "tidak" merupakan bagian dari pendidikan perlindungan diri. Namun, anak perlu memahami bahwa mengatakan "tidak" bukan satu-satunya strategi. Jika anak berada dalam situasi berbahaya dan tidak mampu melawan, **anak tetap tidak bersalah**. Strategi yang dapat diajarkan:

STOP

S — Stop

Berusaha menghentikan interaksi jika aman.

T — Tell

Ceritakan kepada orang dewasa yang dipercaya.

O — Out

Pergi dari situasi tersebut jika memungkinkan.

P — Protect

Cari tempat dan orang yang aman.

3.14 Membangun Kepercayaan dan Komunikasi Aman

Komunikasi merupakan bagian penting dalam pencegahan.

Anak atau korban akan lebih mungkin bercerita apabila merasa:

- dipercaya;
- tidak dihakimi;
- tidak dimarahi;
- tidak dipermalukan;
- aman;
- didengarkan.

Kalimat yang dapat digunakan

"Kamu boleh bercerita kepada saya."

"Saya akan mendengarkan."

"Kamu tidak akan dimarahi karena bercerita."

"Apa yang kamu rasakan penting."

"Kita akan mencari bantuan yang tepat."

Kalimat yang perlu dihindari

"Kamu pasti salah."

"Kenapa kamu tidak melawan?"

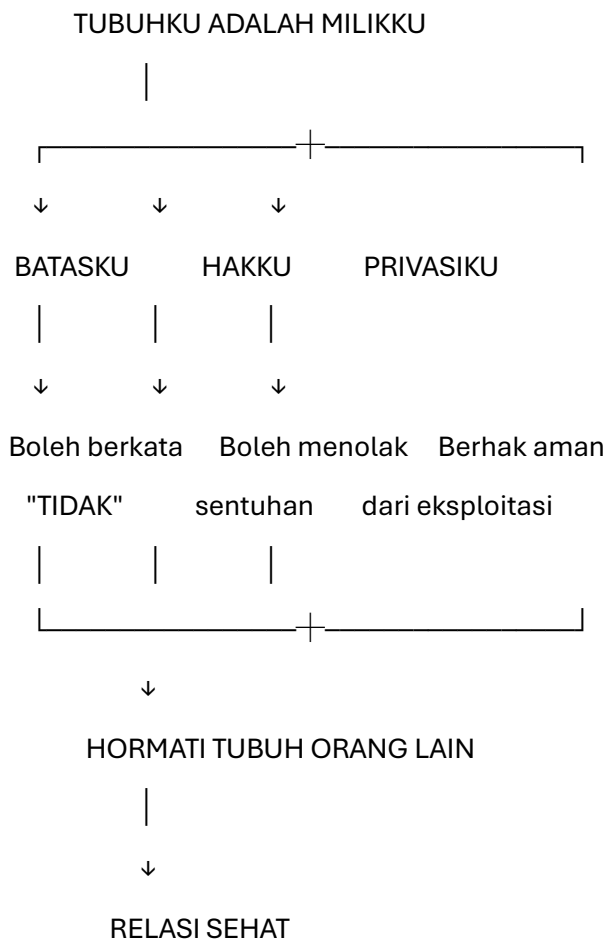
"Jangan membuat masalah."

"Kamu harus diam."

"Jangan sampai orang lain tahu."

Komunikasi yang aman tidak berarti menjanjikan kerahasiaan absolut. Dalam situasi yang menyangkut keselamatan anak, orang dewasa mungkin perlu melibatkan pihak yang memiliki kewenangan perlindungan sesuai prosedur yang berlaku.

3.15 Infografik "Tubuhku adalah Milikku"



Prinsip 5B

Untuk memudahkan pembelajaran, peserta dapat mengingat prinsip **5B**:

Bebas — tidak ada tekanan.

Berani — berani menyampaikan batas.

Batas — setiap orang memiliki batas.

Berubah — keputusan dapat berubah.

Berhenti — seseorang berhak menghentikan interaksi.

3.16 Latihan dan Studi Kasus

Kasus 1 – "Kalau Kamu Sayang"

Seorang laki-laki mengatakan kepada pasangannya:

"Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti mau melakukan ini."

Pasangannya merasa tidak nyaman tetapi takut hubungan mereka berakhir.

Pertanyaan

1. Apakah terdapat persetujuan yang bebas?
2. Apakah terdapat tekanan emosional?
3. Apakah cinta dapat digunakan sebagai alasan untuk memperoleh persetujuan?
4. Bagaimana komunikasi yang lebih sehat?

Pembelajaran

Persetujuan yang diperoleh melalui manipulasi emosional tidak mencerminkan relasi yang sehat.

Kasus 2 – Dosen dan Mahasiswa

Seorang mahasiswa mendapatkan pesan bernuansa seksual dari dosen yang memiliki kewenangan dalam mata kuliahnya. Mahasiswa merasa tidak nyaman tetapi takut jika menolak akan memengaruhi nilainya.

Pertanyaan

1. Apakah terdapat relasi kuasa?
2. Mengapa mahasiswa mungkin sulit mengatakan "tidak"?
3. Apa bentuk perlindungan yang seharusnya tersedia?
4. Bagaimana lembaga dapat mencegah situasi tersebut?

Pembelajaran

Ketimpangan kekuasaan perlu diperhitungkan ketika menilai apakah suatu persetujuan benar-benar diberikan secara bebas.

Kasus 3 – Anak dan Orang Dewasa

Seorang anak mengatakan:

"Saya tidak suka ketika Om memeluk saya, tetapi saya takut kalau saya bilang tidak."

Pertanyaan

1. Apakah anak berhak memiliki batas tubuh?

2. Bagaimana orang tua merespons?
3. Apa yang seharusnya diajarkan kepada anak?
4. Bagaimana memastikan anak tetap merasa aman?

Pembelajaran

Anak memiliki hak untuk menyampaikan ketidaknyamanan. Orang dewasa harus membantu anak mengenali dan menjaga batas tanpa menyalahkan anak.

Kasus 4 – Foto Pribadi

Seorang remaja mengirim foto pribadi kepada seseorang yang dipercayainya. Orang tersebut kemudian meminta foto lain dengan mengatakan:

"Kalau kamu tidak mengirim, saya akan menyebarkan foto sebelumnya."

Pertanyaan

1. Apakah korban memberikan persetujuan untuk ancaman tersebut?
2. Apa yang harus dilakukan?
3. Mengapa korban tidak boleh disalahkan?
4. Bagaimana orang dewasa dapat membantu?

Pembelajaran

Ancaman menggunakan materi pribadi merupakan bentuk manipulasi dan pemaksaan. Korban membutuhkan perlindungan dan dukungan, bukan hukuman.

3.17 Rangkuman

Relasi kuasa merupakan hubungan yang di dalamnya terdapat perbedaan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain. Kuasa dapat berasal dari jabatan, usia, ekonomi, status sosial, kekuatan fisik, pengetahuan, pengalaman, maupun hubungan emosional.

Relasi kuasa tidak selalu negatif. Namun, ketika kekuasaan digunakan untuk memaksa, mengancam, memanipulasi, mengontrol, atau mengeksploitasi seseorang, maka relasi tersebut dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko kekerasan seksual.

Ketimpangan kuasa dapat ditemukan dalam keluarga, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, hubungan intim, komunitas, dan ruang digital.

Persetujuan merupakan keputusan seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara sadar dan bebas. Persetujuan yang sehat harus bebas dari tekanan, sadar, spesifik, dapat berubah, dan dapat ditarik.

Diam tidak boleh secara otomatis dipahami sebagai persetujuan. Kepatuhan yang muncul karena takut, ancaman, tekanan, atau manipulasi juga tidak dapat disamakan dengan persetujuan yang bebas.

Setiap individu memiliki batas tubuh. Menghormati batas tubuh merupakan bagian dari menghormati martabat manusia.

Anak membutuhkan perlindungan khusus karena memiliki posisi perkembangan dan ketergantungan yang berbeda dari orang dewasa. Pendidikan perlindungan tubuh perlu dilakukan secara sesuai usia dan perkembangan, tetapi tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan aman tetap berada pada orang dewasa dan sistem perlindungan.

Prinsip utama BAB III adalah:

Setiap orang memiliki hak atas tubuh, batas, privasi, keamanan, dan keputusan dirinya sendiri.

3.18 Evaluasi BAB III

A. Pilihan Ganda

1. Relasi kuasa adalah...

- A. Hubungan tanpa perbedaan pengaruh
- B. Hubungan yang memiliki perbedaan kemampuan memengaruhi pihak lain
- C. Hubungan yang selalu negatif
- D. Hubungan yang hanya terjadi di tempat kerja

Jawaban: B

2. Contoh relasi kuasa struktural adalah...

- A. Teman dengan teman
- B. Kakak dengan adik dalam percakapan biasa
- C. Atasan dengan bawahan
- D. Tetangga dengan tetangga

Jawaban: C

3. Persetujuan yang sehat harus...

- A. Diperoleh melalui tekanan
- B. Diberikan karena takut
- C. Bebas dan sadar
- D. Dianggap otomatis dalam hubungan

Jawaban: C

4. Persetujuan terhadap satu tindakan...

- A. Berlaku untuk semua tindakan
- B. Tidak dapat ditarik
- C. Tidak otomatis berlaku untuk tindakan lainnya
- D. Berlaku selamanya

Jawaban: C

5. Pernyataan yang benar adalah...

- A. Diam selalu berarti setuju
- B. Hubungan perkawinan menghilangkan hak atas tubuh
- C. Seseorang dapat menarik persetujuan
- D. Anak bertanggung jawab atas perilaku seksual orang dewasa

Jawaban: C

6. Contoh penyalahgunaan relasi kuasa adalah...

- A. Guru membimbing siswa
- B. Atasan menggunakan jabatan untuk menekan bawahan secara seksual
- C. Orang tua melindungi anak
- D. Dosen memberikan pembelajaran

Jawaban: B

7. Anak perlu diajarkan tentang batas tubuh karena...

- A. Agar anak bertanggung jawab atas kekerasan
- B. Agar anak dapat mengenali situasi tidak aman dan mencari bantuan
- C. Agar anak dapat menyelesaikan semua kasus sendiri
- D. Agar orang dewasa tidak perlu mengawasi

Jawaban: B

8. Pernyataan yang paling tepat mengenai persetujuan adalah...

- A. Persetujuan tidak dapat berubah
- B. Persetujuan dapat ditarik
- C. Persetujuan selalu otomatis dalam hubungan intim
- D. Persetujuan tidak diperlukan dalam hubungan perkawinan

Jawaban: B

9. "Kalau kamu mencintaiku, kamu pasti mau" merupakan contoh...

- A. Komunikasi sehat
- B. Persetujuan bebas
- C. Tekanan emosional
- D. Perlindungan

Jawaban: C

10. Prinsip utama perlindungan anak adalah...

- A. Anak harus menyelesaikan masalah sendiri
- B. Anak harus selalu melawan
- C. Kepentingan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas
- D. Anak tidak boleh berbicara tentang tubuh

Jawaban: C

B. Soal Esai

1. Jelaskan pengertian relasi kuasa dan berikan tiga contoh dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengapa relasi kuasa dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual?
3. Jelaskan enam karakteristik persetujuan yang sehat.
4. Mengapa diam tidak dapat selalu dianggap sebagai persetujuan?
5. Jelaskan hubungan antara batas tubuh dan pencegahan kekerasan seksual.
6. Mengapa anak membutuhkan pendekatan khusus dalam pendidikan tentang batas tubuh?
7. Bagaimana orang tua dapat membangun komunikasi yang aman dengan anak?
8. Jelaskan bagaimana relasi kuasa dapat muncul dalam lingkungan perguruan tinggi.
9. Bagaimana cara membedakan komunikasi romantis yang sehat dengan manipulasi emosional?
10. Jelaskan mengapa persetujuan dapat berubah atau ditarik.

C. Lembar Kerja Peserta

LEMBAR KERJA 3.1

Pemetaan Relasi Kuasa

Pilih salah satu lingkungan berikut:

- ☐ Keluarga
- ☐ Sekolah
- ☐ Perguruan tinggi
- ☐ Tempat kerja
- ☐ Komunitas
- ☐ Ruang digital

Kemudian identifikasi:

Pertanyaan

Jawaban

Siapa yang memiliki kewenangan?

Siapa yang bergantung?

Sumber kekuasaan apa yang dimiliki?

Apa potensi penyalahgunaan?

Bagaimana mekanisme perlindungan?

Siapa yang dapat dihubungi?

LEMBAR KERJA 3.2

Mengenali Persetujuan

Beri tanda ✓ jika merupakan persetujuan yang sehat dan X jika bukan.

Situasi

✓ / X

Seseorang mengatakan "ya" tanpa tekanan

Seseorang diam karena takut

Seseorang berubah pikiran dan mengatakan "berhenti"

Seseorang setuju karena diancam

Seseorang menyetujui satu tindakan tetapi tidak tindakan lainnya

Seseorang mengatakan "tidak" dan keputusan tersebut dihormati

Seseorang mengikuti karena takut kehilangan pekerjaan

D. Refleksi Peserta

Lengkapi kalimat berikut:

Saya memahami bahwa...

.....

Batas tubuh bagi saya berarti...

.....

Saya akan menghormati batas orang lain dengan cara...

.....

Jika seseorang mengatakan "tidak", saya akan...

.....

Jika seorang anak mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman, saya akan...

.....

RUBRIK EVALUASI BAB III

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Pemahaman relasi kuasa	Sangat komprehensif	Baik	Terbatas	Tidak memahami

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Pemahaman consent	Sangat tepat	Tepat	Sebagian	Keliru
Identifikasi risiko	Sangat baik	Baik	Cukup	Lemah
Analisis kasus	Kritis dan berperspektif korban	Baik	Kurang mendalam	Tidak tepat
Komunikasi	Empatik dan aman	Cukup empatik	Masih menghakimi	Menyalahkan
Strategi pencegahan	Sistematis dan realistis	Baik	Umum	Tidak relevan

KOTAK PEMBELAJARAN

INGAT 7 HAL INI

- 1. Tubuh setiap orang harus dihormati.**
- 2. Tidak berarti tidak.**
- 3. Diam bukan otomatis persetujuan.**
- 4. Persetujuan harus bebas dari tekanan.**
- 5. Persetujuan dapat berubah dan ditarik.**
- 6. Relasi kuasa dapat memengaruhi kebebasan seseorang untuk menolak.**
- 7. Anak tidak pernah bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa.**

KESIMPULAN BAB III

Relasi kuasa, persetujuan, dan batas tubuh merupakan tiga konsep yang saling berhubungan dalam memahami dan mencegah kekerasan seksual. Relasi kuasa menjelaskan bagaimana posisi sosial, ekonomi, usia, jabatan, maupun hubungan emosional dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan secara bebas. Persetujuan menjelaskan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dilakukan. Sementara itu, batas tubuh menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas tubuh dan privasinya.

Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dengan membangun budaya yang menghormati batas. Anak perlu belajar bahwa tubuhnya berharga dan bahwa ia boleh mencari bantuan ketika merasa tidak aman. Perempuan dan laki-laki perlu memahami bahwa hubungan apa pun tidak menghilangkan hak seseorang atas tubuhnya. Pendidik, orang tua, pimpinan, dan masyarakat harus memahami bahwa posisi yang memiliki kekuasaan membawa tanggung jawab untuk melindungi, bukan mengeksploitasi.

Dengan demikian, tujuan pendidikan mengenai persetujuan bukan sekadar mengajarkan seseorang mengatakan "tidak", tetapi juga mengajarkan setiap individu **menghormati "tidak" orang lain**.

Budaya pencegahan baru dapat terbentuk ketika masyarakat bergerak dari budaya "mengapa korban tidak menolak?" menuju budaya:

"Bagaimana kita memastikan setiap orang bebas, aman, dan dihormati?"

Daftar Pustaka BAB III

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. [UU No. 12 Tahun 2022 – JDIH BPK RI](#)

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

World Health Organization. (2017). *Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2022). *Responding to child maltreatment: A clinical handbook for health professionals*. Geneva: World Health Organization.

UNICEF. (2021). *Preventing and Responding to Child Sexual Abuse and Exploitation*. New York: UNICEF.

UNICEF Indonesia. (2023). *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. (2025). *JagaBareng: Menjaga Diri dan Sesama dari Bahaya Kekerasan dan Eksploitasi Seksual pada Anak di Ranah Daring*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

BAB IV

FAKTOR RISIKO, FAKTOR PROTEKTIF, DAN DETEKSI DINI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB IV, peserta diharapkan mampu:

1. menjelaskan konsep faktor risiko dan faktor protektif dalam kekerasan seksual;
2. mengidentifikasi faktor risiko pada tingkat individu;
3. mengidentifikasi faktor risiko dalam keluarga;
4. mengenali faktor risiko di lingkungan pendidikan;
5. mengenali faktor risiko di lingkungan sosial dan komunitas;
6. memahami faktor risiko di ruang digital;
7. menjelaskan hubungan ketimpangan gender dengan risiko kekerasan seksual;
8. mengidentifikasi faktor protektif pada perempuan dan anak;
9. memahami peran keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam perlindungan;
10. mengenali perubahan perilaku yang dapat menjadi tanda peringatan;
11. membedakan tanda peringatan dengan bukti terjadinya kekerasan;
12. menerapkan prinsip deteksi dini yang aman dan tidak menghakimi;
13. melakukan pemetaan sederhana terhadap risiko di lingkungan sekitar;
14. menyusun strategi penguatan faktor protektif.

4.1 Pengantar

Pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan hanya dengan menunggu sampai kekerasan terjadi. Pencegahan yang efektif membutuhkan kemampuan untuk **mengidentifikasi faktor yang meningkatkan risiko, memperkuat faktor yang melindungi, dan mengenali tanda-tanda peringatan sedini mungkin.**

WHO memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pada tingkat individu, hubungan, komunitas, dan masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan kondisi yang meningkatkan atau menurunkan risiko kekerasan.

Pada anak, pendekatan yang sama juga penting. Anak dapat menghadapi risiko yang berbeda bergantung pada usia, lingkungan keluarga, hubungan sosial, akses teknologi, kondisi ekonomi, serta kualitas perlindungan yang tersedia.

Namun demikian, penting untuk memahami bahwa **faktor risiko bukan penyebab otomatis terjadinya kekerasan.**

Misalnya, seorang anak yang aktif menggunakan media sosial tidak berarti pasti menjadi korban kekerasan seksual digital. Akan tetapi, jika penggunaan internet tidak disertai literasi keamanan digital, pengawasan yang sesuai, dan akses terhadap orang dewasa tepercaya, maka kerentanan dapat meningkat.

Demikian pula, keluarga dengan kondisi ekonomi sulit tidak otomatis menjadi tempat terjadinya kekerasan. Namun, tekanan ekonomi, ketergantungan, konflik, dan kurangnya dukungan sosial dapat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, pendekatan deteksi dini harus dilakukan secara **proporsional, kontekstual, tidak diskriminatif, dan tidak memberikan stigma**.

4.2 Konsep Faktor Risiko

4.2.1 Pengertian faktor risiko

Faktor risiko adalah kondisi, karakteristik, situasi, atau lingkungan yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami atau melakukan kekerasan.

Faktor risiko dapat berada pada berbagai tingkatan:

- individu;
- keluarga;
- hubungan;
- lembaga;
- komunitas;
- masyarakat;
- lingkungan digital.

Faktor risiko tidak bekerja secara tunggal. Sering kali beberapa faktor muncul secara bersamaan.

Contoh

Seorang anak:

- kurang mendapatkan komunikasi dengan orang tua;
- sering menggunakan internet tanpa pendampingan;
- mencari perhatian dari orang lain;
- memiliki akses terhadap orang asing melalui media sosial.

Masing-masing kondisi tersebut belum tentu menyebabkan kekerasan. Namun, kombinasi beberapa faktor dapat meningkatkan kerentanan.

4.2.2 Faktor risiko bukan kesalahan korban

Ini merupakan prinsip penting. Jika seseorang memiliki faktor risiko, bukan berarti ia bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Contohnya: Anak menggunakan media sosial bukan berarti anak bertanggung jawab apabila pelaku melakukan grooming. Perempuan pulang malam bukan berarti ia bertanggung jawab atas pelecehan yang dilakukan pelaku. Seseorang mempercayai pasangannya bukan berarti ia bertanggung jawab ketika pasangannya menyalahgunakan kepercayaan tersebut.

Faktor risiko digunakan untuk pencegahan, bukan untuk menyalahkan korban.

4.3 Faktor Risiko pada Tingkat Individu

Faktor pada tingkat individu dapat berkaitan dengan kondisi psikologis, perkembangan, pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi.

Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan tentang batas tubuh

Seseorang yang belum memahami hak atas tubuhnya dapat mengalami kesulitan mengenali perilaku yang melanggar batas.

2. Kurangnya literasi digital

Keterbatasan pengetahuan mengenai:

- privasi;
- keamanan akun;
- identitas digital;
- komunikasi daring;
- manipulasi;
- grooming;
- sextortion;

dapat meningkatkan risiko di ruang digital.

3. Isolasi sosial

Seseorang yang tidak memiliki jaringan dukungan mungkin lebih sulit mencari bantuan.

4. Ketergantungan terhadap pihak tertentu

Ketergantungan ekonomi, sosial, atau emosional dapat membuat seseorang lebih sulit menolak atau meninggalkan situasi berisiko.

5. Kondisi perkembangan anak

Anak memiliki kapasitas perkembangan yang berbeda dari orang dewasa dalam memahami risiko dan manipulasi.

6. Keterbatasan akses informasi

Individu yang tidak memperoleh pendidikan perlindungan diri dapat mengalami kesulitan mengenali perilaku berbahaya.

4.4 Faktor Risiko dalam Keluarga

Keluarga merupakan faktor penting dalam pencegahan sekaligus dapat menjadi lingkungan yang perlu diperhatikan apabila terdapat kondisi tertentu.

Faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

- komunikasi yang buruk;
- konflik keluarga yang berat;
- pengasuhan yang sangat otoriter;
- kurangnya perhatian;
- kurangnya pengawasan yang sesuai usia;
- ketergantungan ekonomi;
- isolasi keluarga;
- normalisasi kekerasan;
- tidak adanya ruang aman bagi anak untuk bercerita.

4.4.1 Komunikasi keluarga

Anak yang merasa tidak dapat berbicara dengan orang tua mungkin lebih memilih menyimpan masalah.

Sebaliknya, keluarga yang terbiasa berdiskusi mengenai:

- tubuh;
- privasi;
- perasaan;
- pertemanan;
- penggunaan internet;

dapat membantu anak lebih cepat mengenali situasi yang tidak aman.

4.4.2 Pola komunikasi yang aman

Orang tua dapat membiasakan pertanyaan:

"Ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman hari ini?"

"Apakah ada seseorang yang membuat kamu takut?"

"Kalau ada sesuatu yang membuatmu bingung, kamu boleh cerita kepada Ibu/Ayah."

Komunikasi seperti ini perlu dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika orang tua mencurigai adanya masalah.

4.5 Faktor Risiko di Lingkungan Pendidikan

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan lingkungan yang memiliki banyak interaksi sosial dan relasi kekuasaan.

Faktor risiko dapat muncul ketika:

- tidak ada kebijakan perlindungan;
- mekanisme pengaduan tidak jelas;
- korban takut melapor;
- tidak ada perlindungan terhadap pelapor;
- terjadi normalisasi candaan seksual;
- terdapat relasi kuasa yang tidak diawasi;
- tidak ada pendidikan pencegahan;
- lembaga tidak memiliki prosedur respons.

4.5.1 Lingkungan yang tidak aman

Lingkungan menjadi lebih berisiko ketika perilaku seperti:

- komentar seksual;
- candaan seksual;
- penghinaan berbasis gender;
- sentuhan tanpa izin;
- pesan seksual;

dianggap sebagai hal yang biasa.

4.5.2 Budaya organisasi

Budaya organisasi dapat menjadi faktor protektif apabila:

- pimpinan memberikan contoh yang baik;
- kebijakan diterapkan secara konsisten;
- korban dipercaya dan didukung;
- pelaporan mudah;
- kerahasiaan dijaga sesuai ketentuan;
- tersedia layanan pendampingan.

4.6 Faktor Risiko di Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memengaruhi cara masyarakat memahami kekerasan seksual.

Faktor yang dapat meningkatkan risiko antara lain:

- normalisasi kekerasan;
- budaya menyalahkan korban;
- stereotip gender;
- toleransi terhadap pelecehan;
- stigma;
- kurangnya akses terhadap layanan;
- lemahnya solidaritas sosial.

Contoh

Jika masyarakat menganggap:

"Komentar seksual adalah hal biasa."

maka korban mungkin tidak mendapatkan dukungan.

Sebaliknya, apabila masyarakat mengatakan:

"Perilaku tersebut tidak dapat diterima dan korban berhak mendapatkan bantuan."

maka lingkungan menjadi lebih protektif.

4.7 Faktor Risiko dalam Ruang Digital

Perkembangan teknologi menciptakan bentuk interaksi baru.

Anak dan perempuan dapat menghadapi risiko:

- grooming;
- pelecehan melalui pesan;
- penyebaran foto pribadi;
- sextortion;
- akun palsu;
- manipulasi identitas;
- eksploitasi seksual;
- pemaksaan pembuatan konten;
- penyebaran data pribadi.

UNICEF menunjukkan bahwa anak dapat menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual melalui teknologi, termasuk grooming, sextortion, serta penyebaran materi seksual.

4.7.1 Faktor risiko digital

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan:

A. Akun tidak aman

Contohnya:

- kata sandi mudah ditebak;
- tidak menggunakan autentikasi tambahan;
- berbagi kata sandi dengan orang lain.

B. Berbagi informasi pribadi secara berlebihan

Misalnya:

- alamat;
- sekolah;
- lokasi;
- nomor telepon;
- informasi keluarga.

C. Menerima permintaan pertemanan secara sembarangan

D. Mengirim foto pribadi kepada orang yang belum dapat dipercaya

E. Berinteraksi dengan orang yang mendorong kerahasiaan

Misalnya:

"Jangan bilang siapa-siapa bahwa kita berbicara."

Pernyataan semacam itu perlu menjadi tanda kewaspadaan, terutama ketika disertai permintaan seksual atau manipulatif.

4.8 Faktor Risiko Berbasis Gender dan Ketimpangan Sosial

Kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang membentuk relasi antara perempuan dan laki-laki.

WHO mengidentifikasi ketidaksetaraan gender sebagai salah satu faktor struktural yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Norma yang menganggap laki-laki lebih berhak mengontrol perempuan, membatasi otonomi perempuan, atau menormalisasi dominasi dapat meningkatkan risiko.

Contoh norma yang perlu dikritisi:

- laki-laki harus dominan;
- perempuan harus selalu patuh;
- perempuan bertanggung jawab menjaga perilaku laki-laki;
- korban harus mempertahankan nama baik keluarga;
- kekerasan dalam hubungan adalah urusan pribadi.

Pencegahan harus diarahkan pada perubahan norma tersebut.

4.9 Faktor Protektif pada Perempuan

Faktor protektif adalah kondisi yang dapat mengurangi kerentanan dan memperkuat kemampuan seseorang atau lingkungan untuk mencegah serta merespons kekerasan.

Pada perempuan, faktor protektif dapat meliputi:

- pengetahuan tentang hak;
- literasi digital;
- kemandirian ekonomi;
- jaringan sosial;
- akses layanan;
- kemampuan mengenali relasi tidak sehat;
- kepercayaan diri;
- dukungan keluarga;
- akses terhadap pendidikan;
- lingkungan kerja yang aman.

Prinsip penting

Pemberdayaan perempuan bukan berarti memberikan beban kepada perempuan untuk mencegah perilaku pelaku.

Pemberdayaan merupakan bagian dari upaya meningkatkan:

- akses;
- pilihan;
- kemampuan mengambil keputusan;
- jaringan dukungan;
- akses terhadap perlindungan.

4.10 Faktor Protektif pada Anak

Anak membutuhkan sistem perlindungan yang berlapis.

Faktor protektif meliputi:

1. Orang dewasa tepercaya

Anak mengetahui siapa yang dapat dimintai bantuan.

2. Komunikasi terbuka

Anak dapat berbicara tanpa takut langsung dihukum.

3. Pendidikan perlindungan diri

Anak mengenali:

- tubuh;
- batas;
- privasi;
- situasi berbahaya;
- cara meminta bantuan.

4. Literasi digital

Anak memahami:

- keamanan akun;
- privasi;
- risiko berbagi foto;
- grooming;
- sextortion.

5. Lingkungan pendidikan yang aman

Sekolah memiliki:

- kebijakan;
- mekanisme pengaduan;
- pendampingan;
- edukasi.

6. Jaringan sosial

Anak memiliki hubungan positif dengan:

- keluarga;
- guru;

- teman;
- komunitas.

4.11 Peran Keluarga sebagai Faktor Protektif

Keluarga merupakan sistem perlindungan pertama.

Orang tua dapat memperkuat perlindungan dengan:

1. membangun komunikasi terbuka;
2. mengajarkan batas tubuh;
3. mengajarkan keamanan digital;
4. mengetahui lingkungan sosial anak;
5. mengawasi penggunaan teknologi secara proporsional;
6. memberikan kesempatan anak bercerita;
7. tidak langsung menyalahkan;
8. mengenali perubahan perilaku;
9. mengetahui sumber bantuan;
10. menjadi contoh dalam menghormati batas orang lain.

Prinsip penting

Pengawasan bukan berarti mengontrol seluruh kehidupan anak.

Pengawasan yang sehat disesuaikan dengan usia dan perkembangan serta diarahkan untuk membangun kemampuan anak menjaga diri.

4.12 Peran Sekolah dan Perguruan Tinggi

Lembaga pendidikan perlu membangun sistem perlindungan yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif.

Strategi utama

A. Kebijakan

Memiliki kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan.

B. Pendidikan

Memberikan edukasi mengenai:

- relasi sehat;
- persetujuan;
- batas tubuh;
- keamanan digital;

- pelaporan.

C. Mekanisme pengaduan

Mudah diakses dan dipahami.

D. Perlindungan

Mencegah intimidasi dan pembalasan terhadap pelapor sesuai mekanisme hukum dan kelembagaan.

E. Jejaring layanan

Bekerja sama dengan pihak yang relevan untuk dukungan kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum.

4.13 Peran Komunitas

Komunitas dapat menjadi faktor protektif ketika:

- tidak menormalisasi kekerasan;
- mendukung korban;
- menyediakan informasi;
- memiliki jejaring layanan;
- menciptakan ruang aman;
- melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pencegahan.

Komunitas juga dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak.

Contoh kegiatan

- kampanye pencegahan;
- kelas parenting;
- literasi digital;
- pelatihan kader;
- diskusi remaja;
- pemetaan layanan;
- simulasi pelaporan.

4.14 Tanda-Tanda Kekerasan Seksual pada Anak

Deteksi dini merupakan proses mengenali **tanda peringatan** yang dapat menunjukkan bahwa anak sedang mengalami masalah atau berada dalam situasi tidak aman.

Penting ditekankan:

Tidak ada satu tanda perilaku yang secara otomatis membuktikan bahwa seorang anak mengalami kekerasan seksual.

Perubahan harus dilihat dalam konteks, pola, durasi, dan informasi lain yang tersedia.

Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain:

Perubahan emosional

- menjadi sangat takut;
- mudah menangis;
- mudah marah;
- tampak cemas;
- menarik diri.

Perubahan sosial

- menghindari seseorang;
- tidak ingin berada di tempat tertentu;
- menarik diri dari teman.

Perubahan akademik

- konsentrasi menurun;
- prestasi berubah;
- tidak ingin pergi ke sekolah.

Perubahan perilaku

- perubahan pola tidur;
- perubahan kebiasaan;
- perilaku yang tidak biasa untuk tahap perkembangan.

Tanda terkait keamanan digital

- menjadi sangat takut ketika menerima pesan;
- menyembunyikan aktivitas digital secara ekstrem;
- menerima ancaman;
- memiliki komunikasi rahasia dengan seseorang;
- mengalami tekanan terkait foto atau video.

Namun, sekali lagi, tanda-tanda tersebut **tidak boleh digunakan untuk membuat diagnosis atau kesimpulan sepihak.**

4.15 Tanda-Tanda Kekerasan Seksual pada Remaja

Remaja dapat menunjukkan respons yang beragam.

Beberapa tanda yang perlu diperhatikan:

- perubahan drastis perilaku;
- menarik diri;
- perubahan hubungan sosial;
- kecemasan;
- gangguan tidur;
- penurunan prestasi;
- ketakutan terhadap individu tertentu;
- penggunaan internet secara sangat tertutup;
- menerima ancaman digital;
- perubahan mendadak dalam penggunaan media sosial.

Pada remaja, penting untuk membangun komunikasi yang menghargai privasi tetapi tetap memastikan keselamatan.

Pendekatan yang terlalu mengontrol dapat membuat remaja semakin enggan bercerita.

4.16 Tanda-Tanda Kekerasan Seksual pada Perempuan Dewasa

Pada perempuan dewasa, tanda yang dapat terlihat antara lain:

- perubahan perilaku;
- kecemasan;
- menarik diri;
- ketakutan terhadap pasangan atau individu tertentu;
- gangguan tidur;
- penurunan fungsi kerja;
- menghindari lingkungan tertentu;
- kehilangan kepercayaan diri;
- perubahan relasi sosial.

Namun, seperti pada anak, tidak ada satu tanda yang dapat digunakan sebagai bukti tunggal.

Pendekatan terbaik adalah:

amati → dengarkan → jangan menghakimi → tawarkan bantuan.

4.17 Prinsip Deteksi Dini

Deteksi dini harus dilakukan dengan prinsip:

1. Sensitif

Memperhatikan perubahan tanpa menghakimi.

2. Tidak menyimpulkan secara terburu-buru

Tanda bukan otomatis bukti.

3. Berpusat pada keselamatan

Jika ada risiko langsung, keselamatan harus menjadi prioritas.

4. Tidak melakukan interogasi

Orang awam tidak perlu melakukan pemeriksaan mendalam.

5. Tidak menyalahkan

Jangan menanyakan pertanyaan yang membuat korban merasa bersalah.

6. Menghormati privasi

Informasi sensitif hanya dibagikan kepada pihak yang relevan sesuai kebutuhan perlindungan dan prosedur yang berlaku.

7. Menghubungkan dengan bantuan

Jika diperlukan, arahkan kepada layanan yang sesuai.

INFOGRAFIK 4.1

DETEKSI DINI: "KENALI – DENGARKAN – LINDUNGI – RUJUK"

PERUBAHAN / TANDA RISIKO

↓

KENALI

↓

DENGARKAN

↓

JANGAN MENGHAKIMI

↓

LINDUNGI

↓

NILAI KESELAMATAN



RUJUKKAN



TINDAK LANJUT

Jangan lakukan:

JANGAN MENGINTEROGASI

JANGAN MENYALAHKAN

JANGAN MEMPERMALUKAN

JANGAN MENYEBARKAN CERITA

JANGAN MENJANJI HAL YANG TIDAK DAPAT DIPENUHI

4.18 Infografik "Kenali Tanda, Jangan Abaikan"

5 PERUBAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. PERUBAHAN EMOSI

Tiba-tiba takut, cemas, atau sedih.

2. PERUBAHAN PERILAKU

Menarik diri atau menjadi sangat berbeda.

3. PERUBAHAN RELASI

Menghindari orang atau tempat tertentu.

4. PERUBAHAN DIGITAL

Mendapat ancaman atau komunikasi rahasia.

5. PERUBAHAN FUNGSI

Gangguan belajar, bekerja, tidur, atau aktivitas sehari-hari.

Tanda bukan bukti. Tanda adalah alasan untuk memperhatikan dan membuka ruang komunikasi yang aman.

4.19 Studi Kasus

Kasus 1 – Perubahan Perilaku Anak

Seorang anak berusia 12 tahun yang biasanya ceria tiba-tiba menjadi pendiam dan tidak mau mengikuti kegiatan tertentu. Ketika ditanya, ia hanya mengatakan:

"Aku tidak mau ke sana lagi."

Pertanyaan

1. Apakah perubahan tersebut otomatis membuktikan adanya kekerasan seksual?
2. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua?
3. Pertanyaan apa yang aman digunakan?
4. Pertanyaan apa yang sebaiknya dihindari?

Respons yang disarankan

Orang tua dapat mengatakan:

"Ayah/Ibu melihat kamu tidak nyaman. Kalau ada sesuatu yang membuat kamu takut atau tidak nyaman, kamu boleh cerita. Ayah/Ibu akan mendengarkan."

Hindari:

"Kamu diapakan di sana?"

"Siapa yang melakukan sesuatu kepadamu?"

Pertanyaan yang terlalu mengarahkan dapat memengaruhi cara anak bercerita.

Kasus 2 – Perubahan Aktivitas Digital

Seorang remaja tiba-tiba menjadi sangat cemas setiap kali ponselnya berbunyi. Ia kemudian meminta orang tua membantunya karena seseorang mengancam menyebarkan foto pribadi.

Pertanyaan

1. Apa faktor risiko yang terlihat?
2. Apa yang tidak boleh dilakukan orang tua?
3. Apa langkah awal yang dapat dilakukan?
4. Mengapa korban tidak boleh disalahkan?

Pembelajaran

Respons yang aman adalah membantu remaja merasa aman, mendengarkan tanpa menyalahkan, dan mencari bantuan yang sesuai.

Kasus 3 – Perempuan di Tempat Kerja

Seorang pegawai perempuan menjadi lebih pendiam setelah menerima pesan pribadi dari atasannya. Ia takut mengadu karena khawatir kontraknya tidak diperpanjang.

Pertanyaan

1. Apakah terdapat relasi kuasa?
2. Apa faktor risiko yang muncul?
3. Apa faktor protektif yang seharusnya tersedia?

4. Apa yang dapat dilakukan organisasi?

4.20 Lembar Kerja Pemetaan Risiko

LEMBAR KERJA 4.1

PEMETAAN RISIKO LINGKUNGAN

Lingkungan yang dianalisis:

- ☐ Rumah
- ☐ Sekolah
- ☐ Perguruan tinggi
- ☐ Tempat kerja
- ☐ Komunitas
- ☐ Ruang digital

Aspek

Temuan

Potensi risiko

Siapa yang rentan?

Relasi kuasa

Faktor sosial

Faktor digital

Faktor protektif yang sudah ada

Faktor protektif yang belum ada

Mekanisme pelaporan

Layanan yang tersedia

Rekomendasi

4.21 Lembar Kerja Faktor Protektif

Berikan skor:

1 = sangat lemah

2 = lemah

3 = cukup

4 = baik

5 = sangat baik

Faktor Protektif	Skor
------------------	------

Komunikasi keluarga

Pengetahuan tentang batas tubuh

Literasi digital

Orang dewasa tepercaya

Sistem pengaduan

Akses layanan

Dukungan sosial

Kebijakan lembaga

Pendidikan pencegahan

Perlindungan terhadap korban

Interpretasi sederhana

10–20: perlu penguatan segera

21–35: perlu penguatan bertahap

36–50: relatif baik, tetapi perlu dipelihara

Catatan: skor ini merupakan alat pembelajaran sederhana, bukan instrumen diagnosis atau penilaian risiko klinis.

4.22 Latihan Pemahaman

Latihan 1 – Faktor Risiko atau Faktor Protektif?

Tentukan apakah kondisi berikut merupakan faktor risiko atau faktor protektif.

Kondisi	Risiko Protektif
---------	------------------

Anak memiliki orang dewasa tepercaya

Tidak ada mekanisme pelaporan

Literasi digital rendah

Komunikasi keluarga terbuka

Budaya menyalahkan korban

Sekolah memiliki prosedur perlindungan

Anak takut bercerita

Kondisi**Risiko Protektif**

Dukungan teman sebaya

Akun digital tidak aman

Pendidikan perlindungan tubuh

Kunci

1. Protektif
2. Risiko
3. Risiko
4. Protektif
5. Risiko
6. Protektif
7. Risiko
8. Protektif
9. Risiko
10. Protektif

Latihan 2 – Deteksi Dini

Baca situasi:

"Seorang mahasiswa tiba-tiba menjadi sangat takut bertemu dengan seseorang di kampus dan prestasinya menurun."

Pertanyaan:

1. Apa yang Anda amati?
2. Apa yang belum Anda ketahui?
3. Apakah Anda dapat langsung menyimpulkan bahwa terjadi kekerasan seksual?
4. Bagaimana cara membuka komunikasi?
5. Bagaimana menjaga privasinya?

4.23 Rangkuman

Faktor risiko adalah kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kekerasan, sedangkan faktor protektif merupakan kondisi yang dapat mengurangi kerentanan dan memperkuat kemampuan individu maupun lingkungan dalam mencegah dan merespons kekerasan.

Faktor risiko dapat berada pada tingkat individu, keluarga, hubungan, lembaga pendidikan, komunitas, masyarakat, maupun ruang digital.

Pada perempuan, faktor risiko dapat berkaitan dengan ketimpangan gender, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, stigma, dan keterbatasan akses terhadap layanan. Pada anak, faktor risiko dapat berkaitan dengan usia, ketergantungan, keterbatasan pengetahuan, kurangnya komunikasi, serta risiko di lingkungan digital.

Faktor protektif meliputi komunikasi terbuka, pendidikan perlindungan diri, literasi digital, jaringan sosial, orang dewasa tepercaya, lingkungan pendidikan yang aman, kebijakan perlindungan, serta akses terhadap layanan.

Deteksi dini bukan berarti mendiagnosis atau memastikan bahwa kekerasan telah terjadi. Deteksi dini merupakan proses mengenali tanda peringatan sehingga komunikasi, perlindungan, dan dukungan dapat diberikan secara tepat.

Perubahan perilaku pada anak, remaja, atau perempuan dewasa perlu diperhatikan, tetapi tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti kekerasan seksual. Tanda harus dilihat dalam konteks dan tidak boleh digunakan untuk membuat kesimpulan sepihak.

Prinsip utama deteksi dini adalah:

Kenali → Dengarkan → Jangan Menghakimi → Lindungi → Rujuk

Yang tidak kalah penting, faktor risiko tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban. Tanggung jawab atas kekerasan tetap berada pada pelaku.

4.24 Refleksi

Jawablah pertanyaan berikut.

Pemahaman

1. Apa perbedaan faktor risiko dan faktor protektif?
2. Mengapa faktor risiko tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban?
3. Apa saja faktor risiko di lingkungan keluarga?
4. Apa saja faktor risiko di ruang digital?
5. Apa yang dimaksud dengan deteksi dini?

Sikap

6. Apakah saya cenderung langsung menyimpulkan ketika melihat perubahan perilaku seseorang?
7. Apakah saya mampu mendengarkan tanpa menghakimi?
8. Apakah saya mengetahui siapa orang dewasa tepercaya bagi anak di lingkungan saya?
9. Apakah lingkungan saya sudah memiliki sistem perlindungan yang memadai?

Tindakan

10. Apa satu faktor risiko yang perlu dikurangi?
11. Apa satu faktor protektif yang perlu diperkuat?
12. Apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keamanan digital?
13. Apa yang dapat saya lakukan untuk menciptakan ruang komunikasi yang aman?

4.25 Evaluasi BAB IV

A. Pilihan Ganda

1. Faktor risiko adalah...

- A. Bukti pasti terjadinya kekerasan
- B. Kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan
- C. Kesalahan korban
- D. Bentuk hukuman

Jawaban: B

2. Pernyataan yang benar adalah...

- A. Faktor risiko berarti korban bertanggung jawab
- B. Faktor risiko selalu menyebabkan kekerasan
- C. Faktor risiko digunakan untuk membantu pencegahan
- D. Faktor risiko merupakan bukti hukum

Jawaban: C

3. Contoh faktor protektif adalah...

- A. Isolasi sosial
- B. Stigma
- C. Komunikasi keluarga terbuka
- D. Tidak adanya mekanisme pengaduan

Jawaban: C

4. Salah satu faktor risiko digital adalah...

- A. Literasi digital
- B. Akun aman
- C. Komunikasi dengan orang dewasa tepercaya
- D. Berbagi informasi pribadi secara berlebihan

Jawaban: D

5. Perubahan perilaku anak...

- A. Selalu membuktikan kekerasan seksual
- B. Tidak pernah perlu diperhatikan
- C. Dapat menjadi tanda peringatan tetapi harus dilihat dalam konteks
- D. Harus langsung diumumkan kepada masyarakat

Jawaban: C

6. Langkah pertama dalam komunikasi deteksi dini adalah...

- A. Menginterogasi
- B. Menyalahkan
- C. Mendengarkan
- D. Menyebarkan informasi

Jawaban: C

7. Faktor protektif anak antara lain...

- A. Tidak memiliki orang dewasa tepercaya
- B. Komunikasi terbuka
- C. Isolasi
- D. Stigma

Jawaban: B

8. Deteksi dini bertujuan untuk...

- A. Membuktikan pelaku bersalah
- B. Menghakimi korban
- C. Mengenali tanda peringatan dan memberikan dukungan yang tepat
- D. Menyebarkan informasi

Jawaban: C

9. Prinsip yang tepat dalam deteksi dini adalah...

- A. Langsung menyimpulkan
- B. Melakukan interogasi
- C. Menjaga keselamatan dan menghindari penghakiman
- D. Memaksa korban bercerita

Jawaban: C

10. Faktor protektif dapat diperkuat melalui...

- A. Pendidikan dan dukungan sosial
- B. Stigma
- C. Isolasi
- D. Menyalahkan korban

Jawaban: A

B. Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan faktor risiko dan faktor protektif.
2. Jelaskan lima faktor risiko yang dapat muncul dalam keluarga.
3. Mengapa literasi digital menjadi faktor penting dalam pencegahan kekerasan seksual?

4. Jelaskan lima faktor protektif yang dapat diperkuat pada anak.
5. Mengapa perubahan perilaku tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti kekerasan seksual?
6. Jelaskan prinsip deteksi dini yang berperspektif korban.
7. Bagaimana keluarga dapat menjadi faktor protektif?
8. Bagaimana sekolah atau perguruan tinggi dapat memperkuat sistem perlindungan?
9. Mengapa ketimpangan gender perlu diperhatikan dalam pencegahan kekerasan seksual?
10. Jelaskan hubungan antara faktor risiko, faktor protektif, dan pencegahan.

C. Tugas Analisis

Peserta diminta memilih satu lingkungan:

keluarga / sekolah / kampus / tempat kerja / komunitas / ruang digital

Kemudian buat analisis berikut:

Komponen	Temuan
5 faktor risiko	
5 faktor protektif	
3 tanda peringatan	
Sistem perlindungan yang tersedia	
Kelemahan sistem	
Strategi perbaikan	
Pihak yang bertanggung jawab	
Indikator keberhasilan	

RUBRIK PENILAIAN TUGAS

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi risiko	Sangat lengkap	Lengkap	Terbatas	Tidak tepat
Identifikasi protektif	Sangat lengkap	Baik	Terbatas	Tidak tepat
Analisis deteksi dini	Sangat kritis	Baik	Cukup	Lemah

Aspek	4	3	2	1
Strategi pencegahan	Sistematis	Baik	Umum	Tidak relevan
Perspektif korban	Sangat kuat	Baik	Cukup	Menyalahkan
Rencana tindakan	Sangat realistis	Realistis	Kurang jelas	Tidak realistis

KOTAK PEMBELAJARAN

8 PESAN UTAMA BAB IV

1. Kenali faktor risiko, tetapi jangan menyalahkan korban.
2. Perkuat faktor protektif sebelum masalah terjadi.
3. Keluarga merupakan salah satu sistem perlindungan utama.
4. Sekolah dan perguruan tinggi harus memiliki lingkungan aman.
5. Literasi digital merupakan bagian dari perlindungan seksual.
6. Perubahan perilaku perlu diperhatikan, tetapi bukan bukti otomatis kekerasan.
7. Dengarkan tanpa menghakimi.
8. Jika terdapat risiko, utamakan keselamatan dan hubungkan dengan bantuan yang sesuai.

PENUTUP BAB IV

Pencegahan kekerasan seksual membutuhkan perubahan dari pendekatan yang semata-mata reaktif menjadi pendekatan yang lebih **preventif dan proaktif**. Masyarakat perlu mampu mengenali kondisi yang dapat meningkatkan kerentanan, sekaligus membangun sistem yang memperkuat perlindungan.

Faktor risiko dapat muncul pada berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga masyarakat. Demikian pula faktor protektif harus dibangun secara berlapis. Anak membutuhkan keluarga yang suportif, sekolah yang aman, komunitas yang peduli, dan ruang digital yang lebih aman. Perempuan membutuhkan akses terhadap informasi, jaringan dukungan, pemberdayaan, serta layanan yang responsif.

Deteksi dini bukan kegiatan untuk mencari kesalahan atau membuktikan seseorang sebagai pelaku. Deteksi dini merupakan **upaya mengenali tanda peringatan dan menciptakan kesempatan untuk memberikan perlindungan lebih awal**.

Karena itu, masyarakat perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan tanpa menjadi penghakim.

Prinsip yang harus diingat adalah:

"Perhatikan tanpa menuduh, dengarkan tanpa menghakimi, lindungi tanpa menyalahkan."

Dengan pemahaman tersebut, deteksi dini dapat menjadi bagian penting dari sistem pencegahan kekerasan seksual yang berorientasi pada keselamatan, martabat, dan pemulihan perempuan serta anak.

BAB V

PROGRAM, MONITORING, EVALUASI, DAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari BAB V, peserta diharapkan mampu:

1. memahami prinsip perencanaan program pencegahan kekerasan seksual;
2. melakukan analisis masalah secara sistematis;
3. mengidentifikasi kelompok sasaran program;
4. menyusun tujuan program yang terukur;
5. menyusun indikator keberhasilan;
6. menentukan strategi intervensi yang sesuai;
7. menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
8. membagi peran dan tanggung jawab pelaksana;
9. menyusun anggaran sederhana;
10. memahami konsep monitoring dan evaluasi;
11. membedakan evaluasi proses, output, outcome, dan dampak;
12. menyusun instrumen pre-test dan post-test;
13. mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta;
14. menyusun rencana aksi individu;
15. menyusun rencana aksi kelembagaan;
16. melakukan evaluasi sederhana terhadap program pencegahan kekerasan seksual.

5.1 Pengantar

Pencegahan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi atau kampanye sesaat. Pencegahan yang efektif membutuhkan **program yang dirancang secara sistematis, dilaksanakan secara konsisten, dipantau, dievaluasi, dan ditindaklanjuti**.

Program pencegahan harus berangkat dari kebutuhan nyata. Setiap lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda. Program untuk anak usia sekolah tentu berbeda dengan program untuk mahasiswa, pekerja, orang tua, atau masyarakat umum.

Program yang baik setidaknya menjawab beberapa pertanyaan dasar:

Masalah apa yang ingin diselesaikan?

Siapa yang mengalami atau berisiko mengalami masalah?

Apa yang ingin diubah?

Bagaimana perubahan tersebut akan dilakukan?

Siapa yang bertanggung jawab?

Bagaimana keberhasilan akan diukur?

Apa yang dilakukan setelah program selesai?

Dengan demikian, program pencegahan perlu dirancang sebagai suatu **siklus berkelanjutan**:

ANALISIS MASALAH



IDENTIFIKASI SASARAN



TUJUAN PROGRAM



INDIKATOR



STRATEGI INTERVENSI



RENCANA KEGIATAN



PELAKSANAAN



MONITORING



EVALUASI



PERBAIKAN



RENCANA AKSI BERKELANJUTAN

Program yang baik bukan program yang paling banyak kegiatannya, tetapi program yang mampu menghasilkan **perubahan yang relevan, terukur, berkelanjutan, dan aman bagi peserta**.

5.2 Perencanaan Program Pencegahan

Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pencegahan kekerasan seksual, perencanaan perlu mempertimbangkan:

- karakteristik kelompok sasaran;
- bentuk kekerasan yang mungkin terjadi;
- faktor risiko;
- faktor protektif;
- lingkungan sosial;
- relasi kuasa;
- kondisi digital;
- sumber daya;
- kebijakan yang berlaku;
- mekanisme pelaporan;
- layanan pendukung.

Prinsip perencanaan

1. Berbasis kebutuhan

Program harus berdasarkan masalah nyata, bukan sekadar asumsi.

2. Berbasis bukti

Strategi perlu didukung oleh pengetahuan, pengalaman praktik, dan data yang tersedia.

3. Berpusat pada keselamatan

Kegiatan tidak boleh meningkatkan risiko atau mempermalukan peserta.

4. Inklusif

Program harus mempertimbangkan kebutuhan perempuan, anak, laki-laki, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

5. Partisipatif

Kelompok sasaran perlu dilibatkan dalam proses perencanaan sesuai kapasitas dan keamanan mereka.

6. Berkelanjutan

Program tidak berhenti setelah seminar atau pelatihan selesai.

5.3 Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan tahap awal untuk memahami kondisi yang ingin diubah.

Kesalahan umum dalam perencanaan adalah langsung membuat kegiatan:

"Kita adakan seminar."

Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah:

"Masalah apa yang menyebabkan seminar tersebut diperlukan?"

5.3.1 Identifikasi masalah

Masalah dapat berasal dari:

- rendahnya pengetahuan;
- sikap yang permisif terhadap pelecehan;
- rendahnya literasi digital;
- tidak adanya mekanisme pelaporan;
- lemahnya kebijakan;
- kurangnya keterampilan respons awal;
- stigma;
- budaya menyalahkan korban.

Contoh

Masalah utama:

Rendahnya kemampuan mahasiswa mengenali dan merespons kekerasan seksual.

Penyebab:

- kurangnya edukasi;
- tidak memahami consent;
- tidak mengetahui mekanisme pelaporan;
- takut mendapatkan stigma.

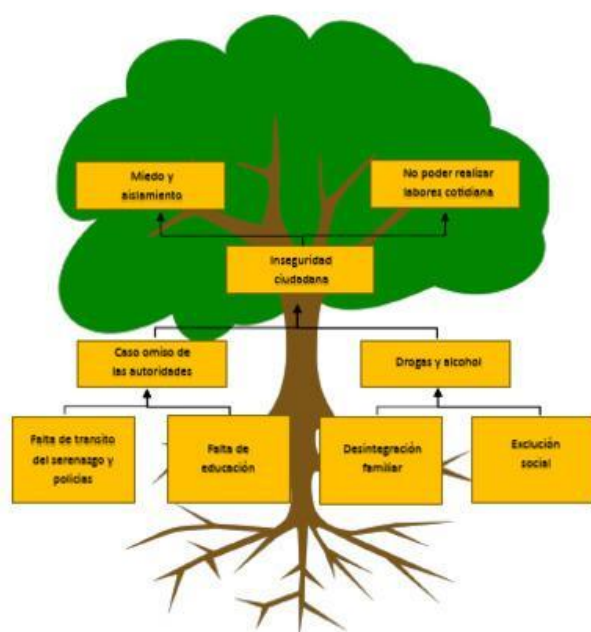
Dampak:

- perilaku berisiko;
- kasus tidak dilaporkan;
- korban tidak mendapatkan dukungan;
- lingkungan menjadi tidak aman.

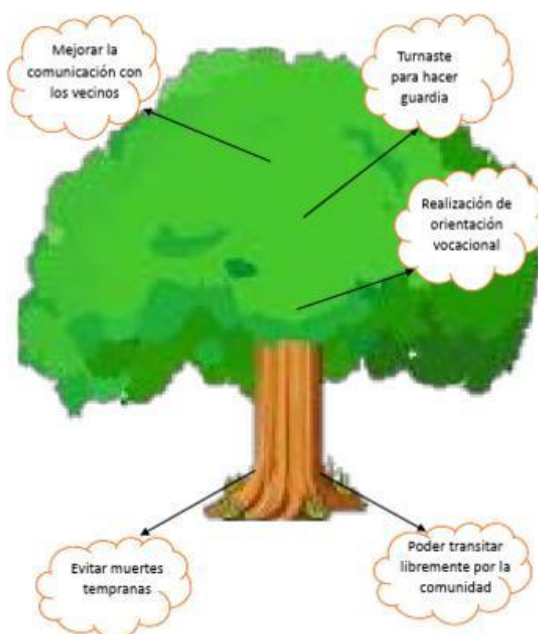
5.3.2 Analisis Pohon Masalah

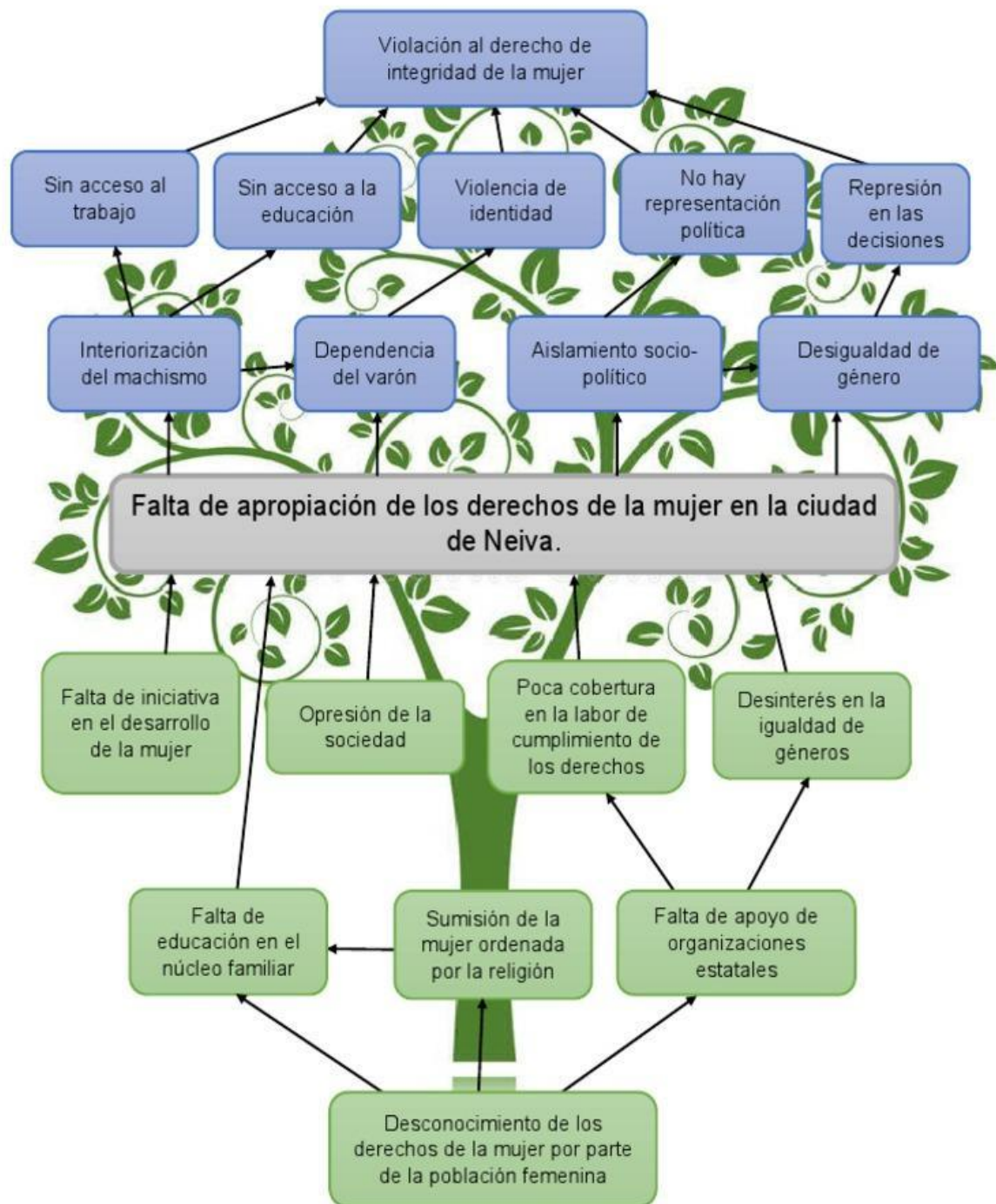


Arbol de problemas



Arbol de soluciones

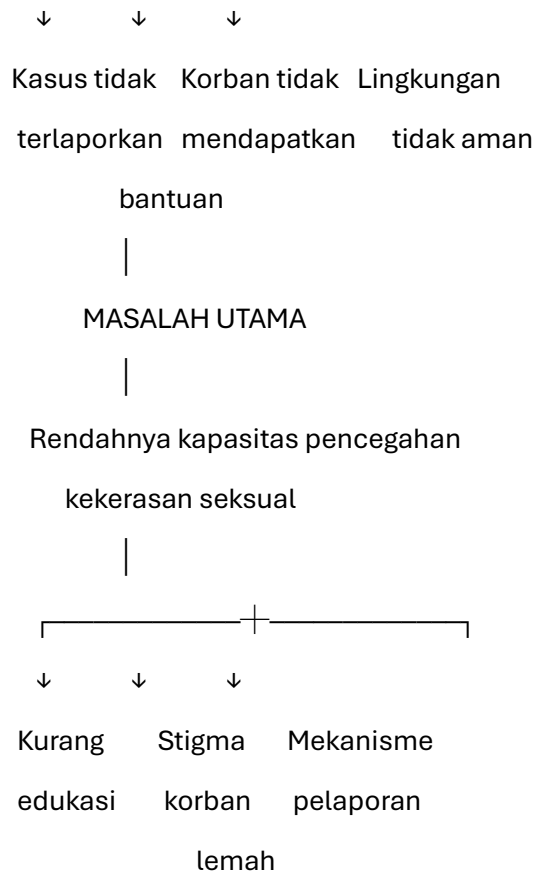




Contoh sederhana

DAMPAK





Analisis tersebut kemudian dapat dikembangkan menjadi **pohon tujuan**.

5.4 Identifikasi Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menjadi penerima manfaat atau pihak yang berperan dalam program.

Sasaran dapat dibedakan menjadi:

A. Sasaran primer

Pihak yang menjadi fokus utama intervensi.

Contoh:

- anak;
- remaja;
- mahasiswa;
- perempuan pekerja.

B. Sasaran sekunder

Pihak yang memengaruhi lingkungan sasaran primer.

Contoh:

- orang tua;
- guru;
- dosen;
- tenaga kependidikan;
- pasangan;
- teman sebaya.

C. Sasaran tersier

Pihak yang berperan dalam sistem.

Contoh:

- pimpinan lembaga;
- pemerintah;
- organisasi masyarakat;
- penyedia layanan;
- aparat terkait.

Contoh pemetaan

Sasaran	Kebutuhan
Anak	batas tubuh dan keamanan
Remaja	relasi sehat dan keamanan digital
Orang tua	komunikasi dan deteksi dini
Guru	respons awal dan rujukan
Pimpinan	kebijakan dan sistem
Masyarakat	perubahan norma dan dukungan

5.5 Penyusunan Tujuan Program

Tujuan harus menjelaskan perubahan yang ingin dicapai.

Hindari tujuan yang terlalu umum:

"Meningkatkan kesadaran masyarakat."

Lebih baik:

"Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai bentuk, faktor risiko, dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual."

Prinsip SMART

Tujuan sebaiknya:

S Spesifik.	–	Specific
M Dapat diukur.	–	Measurable
A Dapat dicapai.	–	Achievable
R Relevan.	–	Relevant
T Memiliki batas waktu.	–	Time-bound

Contoh

"Pada akhir program, minimal 80% peserta mampu mengidentifikasi sedikitnya empat bentuk kekerasan seksual dan dua mekanisme respons awal."

5.6 Penyusunan Indikator

Indikator digunakan untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai.

Indikator dapat berupa:

- indikator input;
- indikator proses;
- indikator output;
- indikator outcome;
- indikator dampak.

Contoh

Level	Indikator
Input	Jumlah fasilitator tersedia
Proses	Persentase kegiatan terlaksana
Output	Jumlah peserta mengikuti pelatihan
Outcome	Peningkatan skor pengetahuan
Dampak	Penguatan budaya aman

5.7 Penyusunan Strategi Intervensi

Strategi merupakan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan.

Strategi dapat berupa:

1. Edukasi

- seminar;
- pelatihan;
- kelas;
- modul;
- video edukasi.

2. Pemberdayaan

- peer educator;
- kader;
- kelompok dukungan;
- komunitas.

3. Penguatan kelembagaan

- SOP;
- kebijakan;
- mekanisme pengaduan;
- pelatihan petugas.

4. Kampanye

- poster;
- media sosial;
- infografik;
- video pendek.

5. Literasi digital

- keamanan akun;
- privasi;
- grooming;
- sextortion;
- keamanan komunikasi.

6. Penguatan jejaring layanan

Menghubungkan lembaga dengan:

- layanan kesehatan;
- layanan psikologis;
- layanan sosial;
- pendamping;
- bantuan hukum;
- lembaga perlindungan.

5.8 Penyusunan Rencana Kegiatan

Setiap strategi harus diterjemahkan menjadi kegiatan konkret.

No.	Kegiatan	Sasaran	Metode	Output
1	Sosialisasi	Masyarakat	Seminar	Peserta memahami konsep
2	Pelatihan	Guru	Workshop	Guru mampu melakukan respons awal
3	Edukasi digital	Remaja	Simulasi	Remaja memahami keamanan digital
4	Parenting	Orang tua	Diskusi	Orang tua memahami deteksi dini
5	Penyusunan SOP Lembaga		Workshop	SOP tersedia
6	Kampanye	Publik	Media sosial	Informasi tersebar

5.9 Penyusunan Jadwal

Jadwal memastikan kegiatan dilaksanakan secara sistematis.

Contoh rencana 6 bulan

Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
Analisis kebutuhan	✓					
Penyusunan modul	✓	✓				
Pelatihan		✓	✓			
Kampanye		✓	✓	✓	✓	
Monitoring		✓	✓	✓	✓	
Evaluasi					✓	✓

Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
Rencana tindak lanjut						✓

5.10 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Program membutuhkan pembagian peran yang jelas.

Contoh struktur

Penanggung jawab: pimpinan lembaga

Koordinator: pengelola program

Fasilitator: memberikan edukasi

Tim monitoring: mengumpulkan data

Tim evaluasi: menganalisis hasil

Tim layanan: memberikan dukungan dan rujukan

Matriks RACI sederhana

Kegiatan	Pimpinan	Koordinator	Fasilitator	Monev
Perencanaan	A	R	C	C
Pelaksanaan	A	R	R	C
Monitoring	C	R	C	R
Evaluasi	A	R	C	R

Keterangan:

R=Responsible

A=Accountable

C = Consulted

5.11 Penyusunan Anggaran Program

Anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata.

Komponen dapat meliputi:

- bahan edukasi;
- modul;
- narasumber;
- transportasi;
- konsumsi;

- media kampanye;
- dokumentasi;
- evaluasi;
- monitoring;
- pengembangan sistem.

Contoh format

No.	Komponen	Volume	Satuan	Biaya
1	Modul	100	Eksemplar	Rp...
2	Materi kampanye	1	Paket	Rp...
3	Pelatihan	2	Kegiatan	Rp...
4	Evaluasi	1	Paket	Rp...
5	Dokumentasi	1	Paket	Rp...

Prinsip utama:

Anggaran harus mendukung tujuan program, bukan sekadar menghabiskan dana.

5.12 Monitoring Program

Monitoring adalah proses pemantauan pelaksanaan program secara berkala.

Monitoring menjawab:

"Apakah program berjalan sesuai rencana?"

Hal yang dapat dimonitor:

- jumlah kegiatan;
- kehadiran peserta;
- keterlibatan peserta;
- penggunaan anggaran;
- distribusi materi;
- kualitas fasilitasi;
- kendala pelaksanaan.

Contoh instrumen monitoring

Indikator	Target	Realisasi	Status
-----------	--------	-----------	--------

Peserta	100	92	92%
Pelatihan	4	4	100%
Modul	100	100	100%
Kampanye	10	8	80%

5.13 Evaluasi Proses

Evaluasi proses melihat bagaimana program dilaksanakan.

Pertanyaan:

1. Apakah kegiatan berjalan sesuai jadwal?
2. Apakah metode sesuai sasaran?
3. Apakah peserta aktif?
4. Apakah fasilitator mampu menyampaikan materi?
5. Apakah terdapat hambatan?

Contoh indikator

- kehadiran;
- partisipasi;
- kepuasan;
- kualitas fasilitasi;
- kesesuaian jadwal.

5.14 Evaluasi Output

Output adalah hasil langsung program.

Contoh:

- jumlah peserta;
- jumlah modul;
- jumlah pelatihan;
- jumlah konten;
- SOP yang dihasilkan;
- jumlah kader yang dilatih.

Contoh

Target:

100 peserta mengikuti pelatihan.

Realisasi:

92 peserta.

Persentase pencapaian:

$$92/100 \times 100\% = 92\%$$

5.15 Evaluasi Outcome

Outcome adalah perubahan yang terjadi setelah intervensi.

Contohnya:

- meningkatnya pengetahuan;
- meningkatnya keterampilan;
- perubahan sikap;
- meningkatnya keberanian mencari bantuan;
- meningkatnya pemahaman mekanisme pelaporan.

Contoh

Rata-rata skor pengetahuan:

Pre-test = 58

Post-test = 82

Peningkatan:

24 poin

Perubahan tersebut dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembelajaran.

Namun, peningkatan skor pengetahuan **tidak otomatis membuktikan bahwa angka kekerasan telah menurun.**

5.16 Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak melihat perubahan jangka panjang.

Contoh:

- meningkatnya keamanan lingkungan;
- berkurangnya toleransi terhadap pelecehan;

- meningkatnya efektivitas sistem perlindungan;
- meningkatnya akses terhadap layanan;
- perubahan norma sosial.

Dampak membutuhkan waktu lebih panjang untuk diamati.

Hirarki evaluasi

INPUT

↓

PROSES

↓

OUTPUT

↓

OUTCOME

↓

DAMPAK

5.17 Instrumen Pre-Test

PETUNJUK

Pilih jawaban:

Benar / Salah

No. Pernyataan	B S
1 Kekerasan seksual hanya berupa kontak fisik	
2 Setiap orang memiliki hak atas batas tubuhnya	
3 Diam selalu berarti persetujuan	
4 Persetujuan dapat ditarik	
5 Grooming dapat terjadi melalui internet	
6 Anak dapat menjadi korban eksploitasi seksual	
7 Korban bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya	
8 Literasi digital dapat menjadi bagian dari pencegahan	
9 Relasi kuasa dapat memengaruhi kebebasan seseorang	

No. Pernyataan**B S**

10 Korban perlu mendapatkan dukungan, bukan stigma

Kunci

1. Salah
2. Benar
3. Salah
4. Benar
5. Benar
6. Benar
7. Salah
8. Benar
9. Benar
10. Benar

5.18 Instrumen Post-Test

Post-test dapat menggunakan pertanyaan yang sama atau **butir ekuivalen** dengan pre-test untuk mengukur perubahan pengetahuan.

Skoring

Jawaban benar = **1**

Jawaban salah = **0**

Nilai:

Jumlah jawaban benar / jumlah soal × 100

Interpretasi pembelajaran

Nilai Kategori

86–100 Sangat baik

76–85 Baik

60–75 Cukup

<60 Perlu penguatan

Kategori tersebut merupakan **kategori evaluasi pembelajaran**, bukan standar klinis.

5.19 Instrumen Sikap

Gunakan skala:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

No. Pernyataan

- 1 Setiap orang berhak menentukan batas tubuhnya.
- 2 Penolakan terhadap tindakan seksual harus dihormati.
- 3 Korban kekerasan seksual tidak boleh disalahkan.
- 4 Candaan seksual dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman.
- 5 Saya bersedia membantu seseorang yang membutuhkan dukungan.
- 6 Saya mengetahui pentingnya menjaga privasi korban.
- 7 Saya bersedia ikut mencegah kekerasan seksual.
- 8 Saya memahami pentingnya melaporkan situasi yang membahayakan.
- 9 Saya menghargai perbedaan batas pribadi setiap orang.
- 10 Saya bersedia menjadi bagian dari lingkungan yang aman.

Interpretasi

Semakin tinggi skor, semakin positif kecenderungan sikap peserta terhadap pencegahan kekerasan seksual.

5.20 Rubrik Penilaian Peserta

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Pengetahuan	Sangat memahami Memahami Sebagian memahami Tidak memahami			
Identifikasi masalah	Sangat tepat	Tepat	Cukup	Tidak tepat
Analisis kasus	Kritis	Baik	Terbatas	Lemah
Sikap	Sangat empatik	Empatik	Cukup	Menghakimi
Rencana aksi	Sangat realistis	Realistis	Kurang jelas	Tidak realistis

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Partisipasi	Sangat aktif	Aktif	Cukup	Pasif

Skor maksimum

24

Kategori:

Skor Kategori

21–24 Sangat baik

17–20 Baik

13–16 Cukup

≤12 Perlu penguatan

5.21 Lembar Kerja Peserta

WORKSHEET 5.1

MERANCANG PROGRAM PENCEGAHAN

Nama kelompok:

Lingkungan:

1. Masalah utama

.....

2. Penyebab

.....

3. Kelompok sasaran

.....

4. Tujuan program

.....

5. Strategi

.....

6. Kegiatan

.....

7. Indikator keberhasilan

.....

8. Penanggung jawab

.....

9. Waktu

.....

10. Anggaran

.....

5.22 Rencana Aksi Individu

Setiap peserta menyusun **Individual Action Plan**.

Pertanyaan

Jawaban

Apa yang saya pelajari?

Apa yang perlu saya ubah?

Perilaku apa yang akan saya lakukan?

Kapan akan dimulai?

Siapa yang mendukung saya?

Bagaimana keberhasilan diukur?

Contoh

"Dalam satu bulan ke depan saya akan meningkatkan literasi keamanan digital dengan mempelajari pengaturan privasi akun dan membagikan informasi tersebut kepada minimal lima orang di lingkungan saya."

5.23 Rencana Aksi Lembaga

Lembaga dapat menyusun rencana aksi dengan format:

Program	Tujuan	Kegiatan	PIC	Waktu	Indikator
Edukasi	Meningkatkan pengetahuan	Pelatihan	Tim edukasi	Q1	80% peserta meningkat
Kebijakan	Memperkuat sistem	SOP	Pimpinan	Q1	SOP tersedia
Pelaporan	Mempermudah akses	Kanal pengaduan	Tim layanan	Q2	Kanal aktif
Digital	Meningkatkan keamanan	Kampanye	Tim IT	Q2	10 konten

Program	Tujuan	Kegiatan	PIC	Waktu	Indikator
Monev	Mengukur hasil	Evaluasi	Tim Monev	Q3	Laporan tersedia

5.24 Studi Kasus Perencanaan Program

Kasus: "Kampus Aman dan Peduli"

Sebuah perguruan tinggi menemukan bahwa sebagian mahasiswa:

- belum memahami definisi kekerasan seksual;
- tidak mengetahui mekanisme pelaporan;
- menganggap candaan seksual sebagai hal biasa;
- tidak mengetahui layanan yang dapat diakses;
- memiliki literasi keamanan digital yang berbeda-beda.

Pimpinan perguruan tinggi ingin membuat program pencegahan selama satu tahun.

Tugas

Peserta diminta menyusun:

1. analisis masalah;
2. kelompok sasaran;
3. tujuan program;
4. indikator;
5. strategi;
6. kegiatan;
7. jadwal;
8. pembagian tugas;
9. anggaran;
10. monitoring;
11. evaluasi;
12. rencana keberlanjutan.

Contoh Jawaban Kerangka

Nama program

KAMPUS AMAN: Edukasi, Perlindungan, dan Respons terhadap Kekerasan Seksual

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kapasitas warga kampus dalam mencegah dan merespons kekerasan seksual.

Strategi

Edukasi + kebijakan + literasi digital + penguatan pelaporan + jejaring layanan.

Kegiatan

1. survei baseline;
2. penyusunan modul;
3. pelatihan mahasiswa;
4. pelatihan dosen;
5. pelatihan tenaga kependidikan;
6. kampanye digital;
7. penguatan mekanisme pengaduan;
8. evaluasi.

5.25 Rangkuman

Program pencegahan kekerasan seksual harus dirancang secara sistematis dan berbasis kebutuhan. Perencanaan dimulai dari analisis masalah, identifikasi kelompok sasaran, penyusunan tujuan, indikator, strategi, kegiatan, jadwal, pembagian peran, dan anggaran.

Monitoring digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi proses melihat kualitas pelaksanaan, evaluasi output melihat hasil langsung, evaluasi outcome melihat perubahan setelah program, sedangkan evaluasi dampak melihat perubahan jangka panjang.

Pre-test dan post-test dapat digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan. Instrumen sikap dapat digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan sikap peserta. Namun, perubahan skor pembelajaran perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya bukti keberhasilan program secara keseluruhan.

Pencegahan yang berkelanjutan membutuhkan **rencana aksi individu dan kelembagaan**. Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan.

Siklus program dapat diringkas menjadi:

IDENTIFIKASI → RENCANA → LAKSANA → MONITOR → EVALUASI → PERBAIKI → LANJUTKAN

5.26 Evaluasi BAB V

A. Pilihan Ganda

1. Tahap pertama dalam perencanaan program adalah...

- A. Membuat anggaran
- B. Melakukan analisis masalah
- C. Membuat laporan akhir
- D. Melakukan post-test

Jawaban: B

2. Tujuan program yang baik sebaiknya...

- A. Sangat umum
- B. Tidak dapat diukur
- C. SMART
- D. Tidak memiliki batas waktu

Jawaban: C

3. Monitoring bertujuan untuk...

- A. Mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana
- B. Menentukan hukuman
- C. Mengganti seluruh program
- D. Menilai korban

Jawaban: A

4. Output adalah...

- A. Dampak jangka Panjang
- B. Hasil langsung kegiatan
- C. Masalah awal
- D. Faktor risiko

Jawaban: B

5. Outcome lebih berkaitan dengan...

- A. Jumlah kursi
- B. Jumlah peserta
- C. Perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku
- D. Jumlah konsumsi

Jawaban: C

6. Evaluasi dampak melihat...

- A. Kehadiran peserta

- B. Perubahan jangka Panjang
- C. Jumlah modul
- D. Jadwal kegiatan

Jawaban: B

7. Pre-test dilakukan terutama untuk...

- A. Mengukur kondisi awal peserta
- B. Menghukum peserta
- C. Menentukan pelaku
- D. Menggantikan evaluasi

Jawaban: A

8. Post-test digunakan untuk...

- A. Mengukur perubahan setelah pembelajaran
- B. Menentukan korban
- C. Menentukan pelaku
- D. Menghapus pre-test

Jawaban: A

9. Rencana aksi individu bertujuan...

- A. Mengubah pembelajaran menjadi tindakan personal
- B. Menggantikan kebijakan Lembaga
- C. Menentukan hukuman
- D. Menghilangkan monitoring

Jawaban: A

10. Program pencegahan yang berkelanjutan membutuhkan...

- A. Satu seminar saja
- B. Monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut
- C. Poster saja
- D. Pre-test saja

Jawaban: B

B. Soal Esai

1. Jelaskan tahapan utama dalam merancang program pencegahan kekerasan seksual.
 2. Mengapa analisis masalah penting sebelum menentukan kegiatan?
 3. Jelaskan perbedaan monitoring dan evaluasi.
 4. Jelaskan perbedaan output, outcome, dan dampak.
 5. Mengapa indikator diperlukan dalam program?
 6. Buatlah contoh tujuan program menggunakan prinsip SMART.
 7. Susun lima indikator keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual.
 8. Jelaskan fungsi pre-test dan post-test.
 9. Mengapa rencana aksi individu penting setelah pelatihan?
 10. Mengapa program pencegahan harus berkelanjutan?
-

C. Tugas Akhir BAB V

Peserta diminta menyusun **Mini Proposal Program Pencegahan Kekerasan Seksual**.

Sistematika

- 1. Nama Program**
 - 2. Latar Belakang**
 - 3. Analisis Masalah**
 - 4. Kelompok Sasaran**
 - 5. Tujuan**
 - 6. Indikator**
 - 7. Strategi**
 - 8. Rencana Kegiatan**
 - 9. Jadwal**
 - 10. Pembagian Tugas**
 - 11. Anggaran**
 - 12. Monitoring**
 - 13. Evaluasi**
 - 14. Rencana Aksi**
 - 15. Keberlanjutan Program**
-

RUBRIK PENILAIAN MINI PROPOSAL

Komponen	Bobot
Analisis masalah	15%
Identifikasi sasaran	10%
Tujuan dan indikator	15%
Strategi intervensi	15%
Rencana kegiatan	10%
Monitoring & evaluasi	15%
Rencana aksi	10%
Keberlanjutan	5%
Kreativitas dan keterpaduan	5%
Total	100%

KOTAK INTI PEMBELAJARAN

PROGRAM PENCEGAHAN YANG BAIK HARUS:

- | | | |
|--|-----------------|----------------------|
| 1. | Berbasis | masalah |
| Bukan sekadar mengikuti tren. | | |
| 2. | Berbasis | kebutuhan |
| Sesuai karakteristik kelompok sasaran. | | |
| 3. | | Terukur |
| Memiliki indikator yang jelas. | | |
| 4. | | Partisipatif |
| Melibatkan pihak yang relevan. | | |
| 5. | | Aman |
| Tidak menimbulkan risiko baru. | | |
| 6. | | Terantau |
| Memiliki monitoring. | | |
| 7. | | Dievaluasi |
| Mengukur perubahan. | | |
| 8. | | Berkelanjutan |
| Tidak berhenti setelah kegiatan selesai. | | |
-

PENUTUP BAB V

Pencegahan kekerasan seksual harus dipandang sebagai **proses perubahan sistem**, bukan sekadar kegiatan sosialisasi. Seminar, pelatihan, poster, dan kampanye merupakan instrumen yang penting, tetapi dampaknya akan terbatas apabila tidak diikuti dengan penguatan kebijakan, mekanisme pelaporan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring layanan, monitoring, evaluasi, dan rencana keberlanjutan.

Program yang efektif dimulai dari pemahaman terhadap masalah. Dari masalah tersebut kemudian ditentukan kelompok sasaran, tujuan, indikator, strategi, kegiatan, jadwal, pembagian tanggung jawab, dan anggaran. Setelah dilaksanakan, program harus dimonitor dan dievaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan benar-benar menghasilkan perubahan.

Yang paling penting, keberhasilan program tidak hanya diukur dari:

"Berapa orang yang mengikuti pelatihan?"

tetapi juga dari pertanyaan:

"Apa yang berubah setelah pelatihan?"

dan dalam jangka panjang:

"Apakah lingkungan menjadi lebih aman, lebih responsif, dan lebih mampu mencegah kekerasan seksual?"

Dengan pendekatan tersebut, pencegahan dapat berkembang dari **program berbasis kegiatan** menjadi **program berbasis perubahan**.

Formula sederhana:

DATA → PERENCANAAN → INTERVENSI → MONITORING → EVALUASI → PERBAIKAN → KEBERLANJUTAN

Karena pencegahan yang baik bukan hanya membuat orang tahu, tetapi membuat individu dan lembaga mampu bertindak.